

**PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI PERADILAN ADAT:**

**Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan
Keadilan Bagi Masyarakat**



universitas
MALIKUSSALEH

Prof. Dr. JAMALUDDIN, S.H., M.Hum.

Dr. FAISAL, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dr. RAMZIATI, S.H., M.Hum.

Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H.

Dr. MANFARISYAH, S.H., M.H

Dr. MUKHLIS, S.H., M.H

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT:

**Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan
Bagi Masyarakat**

Editor:

Dr. Yulia, S.H.,M.H

Dr.Elidar Sari, S.H.,M.H

Arif Rahman, S.H.,M.H

UNIMAL PRESS

Judul: **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat**
viii + 144 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: September, 2019

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

Prof. Dr. JAMALUDDIN, S.H., M.Hum.

Dr. FAISAL, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dr. RAMZIATI, S.H., M.Hum.

Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H.

Dr. MANFARISYAH, S.H., M.H

Dr. MUKHLIS, S.H., M.H

Editor:

Dr. Yulia, S.H.,M.H

Dr.Elidar Sari, S.H.,M.H

Arif Rahman, S.H.,M.H

Perancang Sampul &

Penata Letak: **Eriyanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: 978-602-464-093-4

ISBN 978-602-464-093-4



Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Sambutan Dekan

Syukur Alhamdulillah puji dan puja semata hanya milik-Nya, Selawat serta salam kepada Junjungan Alam Rasullullah Muhammad Sallallahu Alaihiwasalam. Rasa syukur kami yang tidak terhingga atas selesainya penyusunan buku "*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*" ini. Isu penyelesaian sengketa secara damai, biaya ringan dan cepat sebagai penerapan konsep penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peminat hukum Adat, Hukum Acara. Peneliti berharap secara praktis, hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun peraturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai dalam kerangka kerja sama berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Konsep penyelesaian sengketa secara damai melalui peradilan adat.

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantuk proses penulisan buku ini sampai selesai. Hanya kepada Allah kami berserah diri kiranya segala upaya yang telah kami lakukan dapat menjadi manfaat dan segala kekurangan kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada semua pihak yang terkait dengan kegiatan ini.

Kepada rekan dan sahabat yang setia yang telah banyak memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan. Semoga buku ini dapat memperkaya referensi mahasiswa dalam bidang hukum adat dan juga bagi rekan-rekan dosen yang mengampu mata kuliah hukum adat di lingkungan Fakultas Hukum Unimal maupun Fakultas Syariah dan praktisi hukum serta terhadap pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Kiranya Allah Subhanahu Wataala senantiasa memberikan rahman dan ridha-Nya kepada kita semua.

Lhokseumawe, September 2019

Dekan,

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H.M.Hum.

Pengantar Editor

Assalamu'alikum Warahmatullah Wabarakaatuh.

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wataala, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan, sehingga editor mampu membaca dan mengedit buku Peradilan Adat ini. Shalawat dan Salam kepada Junjungan Nabi Besar Rasullullah Muhammad Sallalahualaihi Wasallam, yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Buku ini merupakan buku referensi yang dirancang oleh penulis dalam rangka menambah khasanah literatur tentang lembaga peradilan adat. Buku ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terintegrasi membahas secara tuntas mengenai lembaga peradilan adat. Buku ini juga sangat menarik untuk dibaca di era dunia global, menjadikan buku ini bagaikan mutiara di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dikarenakan, buku ini justru menggambarkan kehidupan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh sebagai potensi yang terdapat dalam masyarakat di Aceh (*local wisdom*). Buku ini diedit dalam masa lebih kurang 1 (satu) bulan ditengah-tengah pekerjaan editor sebagai dosen.

Demikian gambaran dalam proses pengeditan buku ini yang sangat singkat, semoga buku ini memberi tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa dan dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Adat serta pihak-pihak yang berminat dalam bidang hukum adat.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Lhokseumawe, September 2019

Tim Editor

Dr. Yulia, S.H.,M.H

Dr. Elidar Sari,S.H.,M.H

Arif Rahman,S.H.,M.H

Daftar Isi

Sambutan Dekan	v
Pengantar Editor	vi
Daftar Isi	vii

BAB I

PERADILAN ADAT	1
A. Hukum Adat	1
B. Pengertian hukum adat	3
C. Peradilan Adat	11
D. Asas-Asas Peradilan Adat	15
E. Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif	17

BAB II

KEDUDUKAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL	29
A. Peradilan Adat Dalam Konstitusi	29
B. Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia	38
C. Peradilan Adat dalam masyarakat di Aceh	43
D. Peradilan Adat dan Pembaharuan Hukum Nasional	51

BAB III

KONEKSITAS ANTARA SISTEM PERADILAN PERDATA, PIDANA NASIONAL DENGAN PERADILAN ADAT	57
A. Peradilan Perdata Nasional dengan Peradilan Adat	57
C. Peradilan adat dan Peradilan Nasional lainnya: interkoneksi suatu sistem	79

BAB IV

PERADILAN ADAT DALAM PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEDAERAHAN	83
A. Peradilan Adat dan Kebijakan Daerah	83
B. Peradilan Adat Dalam Qanun Aceh	96

BAB V

KEDUDUKAN PERADILAN ADAT DI TENGAH MASYARAT	107
A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat	107
B. Praktik Penyelesaian Sengketa terhadap tindak Pidana Ringan Dalam Masyarakat	113
C. Penerimaan Masyarakat Terhadap Praktik Peradilan Adat	124
DAFTAR PUSTAKA	133
DAFTAR INDEKS	143

- * -

BAB I

PERADILAN ADAT

A. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum informal dalam suatu Negara, sebagaimana adanya di Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme pada masa lalu menyebabkan hukum Eropa mendominasi sistem hukum di banyak negara bekas jajahan termasuk diantaranya Indonesia. Pada mulanya hukum asli masyarakat yang dikenal dengan hukum adat berjalannya alami apa adanya. Lain halnya pada zaman VOC berkuasa perjalanan hukum adat mendapat penyesuaian yang terkait dengan beberapa aspek antaranya yaitu: a. Penerapannya disesuaikan dengan kepentingan VOC; b. pengabaian terhadap urusan administratif pengadilan adat; c. hanya mencampuri urusan perkara pidana guna menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat; d. lembaga adat dimanfaatkan sesuai kebutuhan politiknya (*opportunity of politic*), dan hukum perdata tetap dibiarkan hukum adat tetap berlaku.¹

Pada era Dandees, hukum pidana adat diubah dengan pola Eropa sekiranya terjadi, yaitu: a. perbuatan pidana yang dilakukan berakibat mengganggu kepentingan umum; b. perbuatan pidana yang maksud bila dituntut berdasarkan atas hukum pidana adat dapat mengakibatkan si pelaku bebas; c. perkembangan hukum adat pada masa tersebut bernasib sama dengan masa-masa sebelumnya yakni disubordinasikan hukum Eropa. Namun, untuk hukum sipil termasuk hukum perdata dan hukum dagang, Daendel tetap membiarkan sebagaimana adanya menurut hukum adat masing-masing. Selain itu, pada itu VOC menganggap bahwa hukum adat lebih rendah kedudukannya daripada hukum Belanda.²

Sedangkan pada era pendudukan Inggris (Raffles), hal yang menonjol adalah adanya keleluasaan dalam hukum dan peradilan dalam menerapkan hukum adat, asal ketentuan hukum adat tidak bertentangan dengan: *the universal and acknowledged principles of natural justice* atau *acknowledge principles of substantial justice*. Selanjutnya era pendudukan Belanda politik hukum adat tampak saat dimulainya politik unifikasi hukum dan kodifikasi hukum melalui

¹Tolib Setiady., Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 156.

² *Ibid.*

Panitia Scholten, diantaranya: *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB)*, Ketentuan Umum tentang peraturan Perundang-undangan di Hindia Belanda; *Burgerlijke Wetboek, Wetboek van Koophandel; reglemen op Rechtelejke Organisatie en het beleid de justitie (RO)*. Sehingga wujudnya unifikasi dalam pengaturan hukum pidana bagi golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi, yaitu dengan dibentuknya *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, sebagai tiruan Belanda (1881) yang meniru Belgia, diberlakukan bagi golongan Eropa dengan Stb 1866:55 dan berlaku bagi Golongan Pribumi dan Timur Asing dengan Stb 1872:85 tanggal 1 Januari 1873 mulai pemberlakuannya.

Dengan demikian hukum adat kecuali berkenaan dengan ketertiban umum dengan kodifikasi hukum pidana, tidak disangkutkan pengaturannya, sehingga yang dijadikan rujukan hukum adat adalah pasal 11 AB: Kecuali dalam hal-hal orang pribumi atau yang disamakan dengan mereka (orang timur asing) dengan sukarela menaati (*vrijwillige onderwerping*) peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal-hal bahwa bagi mereka berlaku peraturan perundangan semacam itu, atau peraturan perundangan lain, maka hukum yang berlaku dan yang diperlakukan oleh hakim pribumi (*Inlandse rechter*) bagi mereka itu adalah *gods dienstige wetten, volkintellingen en gebruiken*, asal saja tidak bertentangan dengan azas-azas keadilan yang diakui umum.

Pemberlakuan hukum Belanda untuk golongan eropa dan wilayah jajahan Belanda dengan asas konkordansi sebagaimana dalam Pasal 11 AB terkait dengan hukum adat adalah bukti hukum adat berlaku bagi golongan penduduk bukan Eropa. Namun terdapat pengecualian jika: a. Sukarela menaati peraturan perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi golongan Eropa; b. Kebutuhan hukum memerlukan ketundukan pada hukum perdata dan hukum dagang golongan Eropa; c. Kebutuhan mereka memerlukan ketundukan pada hukum lain.

Dalam Pasal 15 AB (*Algeme Bepalingen van Wetgeving*), dinyatakan bahwa: terkecuali peraturan-peraturan yang ada, bagi orang Indonesia dan bagi mereka yang dipersamakan dengannya, kebiasaan hanya dapat disebut hukum apabila undang-undang menyebutnya. Dengan demikian bahwa hukum itu ada jika diatur dalam undang-undang, sebagai hukum tertulis (*statutory law*). Maka jelas indikator berlaku dan berkembangnya hukum adat bukan masyarakat tempat dimana lahirnya dan diberlakukan hukum itu

sendiri tetapi hukum lain yang dibuat oleh kolonial (Pasal 11 AB dan pasal 15 AB).

B. Pengertian hukum adat

Adat yang berasal dari bahasa Arab berarti kebiasaan. Dari perspektif etimologi adat dapat diberikan pengertian berupa perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, oleh karena itu kebiasaan itu menjadi adat. Rumusan pengertian adat lainnya yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia³ adat yaitu aturan (perbuatan) yang sudah biasa atau yang terus menerus dilakukan sejak lama, ataupun cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”

Istilah Hukum adat adalah sebutan untuk menggambarkan hukum asli rakyat Indonesia, sebagaimana pernyataan Snouck Hurgronje pada tahun 1893 yang dikutip oleh Soehardi⁴ bahwa hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.

Danito D mengutip Hazairin menjelaskan bahwa bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang terkait dengan dengan masalah hukum. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.⁵ Hukum adat merupakan hukum yang terdapat di luar hukum yang dikodefikasi, tetapi ia juga memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan hukum lain hasil buatan penguasa, seperti sifat dan kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Beberapa karakteristik hukum adat yang dimaksud antaranya sebagai berikut:

1. Sifatnya tradisional.

³Depdikbud, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta, hlm. 56

⁴A. Soehardi, 1954. Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : S-Gravenhage, hlm. 45.

⁵Danito Darwis, Landasan Hukum Adat Mkinangkabau, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM),1990, hlm.53.

Hukum adat sebagai hukum yang bersumber pada kebiasaan nenek moyang, dimana kebiasaan mereka yang mendewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Sehingga hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu dipandang sakral oleh masyarakat adat tersebut.

2. Hukum yang dapat berubah

Dalam hal ini perubahan yang dilakukan melalui peristiwa yang terjadi ataupun kondisi kehidupan yang terus berkembang sehingga berdampak pada berubahnya kebutuhan masyarakat terhadap solusi bagi persoalan hidup yang dihadapinya. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat; dan

3. Hukum yang fleksibel

Kemampuan hukum ini untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Keberadaan Hukum adat lebih awal dibandingkan keputusan-keputusan diantara masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri keadaan baru. Kondisi sedemikian akan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.⁶

Hukum adat berupa norma yang merupakan lahir dan tumbuh dari kesadaran masyarakat akan kebutuhannya sendiri. Cornelis van Vollenhoven⁷ sebagaimana dikutip oleh Dewi bahwa hukum adat merupakan himpunan peraturan mengenai tingkah laku (perilaku) orang pribumi dan Timur Asing, yang memiliki sanksi dan tidak dikodifikasi. Menurut Satjipto Rahardjo⁸ bahwa hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsanya.

Hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia telah melalui evolusi panjang jauh sebelum hukum Eropa dipaksakan di Indonesia, maka telah dikenal hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Snouck Hurgronje yang pertama kali menggunakan istilah adat recht untuk menyebut adat yang mempunyai akibat-akibat hukum (*die rechtsgevolgen hebben*). Istilah adat berasal dari bahasa Arab berarti

⁶ *Ibid.*

⁷ Cornelis van Vollenhoven dalam Dewi C Wulansari, 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.3-4

⁸ Satjipto Rahardjo, 1986. *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*, dalam *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm. 27.

yang selalu kembali atau kebiasaan⁹ Hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan harus dibedakan dari hukum agama, namun mengandung unsur religiositas. Van Vallen Hoven, yang menyatakan bahwa salah satu ciri hukum adat adalah sifat religiositasnya. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Pengertian istilah adat pelaksanaan putusan peradilan adat ditetapkan dalam sidang adat dengan persetujuan para pihak.

Menurut Van Vollenhoven, adalah kebiasaan yang bersifat religius dan yang bersifat komunal. Kebiasaan tersebut terdiri dari tingkah-laku tingkah-laku dan perbuatan-perbuatan yang sudah sepatutnya untuk dilakukan oleh masyarakat.¹⁰ Hukum asli yang digunakan sejak sebelum zaman kemerdekaan, yang memperlihatkan hukum yang lahir dari kesadaran hati nurani masyarakatnya, baik berupa keputusan penguasa maupun hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat.

Dengan demikian, hukum adat bermakna hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesulaaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum.¹¹ Selain itu, keputusan-keputusan penguasa adat dan erat kaitan dengan nilai-nilai relegius karena itu relatif tidak mudah disatukan secara nasional, maka pembinaan dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi.

Di Indonesia pengakuan terhadap keberadaan hukum adat yang berlandaskan pelbagai asas yang mendasari antara lain adalah yang pertama asas kekeluargaan. Kekeluargaan mengandung ciri pokok adanya hubungan cinta kasih antara sesama anggota di lingkungan keluarga, yaitu orangtua (ayah, ibu) dan seluruh anak-anaknya. Asas kekeluargaan ini merupakan kekuatan nyata, apabila diterapkan dalam kehidupan bangsa secara sungguh-sungguh dan disertai sikap dan niat baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara. Asas lainnya adalah prinsip gotong-royong yang saat ini hampir pupus di dalam wahana ke Indonesiaan.

⁹Otje Salman Soemadinigrat, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, hlm. .108–109.

¹⁰Slamet Muljana, 1967. *Perundang-undangan Madjapahit*, Jakarta: Bhatara, hlm. 10.

¹¹Sukanto, 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mepelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asas gotong-royong adalah sebagai suatu sistem pengerahan tenaga, menggambarkan suatu karya bersama atau suatu amal bersama untuk kepentingan bersama. Di dalamnya tersimpul suatu sikap saling membantu dan saling tolong menolong, adanya sikap saling silih asih, silih asuh, silih asah menunjukkan bahwa para partisipan terdorong untuk saling menggasihi sesamanya, saling mengasuh jangan sampai berkesempatan melakukan penyelewengan.¹²

Pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi Indonesia telah terisiratkan dalam nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Dalam konsitusi RIS pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Selanjutnya dalam UUD Sementara, pasal 146 ayat 1 dimuat kembali. Dengan demikian hakim harus menggali dan mengikuti perasaaan hukum dan keadilan rakyat yang senantiasa berkembang.

Pasal 102 dalam dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya disebutkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur ketentuan terhadap kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyatannya belum dapat dilaksanakan.¹³ Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 dimbalikan berlaku, ada 4 pokok

¹²Made Sadhi Astuti. 1997. Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. IKIP Malang, hlm. 89-90

¹³Dewi C Wulansari., 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.

pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia.

Perkembangan hukum adat tidak tergantung pada penguasa negara. Hukum adat dibangun dengan tujuan mempertahankan nilai, prinsip dan norma tertentu yang dianggap masih patut dipertahankan oleh sebuah masyarakat hukum. Penguasa adat atau fungsionaris

Hukum Adat secara umum tidak tertulis dan ia berupa norma-norma yang bersumber dari perasaan keadilan rakyat serta terus berkembang. Norma-norma tersebut yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan senantiasa ditaati serta dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Kenyataan tersebut senada dengan pandangan Eugen Ehrlich menyatakan bahwa *"the center of the gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self"*. Ehrlich mengungkapkan pandangannya ini dalam konteks keberadaan hukum yang tidak semata-mata sebagai produk normatif-nya para pembuat undang-undang. Hukum diyakini lahir dan tumbuh dari kesadaran masyarakat akan kebutuhannya sendiri.

Sejalan dengan pemikiran Ehrlich di atas, kiranya penting untuk menghadirkan pandangan Von Savigny sebagai pelopor mazhab sejarah hukum, dalam bukunya *Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (seruan zaman kini terhadap undang-undang dan ilmu hukum) terbitan tahun 1814, yang mengklasifikasikan hukum pada 2 (dua) bagian. Pertama, hukum yang wajar, yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu hukum kebiasaan-hukum adat; dan kedua, hukum sarjana yang bersifat teknis. Hukum asli itulah yang harus diselidiki dan diperbaharui secara berangsur-angsur bukan menciptakan hukum dari pikiran sendiri untuk diberlakukan secara umum, tetapi hukum umum yang berkembang di masyarakat itulah yang harus dipelajari perkembangannya dan diperbaharui daya lakunya.¹⁴

Hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu (*instinkt*). Jiwa bangsa (*volksgeist*) itu yang menjadi sumber hukumnya (*law an expression of the common consciousness or spirit of people*). Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es*

¹⁴Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, cet. II, Bandung, 2003, hlm. 115.

*ist und wird mit dem volke)*¹⁵.

Puchta¹⁶ pula mengemukakan bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa (*volksgeist*) yang bersangkutan. Menurutny hukum dapat berbentuk sebagai berikut:

1. langsung berupa adat istiadat;
2. melalui undang-undang; dan
3. melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum.

Lebih lanjut Puchta membedakan pengertian “bangsa” ini dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Bangsa dalam pengertian etnis (bangsa alam); dan
2. Bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk suatu negara.

Dari pemikiran Puchta ini membawa pengaruh besar dan sangat terasa di Indonesia melalui para ahli hukum Belanda, sehingga melahirkan suatu cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai ilmu hukum adat yang dipelopori oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar, serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya.¹⁷

Hukum adat dan hukum pemerintahan di Indonesia berproses dalam rentang waktu yang panjang. Pada era kolonial Belanda adat menjadi bagian dari kepentingan politik pemerintahan. Demikian pula setelah Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan Sukarno, zaman Orde Baru di bawah rezim Suharto sampai zaman reformasi.¹⁸ Korelasi antara hukum adat dan pemerintah yang terjalin pada masing-masing rezim tidak sama namun, pada dasarnya setiap rezim pemberlakuan mereka adalah sama terhadap adat sebagai bagian dari kesuksesan pemerintahannya.

Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, adat telah menjadi bagian dari sistem politik pemerintahan Hindia Belanda dalam melancarkan imperialismenya melalui kebijakan hukum adat

¹⁵Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 107.

¹⁶Theo Huijbers, 1998. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 120.

¹⁷Lili Rasyidi, 1988. *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?* Remadja Karya, Bandung, hlm. 53.

¹⁸Abdurrahman, Pelaksanaan Peradilan Adat dan Penerapan Hukumnya, Makalah disampaikan pada seminar Pelatihan Adat tanggal 2-3 dan 5-6 Juni 2009.

(*adat recht*).¹⁹ Cornelis Van Vollenhoven (1876-1933)²⁰ merumuskan definisi adat sebagai tata aturan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebutkan dengan 'law' yang dalam bahasa Indonesia 'hukum'.²¹ Adat yang secara umum dimaknai sebagai hukum, yang mana mengesampingkan unsur-unsur adat yang lain seperti tradisi-tradisi sosial, religius dan seni, maupun kekuasaan ekonomi dan politik yang berbasis adat.²²

Perbincangan terkait dengan posisi lembaga adat merupakan topik yang hangat pada era 1950-an dan adat diposisikan pada posisi penting. Namun dalam realitas di masyarakat system adat diabaikan dan bahkan system adat mengalir seadanya tanpa perhatian yang wajar di pihak penguasa. Kenyataan pahit dalam perjalanan system adat ini terjadi Pada era 1950-an yang merupakan masa kelam bagi peradilan di Indonesia, saat terjadinya penghapusan pada peradilan adat hampir di seluruh Indonesia termasuk Aceh dan digantikan dengan pengadilan negara.²³ Lembaga-lembaga yang lain juga tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yang lebih fokus membangun sistem administrasi negara yang modern.²⁴

Keberagaman karakteristik istitusi peradilan yang tumbuh, hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang berdasarkan kebiasaan (*adat istiadat*) masing-masing kawasan atau yang dikenal

¹⁹James S Davidson, 2007. Culture and rights in ethnic violence dalam James S Davidson dan David Henley: *The Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism*, New York: Routledge, hlm. 567.

²⁰Adatrecht merupakan konsep yang dikembangkan dari Universitas Leiden. Istilah adatrecht sendiri pertama kali disebutkan oleh C. Snouck Hurgronje dalam bukunya "*De Atjehers*" (1980) untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia

²¹C. Fasseur, 2007. Colonial dilemma: Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia" dalam James S Davidson, *The Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism*, New York: Routledge, hlm. 46.

²²Carol Warren, 1991. Adat and Dinas: Village and State in Contemporary Bali, Di Geertz, Hildred: *State and Society in Bali*, Leiden:KITLV Press, hlm. 60-61.

²³David Bourchier,2001. Conservative Political Ideology In Indonesia: A Fourth Wave? "dalam Grayson Lioyd dan Shannon Smith, *Indonesia Today, Challenges of History*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies), hlm.117-118.

²⁴ Abdul Hadi, 2005. Aceh Kembali ke Masa Depan, Jakarta: Yayasan SET Gudang Garam, hlm. 25-27.

dengan Peradilan Adat.²⁵ Peradilan adat kerap dibenturkan dengan hukum formal, hal itu tempat jelas secara faktual historikal yang mana pada era kolonialisme hukum Eropa mendominasi sistem hukum dibanyak negara bekas jajahan termasuk diantaranya Indonesia. Walaupun secara legal formal tidak ada pengakuan namun, peradilan ini tetap hidup dalam masyarakat. Hal itu disebabkan institusi ini dipandang sebagai suatu mekanisme yang menjadi pilihan terbaik oleh masyarakat pencari keadilan terutama masyarakat yang pola kehidupannya berbasis tradisional dengan norma-norma yang menjadi landasannya.

Rasa keadilan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum formal, terkadang justru dapat terpenuhi melalui mekanisme institusi tersebut yang dalam kerangka sistem hukum yang berlaku adalah peradilan informal. Menurut I Ketut Suardana bahwa Peradilan Adat adalah fakta karena masih hidup dan dipraktekkan dalam kenyataan hidup masyarakat. Namun realita tersebut tidak mendapat pengakuan yang semestinya dalam hukum negara, khususnya dalam undang-undang yang mengatur masalah peradilan. Peradilan adat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan untuk menjangkau sistem formal ketentuan perundangan namun terhambat posisi geografis seperti warga masyarakat pedalaman dan normatif mekanisme penyelesaian serta sanksi yang kerap dipandang tidak atau termasuk belum memenuhi unsur rasa keadilan masyarakat (belum berkeadilan), dan kendala lain adalah panjangnya proses yang harus dilalui.

Perkembangan hukum itu ditandai dengan lahirnya berbagai macam produk hukum baru, dan ini merupakan tuntutan darisebagian besar masyarakat, untuk membangun hukum nasional dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut.²⁶Sejak bergulirnya era reformasi, gaung tuntutan masyarakat untuk membentuk hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terus bergema, terutama mengenai aturan yang bersifat konstusional dan perundang-undangan agar mengakomodir hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang

²⁵Fathor Rahman, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional), Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Issn: 2615-7845, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

²⁶Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005–2025, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 4.

tercermin dari nilai keadilan dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*the living law*), atau setidaknya harus dijadikan sumber hukum yang harus digali, diperhatikan dan dihormati terutama dalam praktik penegakan hukum,²⁷ termasuk dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia demi tegaknya hukum dan keadilan.

C. Peradilan Adat

Peradilan adat merupakan institusi penyelesaian sengketa yang berbasis komunitas. Institusi ini sejak beberapa tahun belakangan telah menjadi perhatian banyak pihak baik dalam berbagai forum ilmiah dan organisasi masyarakat sipil. A.A.G. Peters menyatakan bahwa hukum tidak dipakai untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara semena-mena, baik regulasi yang dimuat dalam peraturan tertulis ataupun tidak tertulis. Hukum sepantasnya dipakai sebagai pengarah kepada terwujudnya keadilan dan legitimasi yang berorientasi pada asas-asas hukum dan nilai-nilai hukum, sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan dan reaktualisasi serta refitalisasi peradilan adat yang masih hidup di masyarakat adalah penting untuk dilakukan.²⁸

Dalam banyak studi yang berkaitan dengan hukum adat, telah melahirkan berbagai pengertian. Dari berbagai pengertian yang ada, dimana hukum adat pada umumnya mengandung unsur-unsur diantaranya²⁹ yaitu:

1. Dalam hal bentuknya,
Bentuk hukum adat umumnya merupakan hukum tidak tertulis;
2. Asalnya
Asal hukum adat dan kebiasaan;

²⁷Pasal 5 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

²⁸A. A. G. Peters, 1990. "Hukum Sebagai Proyek". dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III (Jakarta: Sinar Harapan), hlm. 323.

²⁹Jufrina Rizal, "Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat" (Makalah Seminar Tentang Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum, Diselenggarakan dalam Kerjasama BPHN Departemen Hukum dan HAM-Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 28-30 September 2006), hlm. 3.

3. Sifatnya
Hukum adat bersifat dinamis, berkembang terus, dan mudah beradaptasi;
4. Poses lahirnya
Proses lahirnya hukum adat adalah tidak sengaja;
5. Mangandung unsur agama;
6. Fungsinya
Hukum adat berfungsi untuk mengatur hubungan antar sesame; dan
7. Penegakan
Penegakannya oleh fungsionaris adat dan Mempunyai sanksi

Menurut Supomo sebagaimana dikutip oleh Eva Achyani Zulfa bahwa konsep hukum adat dan peradilan adat merupakan akar keadilan restoratif. Lebih lanjut Eva menyatakan pula bahwa akar keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia terlihat dalam karakteristiknya,³⁰ antara lain sebagai berikut:

1. Corak religius
Dalam menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam satu kesatuan (komunal);
2. Sifat komunal hukum adat.
Penempatan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas dalam segala laku, karena dia dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya;
3. Tujuan persekutuan masyarakat
Persekutuan masyarakat bertujuan untuk memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul oleh masing-masing individu anggotanya demi pencapaian tujuan bersama;
4. Pemeliharaan lahir batin
Tujuan memelihara keseimbangan lahir batin berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat merupakan hubungan harmonis dan keseimbangan kosmos;

³⁰ Supomo dalam Eva Achyani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, hlm. 7-8

5. Pelanggaran hukum adat
Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap ketertiban kosmos; dan
6. Pengabaian terhadap kosmos.
Dalam hal garis kosmos tidak dijalani, walaupun oleh seorang individu, maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita, karena berada di luar garis kosmos yang ada.

Dalam hal ini peradilan sebagai pekerjaan hakim dan atau badan pengadilan. Menurut J.Van Kan sebagaimana dikutip oleh Sudikno peradilan adalah badan yang oleh penguasa dengan tegas dibebani tugas untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak (hukum) atau memeriksa gugatan dan badan itu memberi putusan hukum.³¹ Peradilan berasal dari kata dasar "adil", mendapat awalan "per" dan akhiran "an". Kata jadian peradilan berarti, segala sesuatu yg berkaitan dengan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo pengadilan bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak mengenai hal memberikan keadilan. Dalam memberikan keadilan, hakim mendasarkan putusannya pada hukum yang berlaku, menjamin ditaatinya hukum dengan memberikan keputusan.

Fakta sejarah kembali menunjukkan bahwa dimana ada hukum disitu ada peradilan dan hakimnya. Hukum dan peradilan di Indonesia sudah ada sejak zaman Malaiu Polinesia, berubah dan berkembang sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat hingga sekarang. Dikatakan oleh H. Hilman Hadikusuma, bahwa sistem hukum dan peradilan datang dari dua arah. Dari bawah dalam bentuk hukum rakyat dan dari atas dalam bentuk hukum penguasa atau hukum perundang-undangan.³² Demikian halnya menurut Hilman Hadikusuma, di zaman Mataram ada hukum dan peradilan "padu" dan ada yang disebut "stinggil" atau "serambi". Peradilan Padu berlaku pada masyarakat pedesaan, sedangkan peradilan Stinggil atau Surambi berlaku dalam masyarakat "Keratuan".

³¹J.Van Kan dalam Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942*, (Disertasi pada Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1971), hlm. 2

³²Hilman Hadikusuma, 1989. *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta: CV Miswar, hlm. 36.

Dengan demikian bahwa terdapat 5 (lima) macam peradilan di zaman kolonial yaitu:

1. Peradilan Gubernumen (*Gouvernements rechtspraak*);
2. Pengadilan Pribumi (*Inheemsche Rechtspraak*);
3. Peradilan Swapraja (*Zelsbestuur Rechtspraak*);
4. Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*);
5. Peradilan Desa (*Dorpsjustiti*).

Ketiga peradilan tersebut di atas namun yang hingga sekarang masih berlaku hanya 3 (tiga) peradilan yaitu:

1. Peradilan Gubernumen (Pengadilan Negeri);
2. Peradilan Agama (Pengadilan Agama);
3. Peradilan Perdamaian Desa (Peradilan Adat).

Hukum adat baik perdata maupun pidana sebagian hingga saat ini tetap berlaku di pengadilan negeri dan sebagian lainnya berlaku di luar pengadilan negeri seperti perkawinan dan perceraian yang diselesaikan melalui peradilan agama atau mahkamah syariah untuk wilayah Aceh. Bahkan terkadang dipilih forum juga menjadi untuk penyelesaian sengketa warisan. Sedangkan Peradilan adat memutus perkara berdasarkan hukum adat, dalam wujud penyelesaian damai di luar pengadilan.

Selanjutnya kata padu berarti "temu" atau "ketemu". Dari kata padu menjadi pepaduan yang artinya forum pertemuan. Jadi peradilan padu atau lengkapnya disebut peradilan pepaduan, artinya penyelesaian perkara secara damai oleh dua pihak yang berselisih dan pihak lain yang terkait dengan cara bermusyawarah disaksikan oleh tua-tua adat dan tokoh-tokoh agama serta dipimpin oleh kepala persekutuan adat, berdasarkan susunan masyarakat genealogis (patrilineal, matrilineal, parental) atau masyarakat teritorial (desa, marga, nagari, kuria, dati dan seterusnya).³³ Sekali lagi disimpulkan "peradilan padu" bekerja di daerah pedesaan dibawah pimpinan kepala desa (Lurah), dibantu tokoh-tokoh adat, pemuka agama dan diawasi oleh pejabat kerajaan yang disebut jaksa.

Jenis perkara diselesaikan secara damai melalui peradilan adat, adalah perkara perdata dan perkara pidana ringan. Perkara perdata dimaksud meliputi sengketa di bidang pertanahan, utang piutang, sewa menyewa, perkawinan dan pewarisan. Adapun yang dimaksud

³³ Soerjono Soekanto, 1986. Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 44.

perkara pidana ringan seperti pencurian, penipuan, penghinaan dan penganiayaan. Selain itu, perkara pidana berat yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, atau menjatuhkan martabat raja dan kerajaan, seperti pembunuhan, perampokan, pembakaran dan pemberontakan, ditangani oleh jaksa dan diadili oleh Peradilan Stinggil atau Serambi.

Peradilan Desa mendapatkan pengakuan secara yuridis formal pada tahun 1935 melalui Staatsblad 1935 No.102. Staatsblad ini ditambahkan Pasal 3a ayat (1), (2), dan (3) RO. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 1 Tahun 1951, antara lain ditentukan bahwa Pengadilan Adat akan dihapus secara berangsur-angsur. Akan tetapi hak dan kekuasaan yang selama itu diberikan kepada hakim perdamaian desa tidaklah dikurangi. Dengan demikian peranan hakim perdamaian desa, masih diakui oleh peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik kehidupan hukum sehari-hari, peradilan adat pada umumnya tergerus oleh perubahan zaman. Di wilayah tertentu seperti Kalimantan Tengah dan Barat, Peradilan Adat relatif bisa bertahan hidup karena sumber kehidupannya yaitu masyarakat adat dan fungsionarisnya terjaga dan dapat bekerja dengan baik.

D. Asas-Asas Peradilan Adat

Asas yang merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh sistem hukum manapun juga. Dalam sistem hukum adat seperti adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Sejauh ini, ada sejumlah asas yang telah dihimpun³⁴ sebagai berikut:

1. aTerpercaya atau amanah (*Acceptability*);
Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.
2. Tanggung jawab atau akuntabilitas (*Accountability*);
Prinsip ini menggaris bawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah Subhanahu Wataa'la;
3. Kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi (*Equality before the law/NonDiscriminaton*);

³⁴Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel, <https://www.id.undp.org.pdf>, akses 16 November 2019.

4. Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat;
5. Cepat, Mudah dan Murah (*Accessibility to all Citizens*)
Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya;
6. Ikhlas dan Sukarela (*Voluntary nature*);
Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat;
7. Penyelesaian damai/ kerukunan (*Peaceful Resolution*)
Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “Uleue bak mate ranteng ek patah”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat;
8. Musyawarah/Mufakat (*Consensus*)
Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
9. Keterbukaan untuk Umum (*Transparency*).
Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan sertapembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka;
10. Jujur dan Kompetensi (*Competence/Authority*)
Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara;
11. Keberagaman (*Pluralism*)
Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu;
12. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri; dan

13. Berkeadilan (*Proportional Justice*)

Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak

E. Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara telah mempublikasikan sejumlah pemikiran melalui buku 'Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, memperluas dan memperkuat jaminan penyelenggaraan peradilan adat dalam konteks sistem hukum Indonesia. Begitu juga, dalam konteks kelembagaan negara yang menjalankan fungsi kekuasaan yudisial, seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mencanangkan sejumlah program pembaruan peradilan dalam Cetak Biru 2010-2035. Sayangnya, dokumen tersebut kurang memberikan perhatian terhadap relasi kekuasaan kehakiman dengan peradilan adat, atau sama sekali tidak ada. Sekalipun demikian, kini Mahkamah Agung telah membuka ruang untuk menjajaki dialog untuk mendiskusikan soal peradilan adat, sebagaimana diinisiasi bersama antara Perkumpulan HuMa dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, di Royal Kuningan, 10 Oktober 2013.³⁵

Dalam catatan riset BPHN, ada beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa. Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Beberapa studi juga menunjukkan hal tersebut,³⁶ penyebabnya, antara lain:³⁷

³⁵Lilik Mulyadi, 2013, "Hukum dan Putusan Adat dalam Peradilan Negara", Makalah, untuk Dialog Nasional Bersama Perkumpulan HuMa dan Mahkamah Agung, Royal Kuningan, 10 Oktober 2013

³⁶ Ahmadi Hasan, 2007, Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Lihat juga Muhammad Koesnoe, "Musyawarah", dalam Miriam Budiardjo, 1971, Masalah Kenegaraan, tanpa penerbit, Jakarta, hlm. 551. Dominikus Rato, 2013, "Prinsip, Mekanisme dan Praktek Peradilan Adat dalam Menangani Kasus Hukum dengan Pihak Lain", Makalah, Focus Group Discussion, BPHN, Jakarta.

³⁷ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No.II, Agustus 2010, hlm. 182-203.

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
2. Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau custom (kebiasaan) masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realitas dimana perubahan masyarakat kadangkala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerahdaerah yang masih 'steril' atau belum tersentuh dengan keberlaksanaan sistem hukum formal.
3. Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
4. Kurang memadainya infrastruktur dan sumberdaya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat. Kedua, pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai.

Cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam,³⁸ serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian. Ketiga, keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara yang sangat serius. ...

Perbuatan yang berdampak rusaknya kesejahteraan rakyat, adalah jika orang-orang di dalam negeri bersengketa. Perselisihan dimungkinkan untuk terjadi namun kemudian diselesaikan dengan

³⁸Ahmadi Hasan, 2007, "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Ligitasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal AL-Banjari*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2007.

cara adat yang berlaku. Penyelesaian perselisihan yang terjadi ditengah warga masyarakat oleh peradilan adat merupakan salah satu fungsi hukum adat. Dalam konteks ini yang menjadi landasar peradilan adalah asas saling menyembuhkan dan asas saling menghormati. Peradilan tidak lagi ditegakkan, maka menjadikan kerusakan pada rakyat dan pada akhirnya mencemarkan citra pimpinan suatu wilayah.³⁹

Dengan demikian berdasarkan asas menyembuhkan menjadikan eradilan adat sebagai tumpuan harapan terwujudnya penyelesaian sengketa yang diharapkan antara warga masyarakat. Adapun asas saling menghormati dapat dibentuk taraf budaya hukum yang baik, bahwa persengketaan hanya dapat diselesaikan dengan saling menghormati perbedaan kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, perdamaian menjadi jalan menghapuskan (menyelesaikan) sengketa di antara mereka diharapkan melalui nasehat orang tua dan dalam suasana damai antara pihak berlangsung harmonis dengan sama-sama memahami serta menerima keadaan masing-masing tanpa memberatkan. Selain itu, akan terbuka komunikasi di antara mereka yang berselesih. Maka perdamaian diantara mereka dapat dihilangkan dan mereka saling memaafkan, serta mengembalikan suasana seperti sebelum adanya perselisihan diantara mereka.

Hal yang lebih menarik lagi yang dapat ditemukan melalui penyelesaian sengketa secara perdamaian adalah menjadikan mereka tidak saling menunjukkan perilaku 'kuat-kuatan' melainkan sama-sama menang dan saling menerima kerugian. Tidak semestinya mereka yang bersaudara saling berselisih, dan jika terdapat beda pandangan diantara saudara hendaknya buka hati untuk didamaikan. Dengan terwujudnya damai maka diantara mereka mengajukan lagi ke pengadilan. Menurut Ahmad Ubbe⁴⁰ bahwa mereka yang bersaudara berdamai mereka tidak membebani hal yang berat, yang kiranya tidak akan dipikul oleh saudaranya itu. Beliau menambahkan bahwa dipastikan hukum adat yaitu perdamaian keluarga atas dasar keputusan yang jujur menjadi sebab kebesaran dan keselamatan masyarakat.

³⁹ Muttulada dalam Ahmad Ubbe, *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif (Adat Judiciary and Restorative Justice)*, Juenal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.

⁴⁰ Ahamad Ubbe, 2008. *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng*, Kesenambungan dan Perubahannya, Yasrif Watampone, Jakarta, hlm. 72-73.

Prinsip peradilan peradilan perdamaian (Padu) senada dengan ADR, yang mana sangat terkait dengan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada prinsip-prinsip berikut⁴¹:

1. Perbaiki kesalahan dengan melakukan perbaikan, termasuk melakukan perbaikan hubungan para pihak yang terkait dengan sengketa dan dengan tujuan perbaikan yang terprogram;
2. Pelaku merupakan pihak utama, bersama dengan korban melakukan identifikasi masalah, dan mencari masalah, dan menyepakati solusinya serta mengupayakan penyelesaiannya untuk memperbaiki keadaannya;
3. Perbaikan sebagai tujuan, dicapai dengan cara musyawarah dan mufakat antara mereka yang terlibat untuk memenuhi hak-hak korban dan masyarakat yang timbulnya;
4. Menyelesaikan atau tertutupnya kerugian korban dan masyarakat atau pihak terkait sebagai pengungkit terjadinya reintegrasi di antara mereka;
5. Kesepakatan mereka mencakup pelbagai rencana perbaikan, restitusi dan atau *community services*.

Penyelesaian sengketa melalui jalur Padu dengan pendekatan keadilan restoratif akan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu:

1. Para pihak dan masyarakat aktif
Masyarakat berperan aktif dalam proses peradilan, termasuk para pihak yang bersengketa. Selain itu, mereka menjadi bagian proses penyelesaian sengketa melalui fungsionaris persekutuan adat mereka;
2. Murah, cepat dan tepat
Proses penganganan sengketa dapat dilakukan secara murah, cepat dan tepat. Hal itu disebabkan proses tidak birokratif yang dipandang cenderung berbelit dan rumit;
3. Keuntungan langsung
Dalam hal ini keuntungan yang akan diperoleh oleh korban langsung diberikan berupa ganti rugi, denda maupun uang pengganti langsung sebagai biaya perbaikan;

⁴¹ Eva Achyani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

4. Akses keadilan terbuka

Membuka secara luas akses keadilan dengan memberikan kesempatan pada peradilan adat, juga badan lainnya baik tetua adat, pemuka agama, dan aparatu desa, untuk peduli pada perbaikan hubungan sosial di tengah mereka.

Atas dasar upaya akses keadilan bagi publik sebagaimana telah diuraikan di atas maka, penting untuk mempertimbangkan keberlakuan peradilan di tingkat lokal yang memberi pemaknaan sosial lebih dan menguatkan kearifan-kearifan lokal, seperti sejumlah contoh yang dikutip dari kajian SAJI, yakni tradisi penyelesaian konflik di komunitas Dalihan Na Tolu (Tapanuli), Rumah Betang (Kalimantan Tengah), Menyama Braya (Bali), Saling Jot dan Saling Pelarangan (NTB), atau Peradilan Adat Clan Selupu Lebong (Bengkulu). Menariknya, salah satu faktor penting dalam mendiskusikan keberlakuan peradilan adat adalah sejauh mana peradilan adat tersebut dipatuhi para pihak yang sedang berkonflik. Dari sudut keberlakuan hukum, apakah para pihak mematuhi dalam konteks bekerjanya peradilan adat. Secara sosiologi, kajian-kajian mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.⁴² Bila posisi hukum yang dimaksud adalah hukum adat dan mekanismenya adalah peradilan adat, apakah posisi manusiamanusia yang diidentifikasi kepatuhannya menjadi problematis posisinya, karena satu menjadi bagian dari masyarakat adat, dan disisi lain ada pula yang tidak terkait atau bukan bagian dari masyarakat adat (pihak luar). Keberlakuan hukum tersebut dalam konteks bekerjanya peradilan adat sangat berkaitan dengan bukan semata soal hukum dan manusianya, melainkan pula pertimbangan soal ekonomi, politik dan budaya, dan sistem yang

⁴²Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta. Satjipto Rahardjo, "Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)", dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi, 2005, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

melatari situasinya. Misalnya dalam konteks peradilan adat yang berkaitan dengan soal eksploitasi sumberdaya alam, tambang, kelapa sawit, atau pelibatan permodalan/ investasi besar, kecenderungannya adalah 'ketidakpatuhan hukum' atas berlakunya hukum adat dan peradilan adatnya. Ada sejumlah kasus-kasus konflik agraria dan sumberdaya alam yang sama sekali tak bisa terselesaikan secara hukum adat atau melalui peradilan adat, sebagaimana kita saksikan atas kasus Tambang Mangan di Manggarai, atau kasus Tambang Semen di komunitas Samin. Oleh sebab itu, keberlakuan peradilan adat sesungguhnya lebih mengedepankan harmoni, terutama penciptaan penerimaan yang lebih mengakomodasikan kebutuhan para pihak'. Karakter harmoni, mengutip Slaats dan Portier dari Simarmata (2013) menyatakan, "... Di mata anggota masyarakat adat, signifikansi proses penanganan sengketa bukan terletak pada isi putusan melainkan pada proses menemukan solusi yang bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa dan yang memulihkan harmoni atau menciptakan keseimbangan baru dalam relasi sosial antar anggota komunitas'.⁴³

Selain soal harmoni sebagai suatu proses mengembangkan keberlakuannya, penting juga untuk memberi perhatian atas prinsip-prinsip mendasar terselenggaranya peradilan adat, yang sama sekali tak boleh diabaikan dalam proses penyelenggaraannya, sebagaimana dalam kajian BPHN⁴⁴ prinsip dasar pelaksanaan peradilan adat tersebut terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Keadilan sosial

Prinsip keadilan sosial ini mengedepankan terwujudnya rasa keadilan yang dirasakan sangat penting di tengah masyarakat keberlakuannya, atau suatu yang memiliki kebermaknaan sosial (*social significance*). Keadilan sosial ini memandang sisi 'adil' dari perspektif tidak semata 'hukum' dan 'penegakan hukum'nya, melainkan pula jangkauan rasa keadilan bagi masyarakat luas, yang pertimbangannya mencerminkan cita-cita sosial.

⁴³Slaats dan Portier, 1992, dari Rikardo Simarmata, 2013. "Merumuskan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional", Makalah, disampaikan dalam Dialog Nasional Bersama Perkumpulan HuMa dan Mahkamah Agung, Royal Kuningan, 10 Oktober 2013

⁴⁴ Herlambang P. Wiratraman, et al., 2013, *Peluang dan Tantangan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Peradilan Adat yang 'Melibatkan Pihak Luar'*, Laporan Pengkajian Badan Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), BPHN, Jakarta.

2. Prinsip kearifan lokal.

Kearifan lokal dikenali sebagai bagian kehidupan masyarakat yang sangat penting sebagai landasan interaksi sosial sekaligus penanda moralitas yang diakui sebagai keyakinan setempat. Contohnya, kearifan untuk 'mengistirahatkan tanah' di masyarakat adat Kaili Sulawesi Tengah, atau kearifan yang sama di Desa Bika, yang mayoritas warganya berasal dari suku Dayak Kantuk. Namun, tanah yang 'diistirahatkan' tersebut dianggap lahan tidur, sehingga dalam prakteknya seringkali dijual atau dilepas untuk perusahaan-perusahaan.

3. Prinsip hak asasi manusia (HAM).

Penyelenggaraannya atas dasar tradisi yang telah dipertahankan dan dapat diterima luas di tengah masyarakat adat itu, secara turun temurun.

Prinsip-prinsip ini meliputi cara pandang universalitas hak asasi manusia, non-diskriminasi, kesetaraan, pemertabatan manusia, tidak memisahkan hak asasi yang satu dengan hak asasi lainnya (indivisibel dan interdependensi), serta menempatkan tanggung jawab negara dalam upaya memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Tentu, ukurannya menjadi tak semata hukum hak asasi manusia sebagai telah diundangkan dalam peraturan atau hukum negara, maupun hukum internasional, melainkan lebih mengedepankan pada falsafah moralitas hak.

Penyelenggaraan peradilan adat dalam konteks sistem hukum Indonesia. Begitu juga, dalam konteks kelembagaan negara yang menjalankan fungsi kekuasaan yudisial, seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mencanangkan sejumlah program pembaruan peradilan dalam Cetak Biru 2010-2035. Sayangnya, dokumen tersebut kurang memberikan perhatian terhadap relasi kekuasaan kehakiman dengan peradilan adat, atau sama sekali tidak ada. Sekalipun demikian, kini Mahkamah Agung telah membuka ruang untuk menjajaki dialog untuk mendiskusikan soal peradilan adat, sebagaimana diinisiasi bersama antara Perkumpulan HuMa dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, di Royal Kuningan, 10 Oktober 2013.⁴⁵ Dalam catatan riset BPHN, ada

⁴⁵Sebagai contoh pandangan hakim dalam presentasi soal relasi tersebut. Vide: Lilik Mulyadi, 2013, "Hukum dan Putusan Adat dalam Peradilan Negara", Makalah,

beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa. Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Beberapa studi juga menunjukkan hal tersebut.⁴⁶ Penyebabnya, antara lain:⁴⁷

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
2. Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau kebiasaan (custom) masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realitas dimana perubahan masyarakat

Dengan demikian, peradilan-peradilan lain yang berbasis pada peradilan adat menjadi terbuka, sepanjang diatur dalam Undang-Undang.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan pokok-pokok pembangunan hukum yang tertuang dalam visi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu : “ ... Salah satu tugas yang sampai dengan saat ini belum dituntaskan adalah membentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. Upaya yang dilakukan antara lain, yaitu:

untuk Dialog Nasional Bersama Perkumpulan HuMa dan Mahkamah Agung, Royal Kuningan, 10 Oktober 2013.

⁴⁶Ahmadi Hasan, 2007, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Lihat juga Muhammad Koesnoe, “Musyawarah”, dalam Miriam Budiardjo, 1971, *Masalah Kenegaraan*, tanpa penerbit, Jakarta, hlm. 551. Dominikus Rato, 2013, “Prinsip, Mekanisme dan Praktek Peradilan Adat dalam Menangani Kasus Hukum dengan Pihak Lain”, Makalah, Focus Group Discussion, BPHN, Jakarta.

⁴⁷Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia- Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003 sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No.II, Agustus 2010, hlm. 182-203.

⁴⁸Ketut Sudantra, 2004. *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Bali: Udayana University Press.

1. Pembaruan peraturan perundang-undangan;
2. Pemberdayaan institusi/lembaga hukum yang ada;
3. Peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum lainnya; dan
4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai. Pembaruan peraturan perundang-undangan terus-menerus dilakukan baik dengan mengganti peraturan perundangundangan kolonial maupun berbagai peraturan perundangundangan nasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan Bangsa Indonesia.”⁴⁹

Diskusi tentang soal keberadaan peradilan adat, pada akhirnya harus mempertimbangkan konteks politik hukumnya. Politik hukum yang dimaksudkan di sini adalah bahwa peradilan adat dihadapkan pada sejumlah tantangan. Secara paradigmatis, kebijakan atas konflik sumber daya alam di Indonesia masih dominan berorientasi pada ekonomi, atau menjadikannya komoditas, bukan dalam rangka menjaga keberlangsungan ruang hidup manusia dan ekologis secara lebih baik. Konflik tersebut disebabkan oleh disain politik hukum yang justru kerap ‘merawat kepentingan akumulasi modal’ di sektor sumber daya alam.

Di sisi lain, ‘ego-sektoralisme’ berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam masih dominan terjadi. Belum lagi, ditambah problem tumpang tindih dalam pengelolaan sumberdaya alam dan nir perlindungan hak masyarakat adat. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks struktur ketatanegaraan, peradilan adat menjadi menguat posisinya karena realitas politik desentralisasi secara lebih terbuka memberi ruang demokratisasi lokal, termasuk memungkinkan menumbuhkan partisipasi politik kewargaan secara luas. Dorongan untuk memberi posisi atau kedudukan lebih kuat terhadap bekerjanya mekanisme peradilan adat, tak serta merta menjadikannya otomatis kuat. Faktanya, bisa sebaliknya. Penundukan hukum negara atas hukum rakyat, melalui penggunaan peradilan adat sebagai instrumentasi hukum baru yang keberdayaan sosialnya melemah. Karena peradilan adat masuk dalam pusaran politik ekonomi yang demikian, ia tak hanya memodifikasi keberlakuan peradilan adat, namun pula melumpuhkan keberdayaan peradilan itu sendiri. Akibatnya,

⁴⁹ Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, *Op. Cit.*, hlm. 4.

keberlakuan peradilan adat, secara bertahap akan melahirkan sekadar simbolisasi kuasa feodalisme tertentu. Oleh sebab itu, bagian penutup ini mengakhiri dengan kritik. Kritik atas studi peradilan adat yang lebih menempatkan eksistensi hukum atau kedudukannya dalam sistem hukum nasional, tanpa dilihat relasi politik-ekonominya, akan terjebak dalam pemikiran politik formalisasi.

Diskursus atau kajiannya cenderung membawa arah peradilan adat ke situasi yang berkarakter hukum yang lebih melayani kepentingan elit dan represif. Kelemahan yang acapkali ditemui dalam analisis hukum terkait dengan eksistensi hukum rakyat (atau hukum adat), tidak boleh serta merta peradilan adat dipandang selesai dengan 'urusannya sendiri'. Artinya, tak senantiasa hukum itu bisa dipandang hadir tanpa atau 'steril' dari cerminan politik kekuasaan tertentu. Terlebih-lebih studi terkait dengan peradilan adat dianggap tidak terhubung dengan persoalan universalitas dan dignitas hak asasi manusia. Dalam prakteknya sangat banyak hukum adat yang masih dipertahankan dalam masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa dalam realitas eksistensi yang bertahan dan dipertahankan, justru berlaku diskriminatif dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Menurut Cribb bahwa umumnya orang Indonesia terjebak dalam pemikiran hukum kolonial yang tidak melihat hukum sebagai representasi nilai-nilai universal melainkan sebagai representasi identitas (kultural) dan beraspek kekuasaan.⁵⁰ Dengan kritik demikian, kajian peradilan adat tak senantiasa berujung pada diskusi perlukah menghadirkan peradilan adat dalam sistem hukum nasional, melainkan membacanya secara lebih kritis atas analisis suatu peradilan adat yang hadir dengan kecenderungan formalism, sindikasi dalam kepentingan politik ekonomi dibalik keberlakuan peradilan adat, justru memperkuat dan melanggengkan kekuatan aliansi predatoris. Akibat jangka panjangnya, adalah praktek peradilan adat bila tidak diberi konteks kritik yang memadai akan mengakselerasi kehancuran sistem hukum lokal, termasuk mereproduksi hukum-hukum adat atau lokal yang fasistik.⁵¹

⁵⁰ Robert Cribb, "Legal Pluralism And Dutch Criminal Law And Colonial Order", Indonesia 90, Oktober 2010, hlm. 47- 66.

⁵¹ Herlambang P. Wiratraman, Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat, Mimbar Hukum Vol. 30, Nomor 3, Oktober 2018, hlm. 490-505

Konteks pembangunan hukum masa reformasi, wacana peradilan adat kembali 'menghangat'. Bergeliatnya komunitas akademik, organisasi non pemerintah dan bahkan lembaga donor serta pemerintah sendiri mulai memberikan perhatian atas keberadaan peradilan adat. Suatu perkembangan menarik, dan memang sudah sewajarnya dalam konteks Indonesia yang majemuk, baik dari sisi sosial, hukum dan kelembagaan hukum lokal, termasuk peradilan adat, merupakan upaya menguatkan kehidupan kemasyarakatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal menjadi perlu. Masalahnya, ia hadir dengan sejumlah konteks politik hukum. Konteks itu, antara lain, pertama, bergulirnya draft Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMA) yang kini masuk ke ruang politik legislasi di parlemen. Peradilan adat, tentunya, menjadi satu topik pembahasan cukup sengit mengingat isunya akan menjangkau wilayah kekuasaan politik otoritas penyelesaian atas kasus-kasus yang berdimensi politik ekonomi sangat kuat, utamanya mencakup isu sumberdaya alam dan pemosisian kekuasaan politik formal negara. Kedua, sekalipun telah menyejarah dalam konteks sistem politik lokal, memperlihatkan kian maraknya peradilan adat dipraktekkan untuk merespon relasi kewenangannya yang berurusan dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan 'pihak luar'. Ada sejumlah kasus yang cukup menarik sekaligus kontroversial dari sudut pandang sejauh mana otoritas peradilan adat bersinggungan dengan mekanisme formal peradilan negara. Selain menjadi lebih terkenal, kasusnya itu sendiri melibatkan tokoh masyarakat, pejabat atau aparat negara, ilmuwan, atau orang-orang yang berstrata sosial lebih tinggi. Seperti kasus persidangan bagi dosen Thamrin Amal Tamagola melalui 'peradilan adat'. Ketiga, posisi peradilan formal negara yang tidak cukup kuat dan efektif dalam menjangkau secara lebih berkeadilan dan menyeluruh serta memberikan kemanfaatan secara sosial-politik

Menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, serta tidak kokohnya independensi peradilan di tingkat daerah, panjang prosesnya dan berbiaya mahal, apalagi masih begitu mudahnya ditemui praktik suap dan mafia yang melahirkan perluasan ketidakpercayaan publik. Sekalipun dua dekade reformasi hukum berlangsung, pengadilan belum banyak alami perubahan, khususnya tatkala menjadi mata rantai tak terpisahkan dengan bekerjanya mafioso dan makelar kasus hukum, yang jamak diketahui publik begitu mudahnya memperdagangkan putusan hakim. Agenda

pembersihan mafia hukum di Mahkamah Agung adalah mendasar karena ada di pucuk institusi peradilan, dilanjutkan di jajaran lebih rendah, sayangnya agenda tersebut belumlah selesai.

Oleh sebab itu, penting untuk memahami bahwa bekerjanya sebuah peradilan, khususnya peradilan adat yang dekat dengan komunitas sosial dalam konteks politik ekonominya. Tentu, basis pemikirannya berkaitan dengan bahwa hukum sendiri, tak terkecuali hukum adat dan institusi peradilan adatnya, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, termasuk berada dalam pusaran kekuasaan ekonomi dan politik yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakatnya. Acapkali, hukum dalam bentuk aturan-aturan (formal ataupun yang non-formal) merupakan refleksi dari kontestasi kepentingan yang melahirkan rumusan-rumusan yang menjelaskan kehendak dan perjumpaan kepentingan politik yang terepresentasi 'secara formal' atau 'terlegitimasi sosial-politik'. Tentunya, keberadaan aturan demikian bisa merupakan sejumlah kehendak dan ekspresi, baik itu berupa keadilan, kearifan sosial-lokal, imajinasi ketertiban dan harmoni masyarakat, kepastian hukum, kemanfaatan sosial-ekonomi, bangunan politik, dan resolusi konflik atas pertumbuhan dan atau persinggungan kepentingan.

Dengan demikian, hukum adat sebagai hukum yang memang terlahir dari kesadaran masyarakat dan terus bertahan sepanjang kehidupan masyarakat. Hal itu tampak jelas pada cara-cara mereka menjalani kehidupan yang mengikuti adat kebiasaan yang terpatri dengan kuat. Begitupun membentuk pola kehidupan sosial budaya mereka yang sejalan dengan dengan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara secara nasional. Bahkan saat ini dalam kenyataannya terlihat kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan. Dalam hal ini tentunya diperlukan kecermatan studi yang lebih mendalam dan kemungkinan lebih jauh terhadap implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵²

- * -

⁵²Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional, *Lex Crimenvol.I/No.4/Okt-Des/2012*, hlm. 24-40.

BAB II

KEDUDUKAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL

A. Peradilan Adat Dalam Konstitusi

Keberadaan atau eksistensi peradilan adat dalam konstitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah berlakunya sistem peradilan di Indonesia, mulai sejak zaman pra kemerdekaan sampai sekarang. Yang mana Indonesia telah menganut sistem peradilan yang modern. Sebelum Indonesia merdeka, kolonialisasi Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara telah mengubah sistem peradilan di nusantara mengikut kepada undang-undang formal yang dibawa Belanda. Dalam urusan peradilan, bisa dilacak sejak Daendels dengan menggunakan Pasal 86 "charter" 1804 sebagai dasar bagi peradilan untuk golongan bumi putera, yakni "susunan peradilan untuk bangsa bumi putera akan tetap tinggal menurut hukum serta adat mereka"⁵³.

Menurut Soepomo⁵⁴ bahwa ketentuan tersebut menjadi dasar pemerintah Hindia Belanda akan menjaga dengan alat-alat yang pantas supaya dalam daerah yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sedapatnya terhapus semua perbuatan sewenang-wenang yang masuk secara diam-diam, yang berlawanan dengan hukum serta adat anak negeri.

Kemudian pada tahun 1814 melalui peraturan Raffles hukum adat di Indonesia dapat dikenal secara jelas. Yang mana dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa "para residen (kepala daerah setempat) yang mengetahui peradilan wajib melakukan undang-undang (ketentuan) dan kesusilaan asli yang telah ada sebelumnya, asal hukum adat tidak bertentangan dengan "*the universal and acknowledged principles of natural justice*" Pasal 11 AB, yang dirubah menjadi Pasal 75 RR. Bagi masyarakat bumi putera, peradilan yang diakui ialah sesuai dengan Pasal 11 *Alglemene Bepalingen* (AB), ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan: "... maka hukum yang berlaku dan dilakukan oleh hakim

⁵³ Pasal 86 "charter" 1804, dalam Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil, Aspek Hukum Peradilan Adat Di Indonesia Periode 1602 – 2009, Jurnal : Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 59, Th. XV (April, 2013), hlm. 65

⁵⁴ R. Soepomo 1982 dalam Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil, hlm. 67.

penduduk asli (*inlandse rechter*), bagi mereka itu adalah undang-undang agama mereka, lembaga-lembaga dan kebiasaan rakyat, asal saja asas-asas keadilan yg diakui umum.”⁵⁵ Pada tahun 1925, RR dirubah namanya menjadi *Indieshe Staatregeling* (IS), kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan, Pasal 75 RR menjadi Pasal 131 IS. Namun Pasal 131 IS baru berlaku mulai tanggal 1 Januari 1926 dengan redaksi sebagai berikut: “dalam mengadakan ordonansi-ordonansi yang memuat hukum sivil dan dagang pembuat ordonansi akan meperhatikan bahwa: Bagi golongan orang bumi putera (asli), golongan timur asing dan bagian-bagiannya, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas nama agama-agama dan kebiasaan mereka; tetapi terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikecualikan apabila kepentingan umum atau keperluan sosial mereka memerlukan maka dapat ditetapkan bagi mereka hukum eropa - jika perlu dengan perubahan ataupun hukum yg berlaku bagi mereka dan golongan orang Eropa bersamasama.

Oleh karena itu, baik dalam AB, RR maupun dalam IS dapat dipahami bahwa ada peradilan tersendiri bagi penduduk bumi putera (penduduk asli) dalam menyelesaikan kasus yang terjadi ditengah-tengah mereka yakni dijalankan oleh hakim bumi putera. Setelah kemerdekaan, ada beberapa dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi berlakunya peradilan adat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk pada tahun 1949 misalnya mengakui bahwa seluruh putusan peradilan di Indonesia harus memuat hukum adat. Pasal 146 (1) RIS menyebutkan “segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan UU dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

Kemudian ketika beralih kepda UUDS, Pasal yang sama juga muncul kembali dalam Undang-Undang Sementara (UUDS) pada tahun 1950. Tahun 1951, diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kekuasaan, susunan kekuasaan dan acara peradilan. Maka peradilan bumi putera yang juga disebut peradilan adat, peradilan swapraja berdasarkan ketetapan masa kompeni berangsur-angsur dihapuskan.

Sedangkan peradilan desa yang diatur dalam Pasal 3 a RO (*reglement op derechterlijke organisatie*), peraturan susunan peradilan dan pengurusan justisi) sedikitpun tidak dikurangi

⁵⁵ Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil, Op. Cit. hlm. 69

kewenangannya. Dalam hal ini tampak jelas bahwa adanya upaya pelemahan kekuasaan yang dimiliki peradilan adat. Sebelumnya peradilan adat dapat menjatuhkan juga sanksi keras dalam perkara-perkara pidana, namun akibat berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, kewenangan tersebut diperlemah. Hakim adat hanya digolongkan sebagai hakim perdamaian dengan perkara-perkara pelanggaran kecil-kecil saja. Peradilan adat pada masa lalu dengan peradilan bumi putera memisahkan hukum materil dan formilnya, akan tetapi setelah ada Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, ketentuan materil (hukum adat) dan formil (peradilan) diunifikasikan menjadi satu.

Dalam perjalanan selanjutnya, munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. UU inipun telah menjadi masalah bukan saja telah meniadakan eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi juga telah meniadakan hak masyarakat hukum adat tersebut terhadap tanah ulayatnya.⁵⁶ Setelah Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto, maka konstitusi Negara juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan perubahan Undang-Undang Dasar sebelumnya berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang”.

Undang-Undang 48 tahun 2009, dalam beberapa pasalnya mulai mengakui secara tersirat mengenai keberadaan peradilan adat di Indonesia tetapi tidak menyatakan dengan tegas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 yang berbunyi :Ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ini sebelumnya termuat dalam penjelasan Pasal 3 (1) dan ketentuan Pasal 16 (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁶ Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil, *Op. Cit. hlm.* 74.

Penjelasan Pasal 3 (1) menyebutkan bahwa (semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang) tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase". Sementara bunyi Pasal 16 (2) "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) (Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya) tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian".

Dalam perspektif yuridis eksistensi peradilan adat, pasca digulirkannya era eformasi nampak semakin jelas dan terang disebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan, setidaknya dapat dilacak dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti berikut:

1. Penerapan Peradilan Adat Dalam Konstitusi

Berangkat dari prinsip bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Maka dari itulah dalam pasal 24 UUD NRI 1945, telah diatur sistem penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: " (1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketentuan di atas mempertegas berkaitan dengan eksistensi peradilan adat, dan merupakan titik balik dari proses peradilan adat yang sejak zaman penjajahan Belanda diakui dan dipandang penting untuk dipertahankan, sebagai upaya pengakuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai yang bersumber dari budaya asli masyarakat adat di Indonesia. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, secara

tegas membuka peluang adanya peradilan-peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Bukan hanya Mahkamah Agung dan badan-badan dibawahnya yang meliputi, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, melainkan peradilan-peradilan lain yang berbasis pada peradilan adat menjadi terbuka, sepanjang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam pasal 24 ayat (3)) UUD NKRI Tahun 1945, dalam Pasal 18B ayat (2) dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: "Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang". Pasal 28 I ayat (3) pula menyatakan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Pengakuan bersyarat tersebut dalam perspektif positivisasi pengakuan konstitusional yang bersyarat tersebut mengisyaratkan adanya isu sebagaimana dinyatakan oleh Budi Hardiman pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma subjek-sentris, paternalistik, asimetris, dan monologal, sebagaimana terungkap dalam frasa 'Negara mengakui', 'Negara menghormati', '... sepanjang ... sesuai dengan prinsip NKRI' yang mengandaikan peran besar negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau ditaklukkan di bawah regulasi negara atau dengan kata lain 'dijinakkan'. Paradigma seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam Negara demokrasi.⁵⁷ Sekalipun demikian, pengakuan demikian selalu menjadi 'pintu masuk' dalam proses pengakuan secara substantif atas hak-hak masyarakat adat.⁵⁸ Sebagai contoh upaya mendorong demokrasi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, ditunjukkan dengan keberadaan Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang

⁵⁷F. Budi Hardiman, 2006. "Posisi Struktural Suku Bangsa dan Hubungan antar Suku Bangsa dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan di Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Filsafat)", dalam Ignas Tri, Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia), Komnas HAM, Jakarta, hlm. 62.

⁵⁸Herlambang P. Wiratraman, et al., 2010. Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia, Huma, Jakarta. 4

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.⁵⁹ Perkembangan politik hukum perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, dapat ditarik beberapa unsur penting daripada uraian di atas, antara lain, sebagai berikut:

1. Pengakuan Negara.
Negara mengakui dan mengakomodir serta memberikan peluang untuk diberlakukannya kembali sistem peradilan lain di luar yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, yang dalam hal ini bisa dimakanai peradilan lain tersebut termasuk didalamnya adalah keberadaan sistem peradilan adat;
2. Penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat'
Negara mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; dan
3. Menghormati identitas budaya dan hak masyarakat.
Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan, termasuk dalam hal ini pengakuan peradilan adat, yang merupakan bagian dari identitas budaya.

Namun kondisi tersebut berubah sejak lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang mana dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, telah menyatakan bahwa: "Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan:

- (1) Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs-rechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja;
- (2) Segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan Agama jika

⁵⁹Herlambang P. Wiratraman, et al., 2010, Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia, Huma, Jakarta

peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat”.

Namun pada tahun 1998 era reformasi keberadaan peradilan adat mendapatkan kembali pengakuan legas formal dalam perundangan di Indonesia. Mengingat hal itu merupakan kebutuhan masyarakat akan suatu institusi yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul diantara mereka. Maka, kehadiran peradilan adat dengan sanksi adatnya yang sama-sama dihargai oleh mereka yang terkait dengan suatu sengketa (pelanggaran) dalam masyarakat tersebut. Sehingga keadaan atau ketegangan sosial akan pulih seperti sedia kala sebelum terjadinya sengketa atau konflik di dalam masyarakat.

Penggaran adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang ataupun komunitas personal, yang mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dari kehidupan persekutuan baik bersifat materiil maupun immaterial, terhadap seseorang atau masyarakat berupa kesatuan adat. Tindakan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat⁶⁰. Dalam hal kasus-kasus yang mengandung unsur perselisihan adat, dan sebenarnya bisa diselesaikan melalui otoritas adat, seperti Kepala Adat, Kepala Desa, dan lain sebagainya, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil sudah ditinggalkan, maka diajukan dan diselesaikan melalui Peradilan Negara (umum). Maka, putusannya tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, yang berlandaskan kearifan lokal, tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat, namun sebaliknya, putusan tersebut justru melukai keadilan, terutama apabila dikaitkan dengan eksistensi nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini yang kemudian, menimbulkan dorongan untuk kembali menghidupkan peradilan adat, sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum, di luar Pengadilan Negara (umum) yang sering menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

⁶⁰Bushar Muhammad, 1983. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 67.

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada⁶¹. Peradilan adat merupakan terminologi normatif yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam peraturan perundang-undangan yang lahirnya setelah reformasi. Namun terminologi legal formal tersebut dikenal dengan istilah yang berbeda oleh masyarakat. Beberapa masyarakat kesatuan hukum adat menyebut lembaga pengadilan adat dengan istilah yang beragam, misalnya "siding adat", "para-para adat", "pokara adat", atau "rapat adat", serta berbagai istilah menurut kekhasan bahasa lokal setempat. Sehingga secara perlahan kemudian mendorong lahirnya kembali peradilan adat yang eksistensinya diakui secara yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia⁶².

Peradilan adat yang secara kontekstual diakui dalam Konstitusi Negara Indonesia, maka berlakunya kembali peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia, dapat kita temukan dalam Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 103 UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut ditegaskan terkait dengan kewenangan desa adat bahwa hak asal usul yang meliputi: hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup, dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut terdiri dari: a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

⁶¹Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm.3.

⁶²Ewa Wojkoswka, ". Dalam Tody Sasmitha Jiwa Utamadan Sandra Dini Febri Aristya, Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia, Makalah : Bagian Hukum Adat dan Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terutama dalam poin e, secara tekstual jelas disebutkan soal “peradilan adat” yang hal ini dapat dipahami, bahwa peradilan adat, telah dihidupkan kembali, untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k, Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa. tersebut, disebutkan dan mempertegas kedudukan Kepala Desa, yang berkewajiban menyelesaikan perselisihan di masyarakat Desa. Walaupun tidak dijelaskan secara rigis soal bentuk perselisihan apa yang wajib diselesaikan oleh tugas dan wewenang untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desanya, dengan menyelesaikan berbagai macam konflik atau perkara yang timbul dalam masyarakat. Seperti masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya yang kemudian dapat menimbulkan konflik horizontal.

Dalam masyarakat Desa, penyelesaian perkara biasanya dilakukan di hadapan Kepala Desa atau Kepala Rakyat yang sering disebut hakim perdamaian desa. Kepala Desa sebagai hakim perdamaian, merupakan tugas dari prajuru desa pakraman dalam menyelesaikan dan mendamaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat melalui musyawarah dengan perangkat desa dan memberikan saransaran sebagai norma hukum yang berlaku dalam masyarakat desanya demi tercapainya kewibawaan, ketertiban dan keamanan desa, sehingga tidak setiap masalah selalu di limpahkan ke pengadilan Negara karena adanya suatu perkara cukup hanya diselesaikan pada hakim perdamaian desa.

Menurut Soepomo⁶³ suatu pekerjaan lain dari kepala rakyat yang sangat penting pula, ialah pekerjaan dilapangan “*represieve rechtsorg*” atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian desa (*dordsjustitie*). Apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, dan ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk memulihkan hukum (*rechtsherstel*).⁶⁴

⁶³Soepomo, 1982. II Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cetakan ke 7, (Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 69.

⁶⁴Dewa Nyoman Anom Rai Putra dan I Nyoman Wita, Kedudukan Dan Tugas Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Di Desa Pakraman Taman-Tanda Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, Makalah, Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1.

Pada hakikatnya, di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Bali, Aceh, Madura, dan lain sebagainya, nyatanya ada pranata sosial yang menyerupai peradilan masih tetap berjalan selama ini, yang dengan lahirnya Undang-Undang Desa dapat dilembagakan sebagai pengadilan adat yang menjadi bagian dari kelembagaan tradisional desa adat yang dalam definisi hukum disebut dengan “susunan asli” masyarakat hukum adat. Kelembagaan pengadilan adat merupakan pengadilan yang hidup dalam praktek sehari-hari di desa adat (masyarakat hukum adat). Hal ini sesuai dengan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan oleh desa adat berdasarkan susunan asli. Susunan asli adalah sistem organisasi kehidupan desa adat yang dikenal di wilayah-wilayah masing-masing.⁶⁵

Dengan merujuk rumusan Pasal 103 huruf a dan dikaitkan dengan Pasal 103 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kelembagaan pengadilan desa adat adalah pengadilan adat yang dikenal oleh masyarakat hukum adat, baik yang berfungsi memutus, maupun yang berfungsi mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat. Artinya, pengadilan-pengadilan yang dikenal oleh masyarakat hukum adat itulah yang kemudian diakui menjadi pengadilan desa adat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁶⁶

B. Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia.

Peradilan adat merupakan institusi peradilan yang tumbuh dan terus hidup dalam masyarakat yang dilandasi adat istiadat setempat. Keanekaragaman peradilan adat diidentikkan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Keberadaan peradilan adat telah hidup sejak lama dan saat ini dikuatkan dengan berbagai macam regulasi kebijakan. Setelah Indonesia merdeka, peradilan adat tetap hidup berdampingan dengan peradilan lainnya⁶⁷ seperti peradilan Negeri, peradilan agama atau mahkamah syariah.

⁶⁵ Penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁶ Nurul Firmansyah, Menakar Peradilan Desa Adat Dalam UU Desa, dalam *Sovia Hasanah Rubrik Tanya jawab*, hukumonline.com.

⁶⁷ Fathor Rahman, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia

Pembangunan hukum nasional yang berlandaskan atas kepribadian bangsa Indonesia secara terus menerus dilakukan sejak awal kemerdekaan. Yang mana kondisi Indonesia di awal kemerdekaan belum stabil dan belum memiliki kemampuan menyusun peraturan perundangan untuk memenuhi kebutuhan aturan hukum yang diperlukan dalam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat berakibat kekacauan, hukum yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda diberlakukan yaitu dengan mengacu pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, serta Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUUDS).⁶⁸ Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguatkan bangsa Indonesia dan menjadikannya dasar-dasar daripada tertib hukum baru. Yang mana ketentuan hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatur tata tertib hidup bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia baru. Pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami dinamika sesuai dengan kebijakan dan politik hukum yang diterapkan oleh Pemerintah, dan terus menyesuaikan dengan tuntutan beberapa pihak untuk menciptakan hukum yang lahir dari nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Berbagai macam persoalan yang dihadapi Negara Indonesia menuntut hukum untuk terus bergerak maju sebagai pengendali sosial dan menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera.

Perkembangan hukum itu ditandai dengan lahirnya berbagai macam produk hukum baru, dan ini merupakan tuntutan dari sebagian besar masyarakat, untuk membangun hukum nasional dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut.⁶⁹ Sejak bergulirnya era reformasi, gaung tuntutan masyarakat untuk membentuk hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terus bergema, terutama mengenai aturan yang bersifat konstusional dan perundang-undangan agar mengkomodir

Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional), Jurnal Hukum Samudra Keadilan, E-ISSN: 2615-7845, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018

⁶⁸ Abdul Jamali, tt. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: CV. Raja Wali, hlm. 65-70

⁶⁹ Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 4.

hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang tercermin dari nilai keadilan dan norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat (*the living law*), atau setidaknya harus dijadikan sumber hukum yang harus digali, diperhatikan dan dihormati terutama dalam praktik penegakan hukum,⁷⁰ termasuk dalam hal ini peraturan perundangan yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia demi tegaknya hukum dan keadilan.

Pemerintah menegaskan pola penyelenggaraan peradilan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "(1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."⁷¹

Namun demikian, terkait dengan kekuasaan kehakiman Negara memberi ruang gerak untuk peradilan lain yang fungsinya, Mahkamah Agung dan badan-badan dibawahnya yang meliputi, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer hal itu sebagaimana ditegaskan melalui pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka peradilan-peradilan lain yang berbasis pada peradilan adat menjadi terbuka, sepanjang diatur dalam Undang-Undang⁷²

Selanjutnya pembangunan hukum di Indonesia ditegas kembali dan dituangkan dalam rumusan primer Visi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bagian yang belum dapat diselesaikan hingga dewasa ini terkait dengan

⁷⁰Pasal 5 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

⁷¹Pasal 24 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen.

⁷²Ketut Sudantra, 2004. Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Bali: Udayana University Press, hlm. 7,

membentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia (Sishuknas) yang mencerminkan cita-cita, jiwa semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. Inti sari Visi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang dimaksud terkait dengan pembangunan hukum dapat diupayakan antara lain⁷³ sebagai berikut:

1. Pembaruan peraturan perundang-undangan;
2. Pemberdayaan institusi/lembaga hukum yang ada;
3. Peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum lainnya; dan
4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai.
5. Pembaruan peraturan perundang-undangan terus-menerus dilakukan baik dengan mengganti peraturan perundangundangan kolonial maupun berbagai peraturan perundangundangan nasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan Bangsa Indonesia.

Dengan demikian upaya pembangunan hukum, semestinya sejalan dengan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia, yang tidak hanya dimakanai dari persepektif substansi hukum, melainkan juga dari perspektif institusi, yang juga harus menggali nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia. Seperti institusi peradilan adat, yang akhir-akhir ini menjadi topik yang ramai dibicarakan di berbagai kalangan baik dalam disikusi ilmiah di tingkat lokal maupun nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Perbincangan terkait dengan peradilan adat disebabkan keberadaan peradilan adat telah berangsur-angsur dihapuskan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, bahwa: "Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan: (1) Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs-rechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja; (2). Segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in*

⁷³Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 4.

rechtstreeksbestuurd gebied), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.”⁷⁴

Daripada amanah ketentuan melalui pasal tersebut di atas maka peradilan adat secara tersurat telah dihapuskan. Meskipun dalam realitas masyarakat masih terdapat menyakini dan mempertahankan peradilan adat sebagai lembaga yang akan menyelesaikan konflik yang mereka alami. Seperti dalam masyarakat adat mingkabau, Bali dan lainnya. Namun dalam perjalanan selanjutnya, terutama pasca reformasi pada tahun 1998 secara faktual yuridis peradilan adat kembali dihidupkan dan pengaturannya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan, di dalam masyarakat adat, sering terjadi ketegangan-ketegangan sosial, oleh karena terjadi pelanggaran adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat dalam suatu lingkungan adat.

Konflik sosial tersebut akan pulih kembali jika terjadi reaksi masyarakat yang berupa sanksi adat dan telah dilaksanakan atau dipatuhi oleh si pelanggar yang menimbulkan ketegangan tersebut. Pelanggaran adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dari kehidupan persekutuan baik bersifat materiil maupun immaterial, terhadap seseorang atau masyarakat berupa kesatuan adat. Bushar Muhammad⁷⁵ menyatakan bahwa tindakan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat. Terhadap beberapa kasus yang bernuansa perselisihan adat, dan sebenarnya bisa diselesaikan melalui otoritas adat, seperti Kepala Adat, Kepala Desa, dan lain sebagainya, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil sudah ditinggalkan, dan lebih memilih dibawa ke muka Peradilan Negara (umum), dan kemudian putusannya tidak mencerminkan nilai keadilan, yang berlandaskan kearifan lokal, tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat, namun sebaliknya, putusan tersebut justru melukai keadilan,

⁷⁴Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

⁷⁵ Bushar Muhammad, 1983. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 67

terutama apabila dikaitkan dengan eksistensi nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini yang kemudian, menimbulkan dorongan untuk kembali menghidupkan peradilan adat, sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum, di luar Pengadilan Negara (umum) yang sering menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.⁷⁶

Peradilan adat merupakan terminologi normatif yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam peraturan perundang-undangan yang lahirnya setelah reformasi. Namun terminologi legal formal tersebut dikenal dengan istilah yang berbeda oleh masyarakat. Beberapa masyarakat kesatuan hukum adat menyebut lembaga pengadilan adat dengan istilah yang beragam, misalnya “sidingadat”, “para-para adat”, “pokara adat”, atau “rapat adat”, serta berbagai istilah menurut kekhasan bahasa lokal setempat. Akan tetapi secara bertahap kemudian mendorong lahirnya kembali peradilan adat yang eksistensinya diakui secara yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia.⁷⁷

C. Peradilan Adat dalam masyarakat di Aceh

Masyarakat Aceh telah menerima praktik peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa dan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai pilihan utama selain peradilan negeri dan mahkamah syariah sejak zaman sebelum kemerdekaan. Hingga sekarang ini masyarakat Aceh meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian masyarakat itu dapat dijaga dengan melestarikan adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat. sebagaimana digambarkan dalam adagium yang berkembang dalam masyarakat Aceh (Narit Maja) yang secara turun temurun diwarisi dan diyakini oleh orang Aceh yang menyatakan “*Ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat*”, pepatah ini diartikan bahwa “kita mengamankan kebun dengan kawat, kita mengamankan negeri dengan adat”. Untuk itu, dalam merealisasikan penegakan hukum

⁷⁶Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberti, hlm.3.

⁷⁷Ewa Wojkoswka, 2006. “How Informal Justice System Can Contribute”, Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember, hlm. 11

adat dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat pada tingkat Gampong dan Mukim.

Bukti lain penerimaan masyarakat Aceh terhadap praktik peradilan adat dalam penyelesaian sengketa yang dimaksud baik sengketa terkait dengan konflik keluarga maupun tindakan pidana ringan. Yang mana secara umum masyarakat telah mengetahui dan memahami bahwa setiap perselisihan yang terdapat dalam masyarakat bisa diselesaikan pada tingkat Gampong, khususnya untuk 18 (delapan belas) perkara yang diatur Qanun Nomor 8 Tahun 2008.⁷⁸ Pemahaman ini diperoleh disebabkan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus melalui berbagai media oleh pemerintah dipandang menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas. Pemasangan baliho berukuran besar pada beberapa titik sentral dan strategis sehingga dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan menjadi media edukasi lainnya. Ditambah lagi berbagai kegiatan penguatan untuk aparat gampong dan mukim dalam melaksanakan peradilan adat dipandang sangat efektif.⁷⁹

Selain itu penerimaan masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat tidak lepas dari landasan asas penyelesaian sengketa yang berasaskan kesetaraan didepan hukum, biaya murah dan cepat. Hal itu sebagaimana yang dilengkapi dengan beberapa asas lainnya yaitu: asas amanah atau terpercaya, asas akuntabilitas atau bertanggung jawab, asas non-diskriminasi, asas ikhlas dan sukarela, asas kerukunan atau penyelesaian secara damai, asas musyawarah untuk mufakat, asas keterbukaan untuk umum, asas jujur dan kompetensi, asas menghargai keberagaman, asas praduga tak bersalah dan asas berkeadilan.⁸⁰

Oleh karena itu dalam masyarakat Aceh hingga saat ini masih dijumpai adanya masyarakat hukum adat Aceh seperti di Takengon, mereka masih mengikuti pola penyelesaian sengketa yang mereka terjadi melalui peradilan adat. Yang mana masyarakat adat yang memiliki kriteria dan karakteristik tertentu yang membolehkannya

⁷⁸Lihat lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁷⁹Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 25 Januari 2018: 159 – 17.

⁸⁰Majelis Adat Aceh (MAA), Pedoman Peradilan Adat Aceh – Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Kompatibel, Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, hlm. 5 – 6.

melakukan sejenis peradilan. Menurut Prof Teuku Djuned,⁸¹ kriteria yang dimaksud yaitu: pertama, menjalankan sistem pemerintahan sendiri; kedua, menguasai dan mengelola SDA dalam wilayahnya Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum; ketiga, Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya; keempat Hak membentuk adat; dan kelima, hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

Menurut hasil *Fokus Grup Discussion* (FGD) yang kami lakukan di Aceh Tengah, Aceh Besar dan Kota Lhokseumawe bahwa secara gamblang dapat pula dijumpai bukti penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui peradilan adat seperti berbagai kasus yang terjadi di masyarakat penyelesaiannya melalui peradilan adat Gampong contoh yang dipraktekkan di Aceh Tengah yaitu penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan melalui suatu proses yang sederhana dan biaya murah. Proses penyelesaian sengketa perkawinan yang dimaksud terlebih dahulu diajukan kepada peradilan adat untuk diselesaikan, peradilan adat dalam pelaksanaannya dihari oleh Geuchik (*Petue*), Tuha Peut, Imam Gampong serta mukim (Sara Opat).⁸² Penyelesaian sengketa pada Peradilan adat cenderung bersifat menang-menang (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak suami isteri yang berkonflik.

Sebagaimana penyelesaian konflik perkawinan yang mengarah pada perceraian, namun pradilan adat tidak serta merta mendukung mereka yang berkonflik untuk bercerai akan tetapi berupaya untuk mendamaikan. Sehingga sebagian besar putusan mereka didamaikan (*peudame*) kembali, baik dengan cara ruju' (*meuwoe* dalam bahasa Aceh) atau dinikahkan kembali. Penyelesaian konflik perkawinan menurut Zainuddin ketua Majelis Adat Gayo ada pula yang diputuskan dengan penjatuhan sanksi adat dalam bentuk denda seperti terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga berupa suami yang telah menyakiti isterinya (memukul) maka diharuskan si suami membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Untuk pemukulan yang mengeluarkan darah maka denda berupa *Luke bersalin* yang berarti suami harus mengobati sampai luka isterinya sampai sembuh dan harus menggantikan darah yang telah

⁸¹Teuku Djuned dalam Taqwaddin, Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011, hlm. 18.

⁸²Penelitian lapangan dengan cara melalukan wawancara, observasi dan FGD untuk penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

keluar akibat pukulan yang dilakukan oleh suami kepadanya dengan cara melakukan penyembelihan 1 (satu) kambing untuk yang luka berdarah yang tidak terlalu banyak dan 1 (satu) ekor lembu untuk luka pemukulan yang mengeluarkan banyak darah. Penyembelihan lembu atau kambing dilakukan disertai melakukan kenduri yang akan dimakan secara bersama-sama pihak keluarga dan masyarakat serta ketua serta anggota majelis musyawarah peradilan adat gampong yang menyelesaikan perkaranya.

Upaya yang tersebut telah membawa pengaruh besar adalah keyakinan orang Aceh—khususnya masyarakat di tingkat Gampong, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dipandang lebih terjangkau tidak hanya dari segi jarak tempuh namun juga dari segi biaya yang harus disiapkan oleh para pihak bersengketa, dan menjadi sebaik-baiknya penyelesaian sehingga tidak menimbulkan dendam diantara para pihak bersengketa yang dapat melahirkan kedamaian dan kemaslahatan dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat Malaysia tidak dapat menerima praktik peradilan adat dalam penyelesaian sengketa dan tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat.⁸³ Hal itu dikarenakan perkara pidana baik ringan maupun berat diselesaikan melalui peradilan formal di mahkamah negeri.

Hubungan dan posisi lembaga penyelesaian sengketa Peradilan Adat dengan lembaga penyelesaian sengketa formal (Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama), dan institusi/lembaga pemerintah lainnya merupakan hubungan yang bersifat komplementer dan pembantuan saja. Mengingat bahwa lembaga tersebut hanya sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai lembaga pendukung membantu tugas pengadilan formal. Sebaliknya dalam konteks informal *justice systems* hidup di negara yang bersangkutan namun tidak ada penjelasan yang rinci mengenai bagaimana hubungan antara sistem hukum lokal (*local level system*) dengan sistem negara (*state regimes*) terkait implementasi informal justice system tersebut.⁸⁴

Peran peradilan adat secara legal formal khusus dalam masyarakat Aceh telah diatur secara jelas dan tegas melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang ...dan Undang-

⁸³Umamuddin Bin Yunus, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Wawancara Di Malaysia, 19 Juli 2019.

⁸⁴Ewa Wojkoswka, “How Informal Justice System Can Contribute”, Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, hlm. 11.

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang mana peran lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dalam bidang keamanan, kerukunan, ketertiban masyarakat, serta ketenteraman dalam hidup bermasyarakat. Demikian pula peradilan adat berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan partisipasinya dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa.

Masyarakat Aceh dalam realitasnya telah menjalankan hal itu sejak lama, hal itu yang diperkuat melalui Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong. Selanjutnya berbagai sengketa dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui peradilan adat juga dirincikan lebih khusus melalui Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 tentang Peyelesaian Sengketa Adat, yang mana 18 (terdapat delapan belas) perkara dimaksud yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Penciran dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselishan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. Perselishan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Yang mana ke 18 (delapan belas) sengketa telah ditegaskan tersebut yang terdapat dalam masyarakat baik pada tingkat gampong dan mukim dapat diselesaikan pada lembaga peradilan adat, yang merupakan bagian diri kehidupan masyarakat setempat.⁸⁵ Pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat tersebut secara teknik di tegaskan melalui Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011,1054/MAA/XII/2011,B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh (“SKB Aceh”), menyatakan bahwa Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat final dan mengikat, yang bermakna bahwa perkara-perkara yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong tidak dapat diajukan ke lembaga peradilan lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam diktum keenam SKB: Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atas nama lain di Aceh yang bersifat Final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. Selanjutnya sifat mengikat Putusan Peradilan Adat tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Pergub Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Peyelesaian Sengketa Adat juga menyatakan bahwa Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat. Bermakna bahwa setiap perkara yang telah diselesaikan melalui lembaga Peradilan Adat Gampong di Aceh, tidak lagi dapat diproses di peradilan umum maupun peradilan lainnya. Hal itu dikarenakan Putusan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh bersifat Final dan Mengikat. Namun, dalam praktiknya terdapat perkara yang telah diselesaikan di Peradilan Adat Gampong akan tetapi para pihak merasa tidak puasa hati maka perkara tersebut diajukan/dimohonkan kembali kepada peradilan negara untuk diselesaikan, maka Putusan Peradilan Adat sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Maka hal itu dapat berarti dalam pelaksanaan dari ketentuan yang ada belum dapat dijalankan secara tepat.

Untuk itu diperlukan mekanisme yang lebih mendasar yaitu mengintegrasikan pengadilan adat secara kelembagaan untuk masuk menjadi bagian dari sistem peradilan nasional. Usulan ini dikemukakan untuk memberikan kekuatan mengikat yang lebih kokoh bagi putusan-putusan yang dibuat pengadilan adat. Pilihan yang kedua adalah penguatan substansial terhadap pengadilan adat

⁸⁵Ewa Wojkoswka, “How Informal Justice System Can Contribute”, Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, hlm. 11

tanpa diperlukan integrasi kelembagaan sebagaimana pilihan pertama. Sasaran yang ingin dicapai adalah dekonsentrasi beban perkara yang menumpuk di pengadilan negara, sehingga yang diperlukan adalah ketersediaan beragam pilihan bagi penyelesaian sengketa di masyarakat. Berbagai aturan yang bersifat konstusional⁸⁶ dan perundang-undangan menegaskan bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang tercermin dari nilai keadilan dan norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat (*the living law*) adalah salah satu sumber hukum yang harus digali, diperhatikan dan dihormati terutama dalam praktik penegakan hukum. Dalam praktiknya hukum adat memang mendapat tempat dalam penyelenggaraan peradilan.⁸⁷ Hal itu tergambar jelas dalam pelbagai yurisprudensi yang dihasilkan oleh MA dan lembaga peradilan dibawahnya.⁸⁸

Secara umum, berkaitan dengan kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional dapat difahami bahwa sebagai suatu kedudukan yang masih bersifat suplementer, sehingga dalam pelaksanaannya terkesan adanya unsur-unsur penting yang perlu penguatan antara lain:

1. Dominasi hukum negara menyebabkan putusan pengadilan adat dalam praktiknya menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat. Hukum adat seolah-olah menjadi hukum pelengkap yang baru dapat diberlakukan apabila suatu kondisi belum diatur oleh hukum negara.
2. Pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan adat dapat dengan mudah mengajukan pemeriksaan kembali kepada pengadilan negeri. Dalam konsep ini, pengadilan adat hanya akan menjadi sub-sistem dari peradilan negara, yang justru akan memperpanjang proses penyelesaian perkara karena harus melewati banyak tahapan pemeriksaan untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.

⁸⁶Lihat Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁷Lihat Pasal 5 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

⁸⁸ Sulastriyono dan Sandra Dini F. Aristya, 2011, Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata, Hasil Penelitian, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. Intervensi negara yang terlalu besar terhadap lembaga peradilan adat. Intervensi ini dapat ditemukan dalam berbagai legislasi nasional dan daerah yang, meskipun di satu sisi memberikan penguatan kelembagaan, di sisi lain justru mengulangi kesalahan pemerintah kolonial dalam memperlakukan peradilan adat. Intervensi yang terlalu besar justru akan menghilangkan kemandirian komunitas dalam menyelesaikan sengketa-sengketa domestik mereka. Basis partisipasi masyarakat akan semakin lemah dan peradilan adat hanya akan menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan negara. Akibat terburuknya, putusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan jati diri dan rasa keadilan masyarakat melainkan melainkan menunjuk jalan yang disepakati oleh alat kekuasaan negara.
4. Dampak dari kondisi ini akan sangat terasa apabila peradilan adat harus memutus sengketa yang melibatkan pihak luar (biasanya korporasi) sebagai salah satu pihak dalam perkara. Apabila keterikatan peradilan adat lebih kuat pada negara dibandingkan masyarakat adatnya, maka putusan akan cenderung berpihak pula sesuai arahan negara.
5. Integritas dan kapasitas hakim peradilan adat. Hingga saat ini belum ditemukan skema kaderisasi dan regenerasi hakim pengadilan adat yang ideal. Beban moral dan tanggung jawab hakim pengadilan adat tentu tidak lebih ringan dibandingkan hakim pengadilan negeri. Bahkan dalam beberapa hal, beban tersebut menjadi lebih berat karena hakim adat hidup bersama masyarakat sebagai anggota komunitas. Sehingga konflik kepentingan dan ancaman langsung dari komunitasnya sendiri apabila terjadi kesalahan dalam memutus perkara menjadi beban yang tidak ditemui pada hakim pengadilan negara.
6. Potensi penghakiman oleh mayoritas. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu perbedaan peradilan adat dan peradilan negara terletak pada peran masyarakat dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Jika pengadilan negara cenderung dapat steril dari pengaruh langsung masyarakat di yurisdiksinya, tidak demikian halnya dengan pengadilan adat. Sebagai contoh, di Bali telah sejak lama dikenal istilah *suryak siu* untuk menggambarkan ketika

putusan bersalah terhadap seseorang lebih ditentukan oleh teriakan bersamasama dari masyarakat yang hadir..⁸⁹

Dengan demikian, peran dan posisi peradilan adat diantara peradilan negeri dan peradilan syariah maupun lembaga negara yang terkait lainnya memiliki tempat yang strategis, dan bersifat simbiosis. Hal itu disebabkan keberadaan peradilan adat dapat dipandang sebagai patner bagi peradilan negeri dan mahkamah syariah serta institusi kepolisian yang akan meringankan beban kerja bagi mereka. Penguatan pengadilan adat ini dan kedudukan pengadilan adat dalam hubungannya dengan sistem peradilan nasional yang telah ada menjadi semakin mapan.⁹⁰

D. Peradilan Adat dan Pembaharuan Hukum Nasional

Peradilan adat yang sebagai bagian penting daripada hukum adat. Hukum adat sebagai sumber utama materi yang dibutuhkan dalam konteks pembangunan hukum nasional, mengingat bahwa hubungan yang terbentuk secara natural adalah hubungan yang bersifat fungsional.⁹¹ Hukum adat adalah bagian dari kebudayaan Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Cicero bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum (*Ubi Societas Ubi Ius*). Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri biarpun dalam kebudayaan beberapa rakyat tertentu (misalnya semua rakyat Eropa Barat) ada banyak persamaan pula, mempunyai cara berpikir *geestestructuur* sendiri, maka hukum di dalam masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *geetestructuur* masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya

⁸⁹Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdana Indonesia* Tody Sasmitha Jiwa Utama Dan Sandra Dini Febri Aristya, Mimar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, Halaman 57-67

⁹⁰Yance Arizona, “Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional”, [Http://Www.Academia.Edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional](http://Www.Academia.Edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional), diakses 25 Februari 2014. Lihat juga Lilik Mulyadi, “Hukum dan Putusan Adat dalam Praktik Peradilan Negara”, <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/Makalah-1-.pdf>, diakses 27 Februari 2014.

⁹¹Sri Sudaryatmi, Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi, Mmh, Jllid 41 No. 4 Oktober 2012

sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan.⁹²

Dalam konteks perspektif universal bahwa mekanisme peradilan adat memperlihatkan perilaku etika meral masyarakat yang berupaya menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dengan budaya yang bersifat mengembalikan kondisi konflik menjadi kondisi damai. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Braithwaite, Llewellyn dan Howse maupun Hagan, bahwa kejahatan itu merugikan para korban dan masyarakat, tujuan utama seharusnya memperbaiki kerusakan dan menyembuhkan korban dan masyarakat, serta para pihak yang terlibat turut serta berpartisipasi dalam proses tersebut.

Terkait dengan pembaruan hukum di Indonesia pada masa mendatang, dituntut adanya sistem nilai yang merupakan spirit dalam perangkat hukum yang terangkum dalam kesatuan sila-sila Pancasila. Hal itu diperlukan untuk merumuskan tentang hukum yang berlaku, berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama, baik sebagai nilai-nilai yang hidup dalam adat dan tradisi maupun secara nasional dalam bingkai hukum berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan Indonesia, dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan/ perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi masyarakat di Indonesia mempunyai keterikatan sosial.

Pembaruan hukum dilakukan semestinya berdasarkan pada ketentuan yang mendasar,⁹³ diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akan mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera;
2. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk melakukan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan. Hukum tidak identik

⁹²Bushar Muhammad, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 40.

⁹³Poespowardojo, 1994, *Filsafat Pancasila sebuah Pendekatan SosioBudaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

dengan keadilan, tetapi bertujuan mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak;

3. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud sematamata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan; dan
4. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu diarahkan agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan. Dalam hal ini, pengaturan perundangan dapat berperanan dalam mendorong masyarakat tetap memiliki kepribadian dan mempertahankan keseimbangannya. Faktor adat dan tradisi dapat memberikan sumbangan positif dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional.

Ide pembaruan hukum nasional pada masa kini menjadi perkara yang urgen, hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak terkait dengan pembaharuan hukum nasional yaitu kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikatakan demikian, karena sering dinyatakan bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dapat bersumber atau dapat digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.⁹⁴

Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang." Demikian pula Pasal 28 I ayat (3) menentukan: "Identitas budaya dan

⁹⁴Arief, 1994, *Pengukuhan Guru Besar: Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang.

hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban". Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025, hukum adat sebagai suatu kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional diakui dan dihormati. Dalam rangka menata hukum nasional, maka hukum adat mendapat tempat sebagai bahan penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dan pembenahan system dan politik hukum diarahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 – 2009, yang mana hal itu ditujukan untuk memperbaiki substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, melalui upaya pembenahan dan menataan kembali bagian dari substansi maupun struktur dari Perundangan formal yang dapat dilakukan,⁹⁵ antaranya seperti berikut:

1. Substansi hukum

Dalam hal ini perlu dilakukan review dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan, dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistim hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penataan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf pengadilan serta kualitas sistim;

2. Substantif Yuridis

Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan, dengan

⁹⁵Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Bagian III-9, hlm. 5.

memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.

3. Struktur yuridis

Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penataan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf pengadilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional; meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Dengan demikian, peradilan adat merupakan institusi peradilan yang hidup dalam masyarakat yang dilandasi adat istiadat setempat. Keanekaragaman peradilan adat diidentikkan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Keberadaan peradilan adat telah hidup sejak lama dan saat ini dikuatkan dengan berbagai macam regulasi kebijakan. Pada masa kemerdekaan Indonesia peradilan adat tetap hidup berdampingan dengan peradilan lainnya.

- * -

This page is intentionally left blank

BAB III

KONEKSITAS ANTARA SISTEM PERADILAN PERDATA, PIDANA NASIONAL DENGAN PERADILAN ADAT

A. Peradilan Perdata Nasional dengan Peradilan Adat

Kedudukan peradilan adat ini dalam sistem peradilan perdata nasional memiliki catatan sejarah panjang. Perbedaan ranah publik dan privat muncul ketika putusan pengadilan adat bersentuhan dengan ranah sistem peradilan nasional. Hingga saat ini, interaksi antara keduanya belum ideal, baik pada tataran norma maupun praktek. Kebijakan unifikasi badan peradilan menjadi salah satu penyebab peradilan adat lambat laun mulai ditinggalkan.⁹⁶ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membuka kemungkinan upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian sebagai semangat yang termanifestasi dalam sistem peradilan perdata.

Keberadaan peradilan non-negara (*non-state justice*) menurut hasil study yang dilakukan *World Bank* (WB) bahwa terdapat hal penting yaitu:

1. Sistem peradilan informal (peradilan Adat) merupakan pengalaman keadilan satu-satunya bagi masyarakat; dan
2. Berjalannya peradilan non negara sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selain itu juga, studi tersebut juga mendapatkan beberapa kelemahan dalam sistem peradilan adat (non-negara) seperti tidak power yang cukup untuk melakukan eksekusi terhadap sanksi hukum yang diputuskan peradilan adat, tidak memiliki kepastian hukum, putusan peradilan adat dipandang tidak final. Hal itu jelas terlihat jika salah satu pihak tidak dapat menerima putusan peradilan adat maka ia akan mengajukan ke peradilan Negara. Walau demikian optimism untuk menggunakan mekanisme peradilan adat atau non negara untuk menopang

⁹⁶Tody Sasmitha Jiwa Utama Dan Sandra Dini Febri Aristya, Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, Hlm. 57-67.

sistem pencapaian keadilan yang sudah dibangun oleh negara.⁹⁷

Sistem peradilan informal adalah merupakan pengalaman keadilan satu-satunya bagi masyarakat; dan Kedua, berjalannya peradilan non negara sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini juga memaparkan berbagai kekurangan dalam sistem peradilan adat atau non-negara. meskipun begitu nampak optimisme untuk menggunakan mekanisme peradilan adat/non negara untuk menopang sistem pencapaian keadilan yang sudah dibangun oleh negara. UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya masih memberi peluang bagi diselesaikannya suatu sengketa melalui mekanisme lain di luar peradilan negara. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana putusan-putusan peradilan adat dapat dipandang sebagai putusan perdamaian maupun arbitrase? Pertanyaan berikutnya sejauh mana Mahkamah Agung dan lembaga peradilan negara di bawahnya menghormati dan tunduk pada putusan perdamaian tersebut? Selain pengakuan oleh peraturan perundang-undangan, pengakuan terhadap peradilan adat perlu juga dikukuhkan oleh lembaga penegak hukum sebagai pihak yang secara langsung berurusan dengan sengketa-sengketa yang terjadi masyarakat.

Selama ini sikap mengakui dan menghormati putusan peradilan adat masih muncul secara parsial, terutama pada daerah-daerah yang memiliki basis hukum. KAN dapat dianggap sebagai unit terkecil dari pemerintahan daerah, pendapat di atas mempersamakan konsep keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) dengan putusan KAN dalam penyelesaian sengketa. Meskipun KAN menjalankan dua fungsi sekaligus (sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus lembaga penyelesaian sengketa), kedua produk yang dihasilkannya sepantasnya tidak dianggap sebagai satu bangunan konsep. Meskipun obyek yang ditujunya sama-sama individual dan sempit, namun putusan tidak dapat dianggap sebagai keputusan, terutama karena ada unsur sengketa yang melekat pada setiap putusan yang dihasilkan, sedangkan keputusan sendiri membawa sifat mengatur sebagai penyelenggara

⁹⁷World Bank, 2009, *Forging The Middle Ground: Engaging Non-state Justice in Indonesia*, World Bank, Jakarta.

pemerintahan. Pengaruh hukum adat terhadap penyelenggaraan sistem peradilan perdata nasional salah satunya dapat dilihat dari konteks sanksi yang diberikan. Konsep sanksi dalam pengadilan adat seharusnya dapat diadopsi oleh sistem peradilan perdata nasional. Fokus utama pada pemulihan keseimbangan, dalam konteks rasa keadilan masyarakat cenderung dapat diterima, dibandingkan dengan keputusan menang dan kalah yang selama ini mendominasi. Hal ini pula yang ditekankan dalam penelitian World Bank:

KAN dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh KAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.¹² Pendapat di atas sejatinya mengandung beberapa kelemahan konseptual. Pertama, kedudukan KAN yang dipersamakan dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agaknya terlalu terburu-buru disimpulkan. Meskipun KAN diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan adat, KAN tidak masuk dalam hierarki birokrasi pemerintahan negara atau yang kerap disebut dengan pemerintahan dinas. Kedua, walaupun KAN dapat dianggap sebagai unit terkecil dari pemerintahan daerah, pendapat di atas mempersamakan konsep keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*)

Pengaruh hukum adat terhadap penyelenggaraan sistem peradilan perdata nasional salah satunya dapat dilihat dari konteks sanksi yang diberikan. Konsep sanksi dalam pengadilan adat seharusnya dapat diadopsi oleh sistem peradilan perdata nasional. Fokus utama pada pemulihan keseimbangan, dalam konteks rasa keadilan masyarakat cenderung dapat diterima, dibandingkan dengan keputusan menang dan kalah yang selama ini mendominasi.

Dalam konteks sanksi atau penerapan sanksi pada peradilan informal, cenderung tidak membedakan antara pelanggaran pidana (kepentingan publik) dan sipil (kepentingan pribadi). Perbedaan ini jarang dibuat, terutama dalam masyarakat berbasis suku atau klan, di mana kepentingan pribadi sering dirasakan melalui klan atau lensa keluarga. Pemulihan harmoni antara klan dan keluarga adalah resolusi yang sangat penting, hal ini juga mendorong sifat sanksi

yang dijatuhkan.⁹⁸ Kedudukan peradilan adat dalam system peradilan nasional terdapat unsur-unsur penting yang dapat dipaparkan diantaranya sebagai berikut:

1. Dominasi hukum

Dominasi hukum negara menyebabkan putusan pengadilan adat menjadi tidak bertaji. Hukum adat seolah-olah menjadi hukum pelengkap yang baru dapat diberlakukan apabila suatu kondisi belum diatur oleh hukum negara;

2. Adanya ruang pengajuan kembali;

Dalam hal ini diberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan adat dapat dengan mudah mengajukan pemeriksaan kembali kepada pengadilan negeri. Dalam konsep ini, pengadilan adat hanya akan menjadi sub-sistem dari peradilan negara, yang justru akan memperpanjang proses penyelesaian perkara karena harus melewati banyak tahapan pemeriksaan untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat; dan

3. Besarnya intervensi

Intervensi negara yang terlalu besar terhadap lembaga peradilan adat. Intervensi ini dapat ditemukan dalam berbagai legislasi nasional dan daerah yang, meskipun di satu sisi memberikan penguatan kelembagaan, di sisi lain justru mengulangi kesalahan pemerintah kolonial dalam memperlakukan peradilan adat. Intervensi yang terlalu besar justru akan menghilangkan kemandirian komunitas dalam menyelesaikan sengketa-sengketa domestik mereka. Basis partisipasi masyarakat akan semakin lemah dan peradilan adat hanya akan menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan negara.

Akibat terburuknya, putusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan jati diri dan rasa keadilan masyarakat melainkan melainkan menunjuk jalan yang disepakati oleh alat kekuasaan negara. Dampak dari kondisi ini akan sangat terasa apabila peradilan adat harus memutuskan sengketa yang melibatkan pihak luar (biasanya korporasi) sebagai salah satu pihak dalam perkara. Apabila keterikatan peradilan adat lebih

⁹⁸ World Bank, *Op.cit.*, hlm. 28

kuat pada negara dibandingkan masyarakat adatnya, maka putusan akan cenderung berpihak pula sesuai arahan negara.

4. Skema kaderisasi

Integritas dan kapasitas hakim peradilan adat, hingga saat ini belum ditemukan skema kaderisasi dan regenerasi hakim pengadilan adat yang ideal. Beban moral dan tanggung jawab hakim pengadilan adat tentu tidak lebih ringan dibandingkan hakim pengadilan negeri. Bahkan dalam beberapa hal, beban tersebut menjadi lebih berat karena hakim adat hidup bersama masyarakat sebagai anggota komunitas. Sehingga konflik kepentingan dan ancaman langsung dari komunitasnya sendiri apabila terjadi kesalahan dalam memutus perkara menjadi beban yang tidak ditemui pada hakim pengadilan negara.

5. Potensi penghakiman oleh mayoritas.

Potensi penghakiman oleh mayoritas. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu perbedaan peradilan adat dan peradilan negara terletak pada peran masyarakat dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Jika pengadilan negara cenderung dapat steril dari pengaruh langsung masyarakat di yurisdiksinya, tidak demikian halnya dengan pengadilan adat. Sebagai contoh, di Bali telah sejak lama dikenal istilah *suryak siu* untuk menggambarkan ketika putusan bersalah terhadap seseorang lebih ditentukan oleh teriakan bersama-sama dari masyarakat yang biasanya *suryak siu* muncul dalam hal pelaku pelanggaran atau salah satu pihak yang bersengketa adalah orang yang memang sejak awal tidak disukai atau diterima di lingkungannya karena berbagai macam sebab. Kondisi *trial by majority* ini tentu bukan kondisi yang ideal dalam menemukan kebenaran dan mengembalikan keseimbangan di masyarakat yang terganggu karena adanya pelanggaran atau sengketa, tetapi justru mempertajam konflik dan ketimpangan relasi kuasa yang ditimbulkan dari hubungan mayoritas dan minoritas.

6. Sulitnya pembuktian formal dalam proses pemeriksaan di peradilan adat.

7. Kekuatan mengikat dan eksekutorial dari putusan pengadilan adat.

Dengan demikian peradilan adat menjadi pengalaman keadilan satu-satunya bagi masyarakat. Selain itu, berjalannya peradilan non negara sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun peradilan adat sebagai suatu institusi non formal sebagaimana diketahui terdapat celah kelemahan dalam sistem peradilan adat atau non-negara. Akan tetapi spirit yang mendukung institusi ini tetap ada, hal itu nampak optimisme untuk menggunakan mekanisme peradilan adat/non negara untuk menopang sistem pencapaian keadilan yang sudah dibangun oleh negara.⁹⁹

UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya masih memberi peluang bagi diselesaikannya suatu sengketa melalui mekanisme lain di luar peradilan negara. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana putusan-putusan peradilan adat dapat dipandang sebagai putusan perdamaian maupun arbitrase? Pertanyaan berikutnya sejauh mana Mahkamah Agung dan lembaga peradilan negara di bawahnya menghormati dan tunduk pada putusan perdamaian tersebut? Selain pengakuan oleh peraturan perundang-undangan, pengakuan terhadap peradilan adat perlu juga dikukuhkan oleh lembaga penegak hukum sebagai pihak yang secara langsung berurusan dengan sengketa-sengketa yang terjadi masyarakat. Selama ini sikap mengakui dan menghormati putusan peradilan adat masih muncul secara parsial, terutama pada daerah-daerah yang memiliki basis hukum adat.

Peradilan adat merupakan terminologi normatif yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun terminologi legal formal tersebut dikenal dengan istilah yang berbeda oleh masyarakat. Beberapa masyarakat kesatuan hukum adat menyebut lembaga pengadilan adat dengan istilah yang beragam, misalnya “sidang adat”, “para-para adat”, “pokara adat”, atau “rapat adat”, serta berbagai istilah menurut kekhasan bahasa lokal setempat.¹⁰⁰ Model penyelesaian sengketa berbasis komunitas di dunia internasional dikenal pula dengan banyak istilah.

Munculnya berbagai istilah tersebut disebabkan karena beragamnya karakter dari hukum lokal (*local level system*) dengan sistem negara (*state regimes*) terkait implementasi informal justice

⁹⁹World Bank, 2009, *Forging The Middle Ground: Engaging Non-state Justice in Indonesia*, World Bank, Jakarta.

¹⁰⁰Ewa Wojkoswka, “How Informal Justice System Can Contribute”, Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, hlm. 11

system tersebut.¹⁰¹ Peradilan adat merupakan terminologi normatif yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun terminologi legal formal tersebut dikenal dengan istilah yang berbeda oleh masyarakat. Beberapa masyarakat kesatuan hukum adat menyebut lembaga pengadilan adat dengan istilah yang beragam, misalnya “sidang adat”, “para-para adat”, “pokara adat”, atau “rapat adat”, serta berbagai istilah menurut kekhasan bahasa lokal tempatan.¹⁰²

Penyelesaian sengketa berbasis komunitas (*Informal justice*) atau (*non state administered formal justice*) merupakan sebuah bentuk penyelesaian sengketa yang dibedakan dari *state administered formal justice system*. Hubungan antara *informal justice* dengan *formal justice* di berbagai negara tidak sama. Ada negara yang mengakui *informal justice system* secara legal-formal dan melembagakannya menurut hukum positif, namun ada juga yang tidak tegas mengaturnya dalam hukum negara (*state law*) namun tetap terdapat kolaborasi yang tidak resmi antara kedua sistem tersebut.¹⁰³ Sebagai contoh negara yang mengakui *informal justice* secara legal formal adalah Cina. *Informal justice system* terwujud dalam People’s Mediation Court (PMCs) yang dibentuk berdasarkan Constitution 1982. Lembaga ini berkembang dari sebuah lembaga tradisional yang lama berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Cina.

Selain *informal justice*, istilah juga berkembang untuk menyebut penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana peradilan adat di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini konsep *community justice* semakin berkembang khususnya di beberapa negara *common law* seperti Kanada dan Amerika Serikat. Pada hakikatnya *community justice* memiliki kesamaan dengan *informal justice* yaitu sama-sama penyelesaian konflik di luar peradilan negara. Namun jika dikaji lebih lanjut, *community justice* merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang berhubungan dengan *criminal justice* atau pidana/kejahatan. *Community justice* merupakan sebuah sistem yang diciptakan untuk mencegah kejahatan dan melakukan penegakan

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Ewa Wojkoswka, 2006. “How Informal Justice System Can Contribute”, Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember, hlm. 11

¹⁰³ UNICEF, “Informal Justice System (Charting a Course for Human Rights-Based Engagement): A Summary”, <http://www.unicef.org/protection/files.pdf>, diakses 25 Nov. 2019

keadilan yang melibatkan masyarakat (*community*) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁰⁴

Peradilan adat atau peradilan non-negara dipandang melemah pada tahun 1951 melalui Undang-undang kekuasaan kehakiman. Terdapat pandangan yang berbeda dari Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pengadilan desa dihapus berdasarkan undang-undang tersebut karena bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa, “Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*” dapat disimpulkan bahwa peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu Peradilan Desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan.¹⁰⁵

Dalam konteks pengakuan system peradilan perdata terhadap keberadaan peradilan adat maka, ketentuan tersebut di atas menjadi landasan yang kuat sebagai wujud adanya pengakuan yuridis peradilan perdata memberikan pengakuan yang tegas terhadap eksistensi peradilan adat dan memberikan ruang yang luas bagi implementasi pengakuan. Pengakuan yuridis peradilan perdata atas keberadaan peradilan adat yang dapat dijadikan landasannya dipelihatkan melalui regulasi dan memberikan ruang yang luas bagi implementasi pengakuan serta cakupannya antara lain sebagaimana diringkas berikut:

1. Kewajiban hakim

Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak sebelum perkara di periksa di persidangan (Pasal 130 HIR,154 RBg). Hakim wajib melakukan mediasi pengadilan pada sidang pertama sebelum perkara diperiksa (Perma nomor 1 Tahun 2008). Maka dua ketentuan tersebut di atas memberikan gambaran akan pentingnya upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh hakim;

¹⁰⁴David R. Karp dan Todd R Clear, “Community Justice: A Conceptual Framework”, <https://www.skidmore.edu/campuslife/karp/book-chapters.pdf>, diakses 25 Nov. 2019.

¹⁰⁵ Lilik Mulyadi, Op.cit., hlm. 18.

2. Hakim aktif

Asas hakim aktif sebagaimana ditentukan dalam HIR sesungguhnya dianut asas hakim aktif yakni hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekadar alat dari para pihak. Asas ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim mem-bantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁰⁶

3. Asas Sederahan, cepat adan ringan

Keberlakuan asas sederahan, cepat adan ringan, walaupun asas ini ditujukan bagi penyelesaian perkara dan prosedur perdata di pengadilan, namun esensi dari asas ini sesungguhnya menunjukkan keberpihakan hukum acara perdata terhadap segala proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien bagi para pihak pencari keadilan; dan

4. Asas *ius curia novit*

Asas *ius curia novit* yang mengandung makna hakim dianggap tahu hukumnya. Yang mana asas ini menekankan agar hakim tidak sekadar menjadi corong atau mesin pembuat undang-undang, tapi hakim harus memiliki kemandirian dan kemampuan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang diajukan kepadanya.

Asas-asas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁰⁷ Asas-asas tersebut mencerminkan landasan normatif yang seharusnya mendorong hakim sebagai pejabat yudisial negara untuk menghormati putusan-putusan peradilan adat di Indonesia. Dengan merujuk pada karakteristik peradilan adat sebagai *informal justice*, maka

¹⁰⁶Lihat lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

¹⁰⁷Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

hubungan formal dan fungsional antara peradilan adat dan sistem peradilan perdata dapat dikaji salah satunya dengan mengidentifikasi praktik peradilan dalam mengakui dan mengormati keputusan-keputusan peradilan adat di Indonesia.

Keterikatan itu semata-mata menunjukkan bahwa hakim harus menghormati batasan dan luas ruang lingkup perkara yang ditetapkan para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak di persidangan. Asas ini juga sesuai dengan asas yang disebut *nemo iudex sine actor* (tidak ada perkara, tidak ada pengadilan).

Dengan demikian, hakim harus menghormati batasan dan ruang lingkup perkara yang ditetapkan para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak di persidangan. Asas ini juga sesuai dengan asas yang disebut *nemo iudex sine actor* (tidak ada perkara, tidak ada pengadilan). masih rendahnya kualitas penegak hukum serta belum tuntasnya pembangunan sistem hukum nasional (SISKUMNAS). Masalah eksternal berkaitan dengan perkembangan globalisasi di bidang IPTEK, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, ideologi, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya. Menurut Barda Nawawi Arief alasan perlunya pembaruan hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tuntutan atau amanat nasional, yaitu di dalam salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah tugas pengembangan ilmu (science reform and development) yang merupakan tugas nasional (national duty)
2. Merupakan bagian dari pembangunan nasional atau merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang sudah diamatkan, terutama setelah adanya era reformasi dan empat kali amandemen UUD 1945.
3. Sesuai dengan hakikat/ fungsi ilmu hukum sebagai "*normatieve maatschappij wetenschap*", yang harus diubah apabila kondisi faktual dan ide konsepsional atau ide dasarnya berubah, baik kondisi nasional maupun global.
4. Dalam rangka mempersiapkan generasi baru hukum pidana Indonesia, sebagai sistem hukum Indonesia era reformasi dan digital atau mempersiapkan *the lawyer of tomorrow*.

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari politik hukum pidana, yang mengandung makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi serta reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, serta sosio-kultural masyarakat Indonesia, melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) serta pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Dalam pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial, yaitu sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya perlindungan masyarakat. Selanjutnya sebagai bagian dari penegakan hukum, maka pembaharuan hukum pidana merupakan upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Ruang lingkup dalam pembaharuan sistem hukum pidana meliputi sebagai berikut: a. Substansi hukum (sistem substansial), meliputi pembaharuan bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formal, serta hukum pelaksanaan pidana. b. Budaya hukum (sistem kultural), meliputi pembaharuan bidang moral pelaku, serta pendidikan hukum ilmu hukum pidana. c. Struktur hukum (sistem struktural), tercakup di dalamnya pembaharuan badan penyidik, badan penuntut, badan pengadilan serta badan pelaksana pidana.

Barda Nawawi Arief dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya menyatakan bahwa sekiranya yang dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai) Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan YME", hukum pidana yang ber-"Kemanusiaan yang adil dan beradab", hukum pidana yang mengandung nilai-nilai "persatuan" (a.l. tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai "kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan" (a.l. mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secarabijaksana/ musyawarah/ kekeluargaan), dan hukum pidana yang ber-"keadilan sosial". Inilah masalah besar yang menantang dan belum dituntaskan. (Arief, 1994) Berkaitan dengan keadilan restoratif dalam peradilan adat adalah suatu untuk mengkaji dan menganalisis sumber hukum tidak tertulis dan mengembangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam

keanekaragaman budaya yang selaras dengan nilai-nilai hukum adat yang ada. Peradilan adat dan keadilan Restoratif merupakan suatu upaya penemuan kembali nilai-nilai kearifan lokal, keanekaragaman budaya, adat sebagai dasar dalam penanggulangan delinkuensi anak di masa datang dengan sarana keadilan restoratif dalam tataran yuridis, maupun aplikasi dalam langkah yang lebih konkrit, melaksanakan nilai-nilai keluhuran budaya dalam hukum adat sebagai karakteristik Indonesia yang merupakan upaya perlindungan masyarakat sekaligus mensejahterakan masyarakat. Lembaga adat diakui keberadaannya dalam sistem peradilan pidana serta dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa kebiasaan dalam masyarakat adat adalah hukum yang berlaku di masyarakat tersebut karena ia merupakan produk dari suatu penerimaan dan persetujuan pendapat masyarakat secara keseluruhan. Menurut masyarakat Adat, keadilan tidak dapat dimaknai sebagai suatu konsep tunggal akan tetapi merupakan suatu konsep yang bersifat kompleks, bahwa keadilan tidak hanya dapat diberikan oleh pengadilan formal (negara), namun juga dapat diberikan oleh forum lain seperti peradilan adat.

M. Farid¹⁰⁸ melakukan studi terhadap kasus yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau, preferensi dalam memastikan sistem hukum apa yang akan digunakan beberapa kasus pada masyarakat Minangkabau dan preferensinya dalam menggunakan sistem hukum yang mana? Hukum adat, hukum Islam atau hukum negara? Studi ini menemukan bahwa dalam kasus-kasus perkawinan masyarakat Minangkabau memilih norma yang ada dengan mempertimbangkan status sosialnya dalam masyarakat, politik dan ekonomi, agama untuk dapat mencapai penyelesaian sesuai dengan yang diinginkan. Mereka tidak akan memilih lembaga adat kalau status sosial mereka secara adat lemah, seperti kelompok masyarakat manapek mereka lebih memilih hukum agama dan hukum negara. Atau bisa saja mereka menggabungkan ketiga sistem hukum tersebut, seperti dalam kasus perceraian. Untuk memutus perkara mereka pilih Pengadilan Agama dan hukum Islam, tetapi untuk pembagian harta bersama dan pengasuhan anak menggunakan aturan adat. Ketika terjadi pertentangan antara norma adat dengan

¹⁰⁸M. Farid, *Pluralisme Hukum dalam Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, Kajian Antropologi Hukum di Daerah Sumatera Barat*, <http://www.digilib.ui.ac.id>.

lainnya, tetapi masyarakat nekad untuk melanggar norma adat dan memilih norma lain, maka mereka akan mendapat sanksi dari lembaga adat, Seperti melanggar aturan larangan menikah bagi orang satu suku.

Rina Yulianti dan Sri Maharani MTV yang melakukan kajian khusus di kepulauan Kangean. Studi ini bertujuan untuk memberikan legitimasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa informal pada masyarakat yang jauh dari akses keadilan formal melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Studi ini menemukan bahwa peluang untuk membangun peradilan di tingkat desa dapat diwujudkan melalui konstruksi yuridis fungsi yudikatif ke dalam sistem pemerintahan desa.¹⁰⁹

Dalam sistem peradilan perdata, terdapat norma-norma dan asas-asas yang memberikan ruang terhadap praktik peradilan adat yang memiliki perpaduan karakteristik sebagai informal *justice system*, *communal justice*, *APS*, *simplified court*, terlepas dari inkonsistensi dan ketidaktegasan peraturan perundang-undangan mengenai eksistensi peradilan adat dalam system kekuasaan kehakiman yang berlaku positif. Pengaruh kedudukan peradilan adat dalam system peradilan perdata terutama nampak dalam hubungannya yang fungsional antara keputusan peradilan adat dengan penyelesaian perkara perdata di pengadilan (yurisprudensi). Keputusan dan kedudukan lembaga peradilan adat dalam sistem peradilan perdata nasional walaupun masih parsial masih diakui oleh peraturan perundang-undangan. Ironisnya pengakuan terdapat banyak dalam peraturan perundang-undangan warisan kolonial. Produk legislasi masa kemerdekaan sampai reformasi justru banyak mencabut kedudukan dan kewenangan beberapa model pengadilan adat yang pernah hidup masa kolonial Belanda.¹¹⁰

¹⁰⁹Rina Yulianti dan Sri Maharani MTV, *Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi dalam Sistem Hukum Negara)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 2 – Mei 2012, hlm. 197 – 207.

¹¹⁰Tody Sasmita Jiwa Utama & Sandra Dini Febry Aristya, *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, February 2015, hlm. 57 - 67

Dalam konteks keberadaan perempuan, keberadaan peradilan adat dianggap mampu berperan strategis dalam memberikan keadilan bagi perempuan dan kelompok marjinal.¹¹¹ Hukum yang baik dalam pandangan Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat".¹¹² Rumusan tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.¹¹³ Lebih lanjut Pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (*law in books*).¹¹⁴

Studi *socio-legal* yang berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja untuk mencapai keadilan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi¹¹⁵.

Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai yang hendak dijadikan dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai yang terdapat, tumbuh dan berkembang pada rakyat dan masyarakat Indonesia, seperti musyawarah, gotong royong, komunalis, dan magis religius, serta menghargai kebhinnekaan (pluralisme). Pluralisme hukum inilah yang memungkinkan adanya penghargaan terhadap hukum lokal (*local law*). Istilah hukum lokal sekaligus mengandung arti hukum adat, kebiasaan, dan hukum agama. Ada banyak istilah yang dipakai untuk menamai hukum lokal: hukum tradisional, hukum adat (*customary law*), hukum asli (*indigenous law*), hukum rakyat dan khusus untuk

¹¹¹Juniarti, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies XII, Surabaya

¹¹² R. Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Cet Kedua, Bandung, hlm. 48.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

¹¹⁵Rikardo Simarmata, *Sosio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, Disgest Law, Society & Development, Volume I, Desember 2006 – Maret 2007.

Indonesia adalah hukum "adat".¹¹⁶ Masalah yang muncul dengan istilah seperti "adat" dan "tradisional" adalah, bahwa istilah itu lebih menunjuk masa lalu yang seolah tidak berubah, meskipun pada kenyataannya segala jenis hukum senantiasa berubah. Bahkan di beberapa tempat perubahan sangat cepat.

Hooker mendefinisikan pluralisme hukum adalah situasi khusus ketika hukum negara "mengakui" beberapa bentuk "hukum adat".¹¹⁷ Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diatur bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Kalimat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, memberikan dasar untuk hukum adat masih berlaku atau tidak. Berbicara hukum adat di Aceh tidak terlepas dengan hukum Islam tidak terlepas dengan upaya unifikasi hukum untuk daerah jajahan.

Agar hukum Adat ini dapat berlaku dan mengikat bagi masyarakat, maka perlu ditransformasi menjadi hukum tertulis (hukum positif). Transformasi dari hukum Adat ke dalam Undang-Undang adalah terintegrasinya hukum Adat ke dalam hukum nasional. Bagir Manan¹¹⁸ mengatakan bahwa pengadilan negara hanya dibentuk dan diselenggarakan oleh negara atau atas nama negara.

Peradilan adat dalam system peradilan perdata nasional telah melewati proses panjang. Munculnya perbedaan ranah publik dan privat mana kala putusan pengadilan adat bersentuhan dengan ranah sistem peradilan nasional. Maka saat ini, interaksi antara keduanya belum ideal, baik pada tataran norma maupun praktek. Kebijakan unifikasi badan peradilan menjadi salah satu penyebab peradilan adat lambat laun mulai ditinggalkan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membuka kemungkinan upaya penyelesaian

¹¹⁶ Keebet von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam TIM HuMa (ed), 2005, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta, hlm. 24.

¹¹⁷ Jhon Griffiths, *Memahami Pluralism Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*, dalam *Keebet von Benda-Beckmann, Ibid* hlm. 81

¹¹⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 34

perkara perdata secara perdamaian sebagai semangat yang termanifestasi dalam sistem peradilan perdata.¹¹⁹

B. Peradilan (Pidana) Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Peradilan adat dalam keberadaan dapat melahirkan dua makna yaitu bahwa keberlakuan peradilan adat berarti berlakunya delik adat sebagai mekanisme penyelesaian delik (bukan adat) melalui mekanisme peradilan adat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia bermakna mencetuskan isu keberlakuan peradilan adat bermakna berlakunya delik adat. Namun secara yuridis formal di Indonesia penyelesaian delik adat tidak terdapat padanannya, maka hal ini dapat dinyatakan berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Drt No.1 tahun 1951 yang menegaskan bahwa penyelesaian delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP atau Perundang-undangan Indonesia maka diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana dimana sanksi pidana yang dijatuhkan terbatas pada pidana kurungan maksimum 3 (tiga) bulan atau denda.

Mengingat bahwa hukum pidana menganut asas "*lex scripta*" dan "*lex certa*", bahkan asas "*nullum delictum nulla poena sine priver lege poenali*", tidak mengizinkan atau melarang keberlakuan hukum yang tidak tertulis karena dianggap akan mengancam kepastian hukum yang diusung sebagai landasan utama keberlakuan hukum pidana. Dalam perspektif praktis dapat dilihat dalam 2 (dua) sisi berupa implementasi hukum pidana adat "materil", atau hukum pidana adat "formil" atau sanksi adat bagi pelanggaran delik umum.

Dalam hal pelanggaran delik adat yang bukan merupakan tindak pidana menurut aturan perundang-undangan Indonesia, maka penggunaan mekanisme peradilan adat sebagai proses penyelesaian tidak menjadi masalah sepanjang bentuk penyelesaian atau sanksi yang dijatuhkan bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum atau hak asasi manusia. Suatu delik adat dalam mekanisme legal formal, hal itu berarti akan terjadinya pelanggaran terhadap asas "*nullum delictum sine praevia lege poenali*". Bahkan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan adat (diluar mekanisme peradilan formal) dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum acara pidana yang menentukan

¹¹⁹Tody Sasmitha Jiwa Utama Dan Sandra Dini Febri Aristya, Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia, Mimbar Hukum volume 27, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 57-67.

bahwa setiap perkara pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia karakteristik hukum adat di tiap daerah pada dasarnya mendukung penerapan keadilan restoratif. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Keberadaan peradilan adat pada beberapa wilayah masih diperhitungkan, dan keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sudah usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.¹²⁰

Van Ness dalam proses peradilan adat secara signifikan merupakan bentuk peradilan restoratif, setidaknya dalam 3 bentuk, yaitu adanya dua ciri khas program peradilan restoratif yang merupakan adaptasi dari praktek-praktek adat : sistem konferensi (ditemukan dalam praktek-praktek tradisional Maori di Selandia Baru) dan sistem melingkar (dalam praktek bangsa yang pertama di Amerika). Kedua, dasar filosofi dalam proses adat bahwa peradilan berusaha untuk memperbaiki struktur kejahatan dalam masyarakat yang melukai dan memberikan informasi tentang peradilan restoratif. Ketiga, beberapa bentuk peradilan adat telah dimasukkan dalam upaya formal dalam proses penanganan kejahatan. (Van Ness, Daniel W, Jihnstone, 2007)

Menurut Hildreed Greertz nilai dasar budaya masyarakat adalah

a) Urmat (*respect*)

Urmat adalah kaidah yang mengatakan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa agar manusia dalam cara berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukan mereka.

b) Rukun (*maintain social harmony*).

Rukun adalah satu sikap yang berdimensi sosial, bertujuan untuk mempertahankan masyarakat agar selalu dalam keadaan harmonis.

Perilaku sosial individu Jawa Urmat adalah kaidah yang mengatakan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa agar manusia dalam cara berbicara

¹²⁰ Zulfa, 2009,

dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukan mereka. “Rukun” adalah satu sikap yang berdimensi sosial, bertujuan untuk mempertahankan masyarakat agar selalu dalam keadaan harmonis.

Selanjutnya Hart menyatakan bahwa hukum adat lebih dekat pada *orde “primary rules of obligation”* dari pada hukum negara yang dibuat dengan sengaja (*purposeful*) dan karenanya lebih dekat kepada *orde “secondary rules of obligation”*. Sajipto Raharjo¹²¹ hukum adat sangat berkaitan erat dengan budaya setempat. Budaya menunjukkan adanya unsur emosional tradisional yang kuat dalam hukum adat. Hukum adat juga merupakan hukum yang sangat sarat dengan junjungan nilai-nilai (*value laden*) tertentu Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditepakan.

Keberadaan hukum adat sebagaimana masyarakat itu sendiri sebagai mahluk sosial yang membutuhkan kepedulian dan perhatian dari sesama manusia. Selain itu dalam menjalani kehidupan bersama mereka secara alami melahirkan nilai-nilai kehidupan yang juga tidak terlepas daripada keyakinan mereka. Selanjutnya dalam perspektif sosial hukum pula Satjipto Rahardjo¹²² memberikan beberapa pandangan antara lain sebagai berikut:

1. Reposisi kedudukan pemerintah
Dalam hal ini kiranya negara melakukan reposisi mengenai kedudukan mereka berhadapan dengan hukum adat;
2. Kesadaran posisi
Pentingnya menyadari bahwa masyarakat lokal dan hukum adat adalah bagian dari tubuh negara, adalah darah daging dari negara itu sendiri. Maka posisi negara disarankan untuk tidak antagonis tetapi protagonis pada saat dihadapkan kepada masyarakat lokal dengan sekalian hukumnya;

¹²¹Satjipto Raharjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24.

¹²²Rahardjo, 2006,

3. Hak istimewa

Dalam kedudukannya negara memiliki hak istimewa untuk mengatur dan mencampuri masyarakat. Dalam konteks sosioanthropolgis Indonesia, hak tersebut sebaiknya ditundukkan kepada semangat turut merasakan (*empathy*), mempedulikan (*concern*), serta menjaga (*care*), terhadap bagaimana masyarakat setempat menerima hukum adat mereka dan hukum lokal mereka. Memerintah negara dan bangsa yang begini majemuk tidak bisa hanya dengan otak, tetapi lebih dengan hati nurani; dan

4. Memperkaya pengetahuan

Sebaiknya pengetahuan kita tentang hukum adat diperkaya dengan hukum lokal, sebagai suatu tipe tersendiri (*distinc*). Ia adalah tipe hukum yang beranaman erat dengan adat, nilainilai setempat dan agama.

Secara faktual, meskipun dianggap bertentangan dengan mekanisme formal yang berlaku, bentuk penyelesaian melalui peradilan adat dalam komunitas masyarakat tradisional masih menjadi pilihan utama dibanding mekanisme peradilan formal. Hal itu merupakan realitas yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, dan banyak masyarakat terasing (pedalaman) diberbagai wilayah di dunia.¹²³ Aspek-aspek pendukungnya antara lain sebagai berikut:

1. Akses hukum masyarakat.

Keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat untuk mengakses sistem hukum formal yang ada;

2. Realitas costum

Dalam kenyataan masyarakat tradisional di wilayah terisolir masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum adatnya dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungannya. Realitas demikian merupakan tradisi atau "custom" masih berlaku dibanyak tempat. Ini juga merupakan realitas dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan

¹²³Sinclair Dinnen, Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hlm.2-4

dimana terdapat daerah-daerah yang masih "steril" dari keberlakuan hukum formal;

3. Rasa keadilan

Penyelesaian sengketa melalui system hukum formal dipandang kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

4. Infrastruktur dan sumber daya

Dalam hal ini aspek kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan setempat.

Selain itu, dalam masyarakat tradisional mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dipilih disebabkan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Proses sederhana.

Proses yang dijalani lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan mekanisme peradilan formal sebagai mekanisme penyelesaian delik (bukan adat) melalui mekanisme peradilan adat;

2. Proses penyelesaian dilakukan oleh orang-orang dekat yang lebih dipercaya;

3. Melibatkan pihak korban/keluarga secara langsung; dan

4. Sifatnya terang dan tunai.

Dalam konteks sanksi yang dikenakan berupa pengembalian barang (curian), ganti rugi, kewajiban mengawini (dalam delik perzinahan atau perkosaan), serangkaian upacara yang harus dilakukan atau merupakan perdamaian merupakan bentuk penyelesaian atau sanksi pidana yang tidak dikenal dalam sistem hukum formal yang berlaku. Namun, menyisakan satu pertanyaan adalah: apakah hal itu termasuk bentuk pelanggaran atas asas "*nulla poena sine praevia lege poenali*". Selama hal ini tidak merupakan putusan hakim di pengadilan (baik negeri, tinggi maupun mahkamah Agung), maka isu ini tidak menjadi masalah.

Dengan demikian proses peradilan pidana menjadi terhenti dengan adanya penyelesaian pada peradilan adat. Karena alasan terhentinya proses pemeriksaan di tingkat kepolisian bukan berdasarkan hal yang diperkenankan dalam hukum acara pidana

yang berlaku, maka kondisi atau jumlah perkara demikian hampir tidak dapat ditemui dalam statistik kepolisian. Inisiatif penyelesaian melalui jalur peradilan adat dimungkinkan terjadi disebabkan faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

1. Inisiatif pelaku atau keluarganya;
2. Inisiatif korban atau keluarganya;
3. Saran para ketua adat atau pejabat desa atau alim ulama atau
4. Saran dari pihak kepolisian.

Mereka memiliki pandangan berbeda terkait dengan berbagai kasus yang dihadapi dalam prakteknya. Ada yang menganggap ini adalah masalah "domestik" atau pribadi misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau masalah yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara sederhana misalnya perkelahian remaja. Hal tersebut dalam perspektif *restorative justice*. Howard Zehr¹²⁴ menggambarkan pandangan keadilan restoratif tentang makna tindak pidana yang pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Dalam sistem hukum adat, sesungguhnya tidak ada pemisahan hukum pidana dengan hukum lain sebagaimana sistem hukum barat, penjatuhan pidana semata-mata dilakukan untuk menetapkan hukumnya (*verklaring van recht*) berupa sanksi adat (adat reaktie), untuk mengembalikan hukum adat yang dilanggar. Hukum pidana adat mendapat rujukan berlakunya dalam pasal 5 ayat 3 UU No.1/Drt/1951. Beberapa Yurisprudensi penting mengenai Hukum pidana adat adalah:

1. Perbuatan melawan Hukum.
PN Luwuk No. 27/Pid/ 1983, mengadili perkara hubungan kelamin di luar perkawinan, hakim memutus terdakwa melanggar hukum yang dihupo di wilayah banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan unsur pidana dalam pasal 5 ayat 3 sub b UU Drt 1/ drt/1951, yang unsurnya adalah: Unsur pertama, suatu perbuatan melanggar hukum yang hidup; Unsur kedua, perbuatan pelanggaran tersebut tidak ada bandingannya dalam KUHP; Unsur ketiga, perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula-kaula dan oarng-orang yang bersangkutan. Putusan PT Palu No. 6/Pid/1984 tanggal 9

¹²⁴Howard Zehr, 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, hlm.181.

April 1984 menguatkan putusan PN Luwuk, dengan menambahkan bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana, hakim memutuskan terdakwa telah melakukan kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar nikah. Mahkamah Agung, dengan putusan No. 666K/Pid/1984 tanggal 23 februari 1985, perbuatan yang dilakukan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3898K/Pdt/1989, tanggal 19 Nopember 1992, mengenai pelanggaran adat serupa di daerah Kafemenanu, mamun diajukan secara perdata dengan gugatan, intinya: Jika dua orang dewasa melakukan hubungan kelamin atas dasar suka sama suka yang mengakibatkan di perempuan hamil, dan si laki-laki tidak bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, harus ditetapkan suatu sanksi adat berupa pembayaran belis (biaya atau mas kawin) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan (di kenal dengan nama Pualeu Manleu).

2. Perbuatan melanggar hukum adat Logika Sanggraha di Bali. Dalam perkara Nomor 854K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984, Menurut Mahkamah Agung, seorang laki-laki yang tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu. Berdasarkan keterangan saksi korban dan adanya bukti petunjuk dari para saksi-saksi lainnya, terdakwa telah bersetubuh dengan saksi korban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider. Mengenai dakwaan primer, Mahkamah Agung berpendirian bahwa dakwaan ini tidak terbukti dengan sah, karena unsur barang dalam pasal 378 KUHP tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, dengan demikian maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer ex pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung dalam diktum putusannya berbunyi:

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer;
2. Menyatakan terdakwa bersaklah terhadap dakwaan subsider melakukan tindak pidana adat Logika Sanggraha;
3. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua bulan; Hukum adat pidana Logika Sanggraha di Bali Peswara

Bali, merupakan suatu perbuatan seorang pria yang memiliki unsur-unsur: a. bersetubuh dengan seorang gadis; b. Gadis tersebut menjadi hamil karenanya; c. Pria tersebut tidak bersedia mengawini gadis tersebut sebagai istrinya yang sah.

Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk mengejar stabilitas semata tetapi untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.¹²⁵

C. Peradilan adat dan Peradilan Nasional lainnya: interkoneksi suatu sistem.

Keberadaan dan keberlakuan peradilan adat merupakan bagian daripada keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Dalam konteks keberlakuan peradilan adat dan peradilan nasional lainnya melahirkan suatu kenyataan dilematis. Hal itu disebabkan di satu sisi membutuhkan positivisasi (pengakuan hukum), maka keberadaan dan hak tradisionalnya hanya akan diakui apabila diatur di dalam hukum tertulis yang dibuat oleh institusi negara. Secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa, jika tidak diakui secara hukum maka eksistensi peradilan adat itu dianggap lenyap atau tidak ada.¹²⁶ Maka keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya sebagaimana hak asasi yang lain adalah hak yang melekat pada diri masyarakat adat (natural). Oleh karena itu, unsur-unsur yang mendasar sifatnya terkait dengan landasan kewenangan atau otoritas penyelenggaraan peradilan adat, antara lain sebagai berikut:

1. Otoritas

Sumber otoritas penyelenggaraan peradilan adat berasal dari sistem hukum lokal adat setempat, dalam arti ada penegasan dari dan oleh struktur otoritatif di level masyarakat adat;

¹²⁵Muladi dan Bardan Nawawi Arif, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm.173.

¹²⁶Bernadinus Steny, "Politik Pengakuan Masyarakat Adat: dari Warisan Kolonial Hingga Negara Merdeka", Jurnal Jentera Edisi Lingkungan, 2009.

2. Sumber otoritas penyelenggaraan peradilan adat berasal dari non-sistem hukum lokal adat setempat, yang bisa berasal dari pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, Kepala Desa, dll.); dan
2. Otoritas kolaborasi
Dalam hal ini terdapat kemungkinan, sumber otoritasnya berasal dari kombinasi keduanya, hal itu dapat dilakukan melalui suatu komunikasi yang inten yang dapat menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan terkait dengan pelaksanaan peradilan adat sesuai dengan wilayah kerja di masing-masing daerah.¹²⁷

Terkait dengan pembangunan hukum pada era reformasi, pemikiran dan perbincangan mengenai peradilan adat menjadi hal yang menarik di banyak kalangan. Dalam hal ini baik dalam komunitas akademik, organisasi non pemerintah dan bahkan lembaga donor serta pemerintah juga memberikan perhatian atas keberadaan peradilan adat. Suatu perkembangan menarik, dan memang sudah sewajarnya dalam konteks Indonesia yang majemuk, baik dari sisi sosial, hukum dan kelembagaan hukum lokal, termasuk peradilan adat, merupakan upaya menguatkan kehidupan kemasyarakatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal menjadi perlu. Masalahnya, ia hadir dengan sejumlah konteks politik hukum.

Konteks itu, antara lain, pertama, bergulirnya draft Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMA) yang kini masuk ke ruang politik legislasi di parlemen. Peradilan adat, tentunya, menjadi satu topik pembahasan cukup sengit mengingat isunya akan menjangkau wilayah kekuasaan politik otoritas penyelesaian atas kasus-kasus yang berdimensi politik ekonomi sangat kuat, utamanya mencakup isu sumber daya alam dan pemosisian kekuasaan politik formal negara.

Dalam konteks sistem politik lokal, cenderung semakin meningkat intensitas penyelenggaraan penyelesaian sengketa pada peradilan adat untuk merespon relasi kewenangannya yang berurusan dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan 'pihak luar'. Ada sejumlah kasus yang cukup menarik sekaligus kontroversial dari

¹²⁷Herlambang P. Wiratraman, et al., 2013, *Peluang dan Tantangan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Peradilan Adat yang 'Melibatkan Pihak Luar'*, Laporan Pengkajian Badan Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), BPHN, Jakarta.

sudut pandang sejauh mana otoritas peradilan adat bersinggungan dengan mekanisme formal peradilan negara. Selain menjadi lebih terkenal, kasusnya itu sendiri melibatkan tokoh masyarakat, pejabat atau aparat negara, ilmuwan, atau orang-orang yang berstrata sosial lebih tinggi.¹²⁸ Dengan demikian peran peradilan formal yang tidak cukup efektif dalam menjangkau secara lebih berkeadilan dan menyeluruh serta memberikan kemanfaatan secara sosial-politik. Maka peradilan informat *justice systems* hidup di negara yang bersangkutan menjadi obsi terbaik yang dipilih oleh masyarakatnya, meskipun tidak ada penjelasan yang rinci mengenai bagaimana hubungan antara sistem hukum lokal (*local level system*) dengan sistem negara (*state regimes*) terkait implementasi informal *justice system* tersebut.¹²⁹

- * -

¹²⁸Herlambang P. Wiratraman, 2013, Peradilan Adat dan Utopia Kekuasaan?, Bulletin HuMa, Jakarta

¹²⁹M.B. Hooker, 1978, Adat Law in Modern Indonesia, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

This page is intentionally left blank

BAB IV

PERADILAN ADAT DALAM PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEDAERAHAN

A. Peradilan Adat dan Kebijakan Daerah

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan khusus suatu masyarakat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dalam menjalankan tata keadilan kesejahteraan masyarakat dan berlandaskan asas kekeluargaan.¹³⁰ Selain itu, hukum adat juga dikenal dengan hukum yang tidak terlulis dalam peraturan legislati. Hal itu disebabkan hukum tersebut hidup sebagai konvensi di badan-badan negara seperti parlemen, dewan provinsi dan lainnya. Aturan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.¹³¹ Merujuk pada asas legalitas bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan dalam hukum, yang mana hal itu penting bagi sebuah negara hukum demi terjaminnya kepastian hukum. Akan tetapi jika hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, maka hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum nasional di tengah sistem hukum global hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa bersangkutan.¹³² Oleh karena itu, pembentukan hukum suatu negara semestinya benar-benar terbebas dari pengaruh dan kepentingan negara lain. Meskipun akhir-akhir ini mengemuka pemikiran bahwa kita butuh pembentukan hukum yang demokratis. Namun pembentukan hukum yang demokratis tidak sekaligus berarti hukum yang dibentuk akan efektif. Dalam konteks ini misalnya, mission dari sebuah undang-undang bukan terletak dari seberapa demokratis pembentukan undang-undang yang dibentuk, melainkan tergantung apa yang ingin dicapai dari pembentukan undang-undang dapat dicapai atau tercapai. Dengan

¹³¹ Dewi C Wulansari, 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3-4.

¹³² Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum Dalam Perspektif Sejarah Dan Perubahan Sosial, Dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Editor Artdjo Alkostar Dkk, Rajawali, Jakarta, hlm. 27.

demikian, dapat kelelahan dari perbuatan hukum yang berlandaskan partisipatif masyarakat tentunya lebih kepada upaya meningkatkan karakter demokratis dan legitimatis hukum dari undang-undang yang dibentuk.

Terkait dengan hukum suatu bangsa yang merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsanya, maka ia akan terjadi paradoks dengan globalisasi hukum. Namun demikian, globalisasi hukum dipahami pula globalisasi hukum akan tetap berlangsung dalam sistem hukum yang berbeda. Maka masyarakat yang memerlukan institusi bagi penyelesaian sengketa yang mereka hadapi tentunya mengharapkan mendapatkan putusan yang diputuskan oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum tetapi juga memberikan dan menjamin adanya keadilan bagi setiap orang. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.¹³³

Putusan-putusan hakim yang telah ada sebelumnya dihasilkan dari putusan hakim-hakim dengan kriteria sebagaimana telah dinyatakan di atas, yang mana diharapkan dapat menghasilkan keadilan bagi pencari keadilan selain mengandung unsur kepastian hukum. Putusan-putusan hakim tersebut akan dijadikan dasar hukum untuk memutuskan perkara yang serupa¹³⁴ oleh hakim-hakim selanjutnya seperti Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa baik pada peradilan Negara maupun peradilan adat (desa) tindakan demikian dikenal dengan yurisprudensi¹³⁵ hukum. Demikian pula halnya putusan-putusan hakim peradilan adat yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum

¹³³Sutiyoso Bambang., 2010. Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 4.

¹³⁴Achmad S. Soema Di Pradja.,1990. Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi, Penerbit, CV. Armico, Bandung, hlm.16.

¹³⁵Yurisprudensi (Berasal Dari Bahasa Latin Yang Berarti Iurisprudential, Yang Mana Secara Teknis Berarti Peradilan Tetap Atau Hukum. Yurisprudensi Adalah Putusan Hakim (*Judge Made Law*) Yang Diikuti Hakim Lain Dalam Perkara Serupa (*Azas Similia Similibus*), Putusan Hakim Itu Menjadi Tetap Sehingga Menjadi Sumber Hukum Yang Disebut Yurisprudensi. Yurisprudensi Berfungsi Untuk Mengubah, Memperjelas, Menghapus, Menciptakan Atau Mengukuhkan Hukum Yang Telah Hidup Dalam Masyarakat Lihat Ahmad Kamil H Dan Fausan, M. 2004. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 9.

adat. Selain itu, juga merupakan sarana pembinaan hukum adat, sesuai cita-cita hukum, sekaligus dari yurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat lokal maupun yang telah berlaku secara nasional.

Bertumbuhnya hukum adat yang disebabkan perkembangan hukum adat itu sendiri melalui yurisprudensi akan memberikan pengetahuan mengenai masa-masa suramnya dan masa-masa bangkitnya hukum sehingga hukum adat mendapat pengakuan secara legal formal dalam tatanan yuridis mengikat secara nasional. Hukum adat dalam perkembangannya dapat ditemukan dalam yurisprudensi melalui identifikasi pelbagai aspek sebagaimana diutarakan oleh Marco Manarisip¹³⁶, diantaranya yaitu:

1. Prinsip Hukum Adat.

Hukum adat antara lain berlandaskan azas: rukun, patut, laras, hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor: 3328/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986. Dalam Putusan MA-RI Nomor 2898 K/Pdt/1989 tanggal 19 November 1989, berdasarkan sengketa adat yang timbul di Pengadilan Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, Mahkamah Agung menyatakan bahwa: "Dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang fondamentum petendi dan petitumnya berdasarkan pada pelanggaran hukum adat dan penegasan sanksi adat;

Dalam hal dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim harus menerapkan hukum adat mengenai pasal tersebut yang masih berlaku di daerah bersangkutan, setelah mendengar Tetua adat setempat. Selain itu, penyelesaian pelanggaran hukum adat, tidak hanya dapat di gugatan perdata namun juga dapat pula ditempuh melalui tuntutan pidana ig pasal 5 (3) b UU No. 1 Drt/1951".

2. Menguatnya Kedudukan Keluarga Inti (Gezin)

Golongan masyarakat adat di Indonesia terdiri dari golongan masyarakat patrilineal, golongan masyarakat matrilineal dan golongan masyarakat parental (bilateral). Dalam Perkembangannya ternyata semakin kuat dan diakuinya pergeseran sistem kekeluargaan dalam masyarakat adat matrilineal dan masyarakat adat matrilineal ke arah system

¹³⁶Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional, *Lex Crimenvol.I/No.4/Okt-Des/2012*.

parental atau bilateral. Yurisprudensi tanggal 17 Januari 1959b Nomor 320K/ Sip/ 1958 sebagai berikut:

- a. Si istri dapat mewarisi harta pencaharian sang suami yang meninggal dunia;
- b. Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu;
- c. Karena anak berada dalam pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.

3. Kedudukan laki dan perempuan sama.

Berubahnya kedudukan antara laki-laki dengan perempuan menjadi setara, yang berarti bahwa penguatan terhadap perlindungan hukum kepada perempuan dalam hukum waris menjadi unsur penguat. Hal itu tampak dalam perubahan dalam beberapa antara lain sebagai berikut:

- a. Kedudukan anak Perempuan Dalam Hukum Waris Semula menurut hukum adat dalam masyarakat patrilineal, anak perempuan bukan ahli waris. Namun dalam perkembangannya diakui oleh yurisprudensi bahwa anak perempuan sebagai ahli waris almarhum orang tuanya.

- b. Kedudukan Janda dalam Hukum Waris.

Perkembangan awal seorang janda bukan ahli waris, dalam kenyataannya kemudian janda menjadi menderita sepeninggal suaminya, kemudian timbul praktek pemberian hibah oleh suami kepada istrinya untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan sosial ekonomi sepeninggal suaminya. Dengan demikian, kecederuaan tersebut menjadi indikator kuat bahwa kedudukan perempuan dipandang setara dengan laki-laki.

4. Kedudukan Janda dalam Hukum Waris.

Seorang janda yang pada perkembangan awal bukan ahli waris, dalam kenyataannya kemudian janda menjadi menderita sepeninggal suaminya, kemudian timbul praktek pemberian hibah oleh suami kepada istrinya untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan sosial ekonomi sepeninggal suaminya, praktek demikian semakin lama semakin menguatkan lembaga.

Selanjutnya hukum adat secara umum dalam perkembangannya berubah janda menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak-anak almarhum suaminya. Janda sebagai ahli waris yang kedudukannya sama dengan ahli waris anak.

Bahkan pada perkembangan berikutnya janda merupakan ahli waris kelompok utama yang menutup ahli waris lainnya.

Janda dalam hal harta gono gini dapat tetap menguasai sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi (Putusan MA No. 387K/Sip/1956 tanggal 29 Oktober 1958).

Janda memiliki hak waris dari harta peninggalan suaminya, dan haknya sederajat dengan anak kandungnya, jika tidak memiliki anak, ia jadi penghalang ahli waris saudara suaminya, terhadap harta gawan dan harta gono gini (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3190K/ Pdt/985, tanggal 26 Oktober 1987).

5. Prinsip-prinsip Jual Beli Tanah

Jual beli tanah sah bila memenuhi syarat terang dan tunai, hal ini ternyata secara konsisten dipegang dalam yurisprudensi tentang jual beli tanah. Terang artinya transaksi peralihan hak atas tanah harus disaksikan oleh Pejabat Umum. Tunai artinya jual beli tanah hanya sah bila berlangsung adanya pembayaran lunas dan penyerahan tanah pada saat yang sama.

6. Prinsip Pelepasan Hak Sebagai Dasar Timbul atau Hilangnya Hak Bukan Daluarsa

Hukum adat tidak mengenal lembaga daluarsa, melainkan mengenal apa yang disebut lembaga pelepasan hak (*rechsververking*), artinya bila sebidang tanah dibiarkan, maka lama kelamaan haknya akan menyurut dan puncaknya akan terlepas, seiring semakin renggangnya hubungan fisik antara pemilik dan tanah yang bersangkutan demikian juga sebaliknya.

Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa paparan mengenai kelebihan hukum adat dalam regulasi yang terdapat di Indonesia. Namun terdapat kondisi yang melemahkan kedudukan peradilan adat yaitu manakala pemerintah memberlakukan unifikasi terhadap kedudukan hukum acara melalui aturan UU Drt 1951. Penghapusan peradilan adat yang sebelumnya diakui dalam sistem hukum pada masa kolonial. Selanjutnya Penghapusan keberadaan peradilan adat semakin ditegaskan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 19/1964). Dalam Penjelasan Umum dinyatakan tegas, "...bahwa peradilan adalah peradilan Negara. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi peradilan swapraja atau peradilan Adat. Dalam hal

peradilan-peradilan tersebut masih ada, maka sesegera mungkin mereka akan dihapuskan, seperti yang secara berangsur-angsur telah dilakukan. Ketentuan itu tidaklah bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada pengadilan-pengadilan Negara.”

Meskipun upaya penghapusan peradilan adat secara yuridis formal telah dilakukan, namun secara faktual institusi tersebut masih eksis di tengah masyarakat dan masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mengingat lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.¹³⁷ Maka kondisi yang demikian memberikan kesan bahwa masyarakat seakan-akan tidak menjadi penting untuk mereka pengakuan negara terhadap keberadaan institusi yang mereka gunakan sejak lama. Masyarakat menyakini bahwa peradilan adat dapat memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang mereka hadapi secara berkeadilan, yang telah menyatu dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya di pelbagai wilayah. Sehingga walaupun dalam regulasinya yang hanya diakui adalah peradilan negara, namun dalam fakta praktis di tengah masyarakat peradilan adat masih tetap eksis.

Dengan demikian maka, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dapat ditemukan dalam pelbagai regulasi, bahkan pemerintah daerah pula memberikan pengakuan hukum. Sebagai contoh dapat kita temukan dalam beberapa perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan secara tegas bahwa pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi peradilan adat di bumi Papua. Tambahan lagi peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selanjutnya dalam ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum

¹³⁷Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm.3.

adat yang bersangkutan; mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan

Selanjutnya Sudantra¹³⁸ membedah Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dan menguraikan beberapa aspek konsep peradilan adat antara lain yaitu: 1. Peradilan adat merupakan sistem peradilan yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia; 2. Peradilan adat berdasarkan pada hukum adat; 3. Peradilan adat bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara; 4. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum adat; dan 5. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat.

Pengakuan terhadap keberadaan peradilan adat sebagaimana dalam dalam ketentuan tersebut di atas, maka ditetapkan secara normatif lebih khusus di bentuk dalam regulasi yaitu berupa Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua. Hal itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua, mengingat secara faktual dalam kehidupannya masyarakat masih tetap pertahankan dan memberlakukan serta tunduk pada peradilan adatnya. Hal itu terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Penegakan hukum di Papua khususnya dalam kasus pidana yang diselesaikan melalui jalur formal (pengadilan negara) dimana keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam realitas pihak korban lazimnya menuntut pelaku melalui pengadilan adat dengan sanksi yang berat sehingga berdampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban/masyarakat di Papua. Kondisi demikian menyiratkan bahwa lembaga negara yang formal mengalami krisis kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat yang dapat memberikan keadilan kepada mereka adalah peradilan

¹³⁸Sudantra, I.K. 2016. Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Denpasar: Swasta Nulus, hlm. 40.

adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam lingkungan mereka.¹³⁹

Walaupun demikian, berlandaskan keprihatinan dan pentingnya pertimbangan yang bersifat antisipatif menyikapi perkembangan masyarakat kiranya perlu sinergitas di antara institusi formal (peradilan negara) dan informal (peradilan adat) dalam menangani berbagai perkara yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴⁰ Adapun yang menjadi asas yang melandasi peradilan adat¹⁴¹ di antaranya sebagai berikut:

- a. kekeluargaan;
- b. musyawarah dan mufakat; dan
- c. peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adapun tujuan peradilan adat di Papua yaitu: a. sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat Papua dan bukan Papua; b. memperkuat kedudukan peradilan adat; c. menjamin kepastian hukum, kemanfaat, keadilan; d. menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmos; dan e. membantu pemerintah dalam penegakan hukum.¹⁴² Namun demikian, peradilan adat bukan bagian dari peradilan negara melainkan hanya suatu lembaga peradilan masyarakat adat Papua.¹⁴³

Selain itu, regulasi terkait dengan lembaga adat juga dapat ditemukan di Tanah Batak khususnya di Tapanuli telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Na Tolu. Perda lembaga adat yang dibentuk Pemda Tingkat II (Kabupaten), sebagai lembaga musyawarah mengikut sertakan para penatua adat yang benar-

¹³⁹Inosentius Samsul, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Terhadap Lembaga Adat Di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan Di Provinsi Papua), Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014.

¹⁴⁰Konsideran poin c,d,e Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua.

¹⁴¹Pasal 2 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua.

¹⁴²Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua.

¹⁴³Pasal 4 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua.

benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya. (Pasal 5 dan 8). Keberadaan lembaga adat Dalihan Na Tolu diharapkan dapat memberikan solusi terkait konflik yang timbul di masyarakat Adat Tapanuli.

Kalimantan pula ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan atas eksistensi lembaga adat, seperti pengukuhan lembaga Kedamaian, melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998. Selain itu, disusul dengan dengan berbagai peraturan daerah tingkat kabupaten, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2001; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2001.¹⁴⁴

Peradilan adat juga ditemukan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, yang mana peraturan daerah ini merupakan bentuk dari pada nilai-nilai yang terdapat di tengah-tengah masyarakat Bali khususnya masyarakat desa Pakraman. Pengaturan ini menjadi bukti pengakuan atas keberadaan masyarakat adat di Propinsi Bali, yang mana terdapat *desapakraman* yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah sejak dahulu kala, yang memiliki otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan. Desa *pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Abdurrahman, 2002, Peradilan Adat dan Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia”, makalah, disampaikan dalam Sarasehan Peradilan Adat Kongres Aman II, Mataram, 20 September 2002.

¹⁴⁵ Huruf A, B Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa:

“*Desapakraman* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat punyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.”

Menurut I Ketut Sudantra¹⁴⁶ bahwa peradilan adat adalah suatu fakta empiris yang nyata-nyata dipraktikkan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. Kelembagaan yang melaksanakan fungsi peradilan adat di desa pakraman (*kertha desa*) adalah kepala-kepala adat (*prajuru*) bersama dengan elemen-elemen kelembagaan desa lain yang ada di desa pakraman (paduluan, kepala dusun/kepala desa). Mereka melakukan proses peradilan berdasarkan hukum adat dan berwenang mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum. Peradilan adat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam suatu pertemuan yang disebut paruman prajuru.

Prajuru biasanya menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, tidak membedakan baik perkara sengketa ataupun pelanggaran hukum. Namun terkait dengan sengketa praju bersifat pasif hanya menunggu laporan (pasadok) dari para pihak yang bersengketa. Lain halnya jika terjadi pelanggaran hukum prajuru bersifat aktif (menjemput bola) langsung bertindak setelah mengetahui terjadinya pelanggaran tanpa menunggu adanya laporan atau pengaduan.

Cantika¹⁴⁷ menyatakan bahwa perkara-perkara yang dapat diklasifikasikan antara lain yaitu: berupa perkara adat murni, yaitu a. perkara yang semata-mata hanya berupa sengketa adat

¹⁴⁶I Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Astiti, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali, Jurnal Kajian Bali Volume 07, Nomor 01, April 2017.

¹⁴⁷ Çantika, I Wayan Koti. 2010, ”Tatacara Penerapan Pamidanda”, dalam: I Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Astiti, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali, Jurnal Kajian Bali Volume 07, Nomor 01, April 2017.

atau pelanggaran terhadap hukum adat; b. perkara-perkara campuran yaitu sengketa adat yang sekaligus sengketa keperdataan pada umumnya ataupun pelanggaran adat sekaligus pelanggaran terhadap hukum negara; dan c. perkara-perkara non-adat, yaitu perkara yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah adat.

Praju selain menangani perkara adat murni juga menangani perkara campuran. Terkait dengan subjek perkara, prajuru tidak hanya menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi diantara warga anggota kesatuan (*krama desa*), bahkan perkara yang dilakukan pendatang ke wilayahnya juga akan ditangani. Pelbagai perkara yang ditangani praju seperti sengketa utang-piutang, sengketa batas pekarangan, perceraian, dan lainnya. Adapun perkara yang berupa pelanggaran hukum awig-awig desa pakraman, seperti warga desa (*krama desa*) tidak melaksanakan kewajiban (*ayahan*) atau penduduk pendatang tidak melaporkan kehadirannya di desa pakraman, dan lain-lain. Tindak pidana ringan seperti penghinaan, penganiaayan ringan dan lainnya juga biasanya diselesaikan oleh praju.

Dengan demikian, menarik untuk disoroti dalam hal ini adalah Kompetensi peradilan menyangkut kewenangan suatu lembaga peradilan untuk mengadili, baik menyangkut wilayah hukumnya (kompetensi relatif) maupun menyangkut obyek, materi atau pokok perkara (kompetensi absolut). Dalam Pasal 51 Undangundang Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa: peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan (1) masyarakat hukum adat; peradilan adat mempunyai kewenangan memeriksa dan (2) mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana; peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara di antara (3) para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, kompetensi relatif peradilan adat meliputi lingkungan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan kompetensi absolutnya meliputi perkara-perkara adat, baik yang bersifat perdata (sengketa) maupun pidana.

Maka berdasarkan paparan di atas mengenai peradilan adat, perkembangannya dalam Regulasi dapat difahami bahwa umumnya peradilan adat berlaku secara internal. Yang bermakna hanya berwenang mengadili perkara antara warga

kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Meskipun dalam perkembangan terakhir wilayah kesatuan masyarakat hukum adat bukanlah wilayah yang tertutup atau terisolasi dari daerah lain. Dalam wilayah suatu kesatuan masyarakat hukum adat bisa saja terdapat warga luar kesatuan yang berada di wilayah itu karena suatu keperluan. Demikian juga, interaksi warga masyarakat adat dewasa ini tidak lagi hanya sebatas pergaulan diantara sesama warga kesatuan masyarakat hukum adat saja, bahkan dapat dikatakan bahwa terjadinya interaksi antara warga kesatuan masyarakat hukum adat dengan warga luar kesatuan adalah suatu keniscayaan. Dalam kondisi demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadinya masalah-masalah hukum antara orang luar kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat setempat baik sebagai kesatuan ataupun perorangan. Sesuai perkembangan masyarakat yang semakin terbuka dalam interaksinya dengan masyarakat luar, praktik peradilan adat di beberapa daerah di Indonesia juga menyelesaikan perkara-perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat dengan warga luar kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁴⁸

Berkaitan dengan kompetensi absolut peradilan adat, ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tampaknya sesuai dengan penjelasan Soepomo¹⁴⁹ bahwa hukum adat tidak mendikotomikan antara perkara perdata dan perkara pidana. Menurut Soepomo, kepala adat sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan hukum dalam kesatuan hukum bertugas melakukan pembetulan hukum apabila hukum itu dilanggar, sehingga ia wajib menyelesaikan semua perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat hukum adat tanpa memperdulikan apakah perkara tersebut termasuk dalam ranah perdata atau pidana. Di Bali, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 kewenangan desa pakraman dalam menyelesaikan perkara dibatasi, yaitu hanya menyelesaikan perkara-perkara yang berupa sengketa.

¹⁴⁸Sudantra, 2016, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Denpasar, Swasta Nulus, hlm.117.

¹⁴⁹Soepomo,1987, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.26

Era setelah lengsernya Suharto hukum adat mendapatkan angin segar yaitu adanya pengakuan daerah seperti dalam bentuk peraturan daerah yang semakin meluas.¹⁵⁰ Sebagaimana yang terjadi di Papua yang sebelumnya dihapus. Namun pada tahun 2008 melalui peraturan daerah Papua kedudukan peradilan adat di Papua dikuatkan kembali, yaitu Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Peradilan adat dalam Perda ini (sebagai tindak lanjut berlakunya UU Otonomi Khusus Papua) adalah peradilan adat pada kesatuan masyarakat hukum adat, bukan tipologi peradilan adat (*inheemsche rechtspraak*) yang dihapus berdasar UU Drt 1951. Konsep peradilan adat dalam UU Otonomi Khusus Papua dan Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 lebih menyerupai peradilan desa (*Dorpjustitie*)

Pada tahun 2009 menjadi awal mula dalam ranah yuridis formal di Indonesia terdapat sinyal atau isyarat agar hakim menggali nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat. Hal itu sebagai mana yang diamahkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengisyaratkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi ketentuan ini tidak serta merta mengakui keberadaan lembaga Pengadilan adat.

Dalam perkembangannya pada tahun 2013, terdapat RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang salah satu ketentuannya yaitu Pasal 8 1) Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat. 2) Peradilan adat mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan. 3) Keputusan dari peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan final. 4) Dalam hal suatu perkara terjadi di dalam suatu wilayah adat dari suatu masyarakat adat dimana salah satu pihak bukan merupakan anggota dari masyarakat adat yang bersangkutan, maka

¹⁵⁰Yance Arizona, 2012, Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional”, Makalah, disampaikan pada Diskusi tentang Memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan, Selasa, 11 Juni 2013.

penyelesaian perkara dimaksud dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, aturan yang dasarnya merupakan suatu bentuk keinginan dari para pembentuk undang-undang untuk melakukan revitalisasi terhadap lembaga peradilan adat. Hal itu seperti contoh yang terdapat dalam peraturan daerah Aceh (Qanun).

B. Peradilan Adat Dalam Qanun Aceh

Peradilan adat dalam peraturan daerah di Aceh atau yang lebih dikenal dengan sebutan Qanun merupakan dasar hukum perberlakuan institusi non negara untuk menyelesaikan perselisihan dan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum.¹⁵¹ Peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat 'Pengadilan Adat', tetapi hanya menggunakan kalimat "Lembaga Adat". Lembaga adat ini bisa diwujudkan melalui pengejawantahan pranata sosial sebagai pagar kampung (*pageu gampong*).

Masyarakat Aceh dalam kehidupan berupa komunitas yang memiliki keunikan (khas) dalam pola hidup yang dianutnya. Hal itu tergambar dengan jelas dalam hadih maja, adat dan hukum dalam kearifan orang (*ureueng*) Aceh,¹⁵² yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sistem organisasi dalam masyarakat Aceh dibangun berdasarkan konsep pemerintahan yang bernuansa Islami, bersyariat, dalam hal ini syariat Islam. Maka sebagaimana diketahui bahwa sejak dahulu sudah ada ungkapan "*Nanggroe meusyara', lampôh meupageue, umong meuateueng, ureueng meunama.*" 'Negeri bersyarak, kebun berpagar, sawah berpematang, orang bernama'. yang bermakna bahwa suatu komunitas mestilah memiliki kaidah, hukum, konvensi,

¹⁵¹Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹⁵²<http://www.jkma-aceh.org/adat-dan-hukum-dalam-kearifan-ureueng-aceh.aksess> 16 Des. 2019.

dan batasan-batasan tertentu. Hal ini sangat berguna dalam rangka membangun sebuah kehidupan yang harmonis.

Seterusnya terkait dengan kehidupan yang lebih luas (bernegara) negara atau kerajaan, harmonis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam distribusi kekuasaan antar elit dalam komunitas tersebut. Dalam hal ini terdapat hadih maja yang amat terkenal yaitu: *adat bak Poteu Meureuhôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*. Atau *Adat bak Poteu Meureuhôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentara*. Yang bermakna bahwa persoalan adat-istiadat, sistem pemerintahan, hendaklah disesuaikan dengan konvensi para raja dan diserahkan sepenuhnya pada raja, *Poteu Meureuhôm*. Namun, Persoalan hukum diatur oleh ulama, Syiah Kuala. Karenanya, tidak berlebihan kalau para raja (masa lalu ataupun saat ini) berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan, menghidupkan kembali, dan takut sekali melanggar adat (walau kadang bertentangan dengan syariat Islam). Sikap ini merupakan pengejawantahan pemikiran bahwa adat-istiadat yang ada dalam masyarakat idealnya dipertahankan, tidak diubah, sesuai dengan maksud hadih maja, "*Boh malairi ie paseueng surôt, adat datôk nini beutaturôt*" 'buah malairi air pasang surut, adat nenek moyang hendaklah diturut'. Ungkap tersebut mengandung isyarat anjuran supaya siapapun dilarang merusak adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat, karena adat merupakan warisan leluhur.

Aceh dalam perkembangan masa kini dihadapkan dengan berbagai krisis yang cenderung melemahkan upaya mempertahankan adat-istiadat. Ritual adat di banyak lapisan masyarakat tidak dapat dilakukan dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi sehingga melahirkan penafsiran-penafsiran. Mereka berusaha menyesuaikan dan memenuhi persyaratan keadatan sesuai dengan kemampuannya. Barangkali, kemudahan yang diisyaratkan dalam ungkapan "*Adat jeuet beurangahoe takông, hukôm h'an jeuet barangahoe takieh*", 'adat dapat seenaknya didobrak, hukum tidak dapat seenaknya dikiaskan' digunakan sebagai dasar pembenaran untuk itu. Adat dengan demikian, menjadi suatu yang fleksibel, sesuatu yang dapat disesuaikan. Namun berbeda halnya dalam kepatuhan hukum, dalam kehidupan sosial masyarakat di Aceh masa lalu hingga saat ini kepatuhan mereka terhadap hukum masih dapat dikatakan baik. Dengan demikian ungkapan tersebut di atas bermakna bahwa adat dapat saja dikesampingkan, tetapi hukum tidak dapat begitu saja ditafsirkan.

Meskipun alam pikir manusia cenderung berubah ke arah pemikiran Barat seiring dengan perubahan zaman, namun hadih maja¹⁵³ di atas tetap tertancap dalam sanubari dan masih dijadikan sebagai pedoman serta pandangan hidup masyarakat Aceh yang dikenal taat dalam menjalankan syariat Islam.

Dalam konteks peradilan Adat perkembangannya dalam Regulasi (Qanun) di Aceh dalam realitasnya pernah dibakukan seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang menginginkan agar segala sengketa yang terjadi dalam masyarakat, lebih dahulu diselesaikan secara adat pada tingkat gampong dan mukim. Namun belakangan, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pemerintah Aceh. Untuk menfungsikan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat Aceh, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai hal itu untuk memperkuat dan diakuinya secara hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Landasan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai dasar hukum pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh sebabagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang ini memang tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Peradilan Adat di Aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, seperti mengenai keistimewaan bidang agama; bidang pendidikan; bidang adat istiadat; dan peran ulama dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah. Dari penegasan undang-undang tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat yang dijiwai oleh nilai syariat Islam. Selain itu, Aceh dapat pula membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁵³<http://geutheeinstitute.com/2018/03/22/makna-filosofis-adat-bak-oteumeureuhom>, akses 16 Des 2019.

Kaitannya dengan Peradilan Adat, Qanun ini mengatur tentang fungsi mukim dalam menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mukim diberikan wewenang untuk menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat;

- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Meskipun tidak secara tegas mengatur tentang Peradilan Adat, secara substansil, dijumpai sejumlah pasal yang mengaitkan peran dan eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat, dan lembaga Keuchik itu sendiri juga merupakan salah satu lembaga adat yang memiliki otoritas sebagai 'hakim' dalam menyelesaikan sengketa serta dibantu oleh Tuha Peut dan Imeum Meunasah.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang ini mengatur secara tersendiri tentang lembaga adat dan kewenangannya, termasuk menyelesaikan persoalan sosial yang termuat dalam BAB XIII tentang Lembaga Adat. Bab ini dapat dikaitkan sebagai landasan eksistensial dan kewenangan Peradilan Adat di Aceh, karena dalam bab tersebut mengatur bahwa lembaga adat diberi kewenangan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dalam mewujudkan dan menjaga keamanan, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya lembaga adat tersebut dapat dijadikan sebagai '*pageu gampong*' dan untuk mewujudkan itu, maka dapat dilaksanakan Peradilan Adat di tingkat gampong dan mukim;

- e. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Seperti halnya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.

Qanun ini juga menempatkan tentang eksistensi peradilan adat dan pewenangannya dalam bab khusus, yaitu BAB VI tentang penyelesaian sengketa/perselesihan, dan BAB VII tentang Bentuk-bentuk Sanksi Adat.

Pasal-pasal yang relevan dengan peradilan adat adalah Pasal 13, 14, 15, dan 16. Inti dari pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar

sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun ini juga memuat beberapa kaedah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan Peradilan Adat, karena dapat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sangat jelas memberi kewenangan pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, walaupun bukan dalam bentuk menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, sebagai suatu bentuk pranata sosial dan sebagai pranata adat, Peradilan Adat berpotensi untuk menyelesaikan berbagai sengketa persoalan sosial kemasyarakatan, dan diakui eksistensinya secara formal dan mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan. Kewenangan Peradilan Adat Aceh Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara.

Dalam ketentuan tersebut di atas jelas kompetensi Peradilan Adat di Aceh meliputi perkara perdata dan perkara pidana, kompetensi antara lain yaitu: 1). batas tanah; 2) pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertanian lainnya; 3) kekerasan dalam rumah tangga yang bukan katagori penganiayaan berat; 4) perselisihan antar dan dalam keluarga; 5) Pembagian harta warisan; 6) wasiat; 7) pertunangan dan perkawinan; 8) pencurian; 9) ternak makan tanaman atau mengganggu lalu lintas; 10) kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan); 11) ketidakseragaman turun ke sawah.

Selanjutnya kompetensi tersebut, kemudian diperluas lagi dalam persoalan: 1) perselisihan dalam rumah tangga; 2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *farā'id* ; 3) perselisihan antar warga; 4) khalwat/mesum; 5) perselisihan tentang hak milik; 6) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); 7) perselisihan harta sehareukat; 8) pencurian ringan; 9) pencurian ternak peliharaan; 10) pelanggaran adat tentang anak, pertanian, dan hutan; 11) persengketaan di laut; 12) persengketaan di pasar; 13) penganiayaan ringan; 14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang dapat merugikan komunitas adat); 15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; 16) pencemaran lingkungan (skala ringan);

17) ancam mengancam; 18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.¹⁵⁴

1. Prinsip-prinsip Peradilan Adat Aceh

Beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam pelaksanaan peradilan adat Aceh secara umum antara lain, yaitu:

1.1. Tutup aib (*toep aieb*)

Larangan membuka aib orang dan menjaga kewibawaan orang/keluarga. Yang mana rasa malu terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum, yaitu. Kaedah tersebut menitikberatkan agar dalam proses peradilan adat, jangan sampai muncul kedua hal tersebut, dan diusahakan harus dilokalisir. Dengan demikian, para pihak yang melakukan pelanggaran dapat ditutupi aibnya, seperti masalah khalwat/mesum.

1.2. Saling mengisi

Prinsip ini bermakna Peradilan Adat adalah yang lemah dibimbing, yang pincang dipapah, yang kurang ditambah, yang ganjil digenapkan, yang salah dibetulkan, yang lupa diingatkan, yang menangis didiamkan, yang bertengkar diredakan, dan yang keliru diingatkan.¹⁵⁵

1.3. Prinsip lain yang juga tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penegakan Peradilan Adat di Aceh antara lain: amanah, tanggungjawab, kesetaraan dalam hukum, penyelesaian secara damai/rukun, cepat, mudah, dan murah, jujur, ikhlas dan sukarela, musyawarah/mufakat, keterbukaan untuk umum, keberagamaan, praduga tidak bersalah, dan berkeadilan.¹⁵⁶

Selanjutnya dalam sistem Peradilan Adat Aceh umumnya, Peradilan Adat di Aceh diselenggarakan oleh Lembaga Gampong dan Mukim, dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Aceh, walaupun ada perbedaan penyebutan istilah terhadapnya. Namun demikian, dari

¹⁵⁴Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13.

¹⁵⁵Badruzzaman Ismail, 2007. Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 164.

¹⁵⁶Abdurrahman, 2009. Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, hlm. 18.

aspek fungsi, lembaga tersebut tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat. Penyelenggara peradilan adat di tingkat Gampong atau Mukim terdiri atas: *Keuchik* (pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat), dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang; *Tuha Peut* (dikenal juga Dewan Empat yang bertanggungjawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintahan) bertindak sebagai anggota sidang; *Imoem Meunasah* , bertindak sebagai anggota; Ulama , bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang; Sekretaris, bertindak sebagai panitera sidang; dan Ulee Jurong bertindak sebagai penerima laporan awal.¹⁵⁷

Para penyelenggara Peradilan Adat tersebut tidak diangkat secara resmi, tetapi secara otomatis melekat secara jabatan adat yang diembannya. Hanya saja sejauh penelitian yang sudah dilakukan, keanggotaan Peradilan Adat masih terbatas pada kaum lelaki saja, sementara perwakilan di kalangan perempuan hingga saat ini belum dijumpai. Kondisi ini tentu saja akan menempatkan posisi Peradilan Adat di Aceh akan dinilai bias gender dalam masalah peradilan yang pernah terjadi konflik bersenjata, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang kemudian berakhir damai dengan ditanda-tanganinya *Memorandum of Understanding (MoU)* di Helsinki Finlandia pada tahun 2005. Bagi Aceh, *Memorandum of Understanding (MoU)* tersebut sangat berarti, karena menjadi titik awal bagi mewujudkan perodesasi baru dalam perkembangan Peradilan Adat di Aceh.¹⁵⁸

Salah satu yang termuat dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* tersebut, adalah terbentuknya Undang-Undang Khusus bagi Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang kemudian muncul qanun terkait dengan peradilan adat di Aceh, yaitu: Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang disahkan 30 Desember 2008. Dengan adanya undang-undang ataupun qanun-qanun di atas maka keberadaan peradilan adat di Aceh telah mulai kembali mendapat tempat dalam sistem perundangan. Meskipun secara substansi, terkait jelas/tegas tidaknya bunyi peraturan tersebut dalam memberikan kepastian hukum bagi keberadaan peradilan adat di Aceh masih

¹⁵⁷ Ismail, Badruzzaman, 2007. Masjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 149.

¹⁵⁸ Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil , Aspek Hukum Peradilan Adat , *Op Cit*, hlm. 78

terus dapat didiskusikan. Terutama menyangkut dengan kewenangan, tata cara penyelesaian, jenis perkara, sanksi yang diberikan hingga kepada kekuatan hukum setiap keputusan peradilan adat yang diputuskan oleh hakim adat.

Dampak penetapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun tentang Lembaga Adat telah menimbulkan konsekuensi logis pada pemerintah kabupaten di seluruh Aceh untuk menghidupkan kembali lembaga adat yang pernah hidup di wilayahnya masing-masing. Setiap kabupaten diwajibkan untuk menyusun qanun mukim sendiri sebagai wujud dari pemerintahan Adat di daerahnya. Bahkan diharapkan lembaga mukim bisa masuk dan menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Aceh yang membawahi beberapa gampong di Aceh misalnya, terutama setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, peluang penerapan peradilan adat tergambar dalam Pasal 98 (2) yang berbunyi, "Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat".

Dengan demikian, masyarakat Aceh sebagian besar menyelesaikan sengketa (perselisihan) sejak dahulu secara tradisional. Penyelesaian sengketa untuk mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara tradisional (adat) diyakini dapat memberikan solusi yang dapat memecahkan permasalahan secara damai. Meskipun masyarakat tidak menyadari bagaimana pertikaian itu diselesaikan menurut adat.¹⁵⁹ Pelbagai indikasi terlihat jelas yang menunjukkan sifat-sifat dasar adat yang mengalir, lisan dan tidak terstruktur (*uncodified*) dikaitkan dengan perkembangan hukum di Aceh dan berlakunya sistem hukum formal (Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah).

Dalam petatah *endatue* atau nenek moyang masyarakat Aceh yang hingga sekarang ini masih hidup adalah "*Geu pageu lampoeh ngon kawat, geu pageu nanggroe ngon adat*", yang maksudnya "mengamankan kebun dengan kawat, mengamankan negeri dengan adat" Penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan pada masyarakat Aceh sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum Indonesia Merdeka. Masyarakat Aceh lebih memilih menyelesaikan sengketa secara damai (non litigasi) dari pada jalur litigasi. Karena manfaat dan keuntungan yang dirasakan baik oleh pihak yang bersengketa maupun pihak-pihak lain.

¹⁵⁹UNDP, *Access To Justice In Aceh-Making The Transition To Sustainable Peace And Development In Aceh*, 2006,

Manfaat dan kelebihan penyelesaian sengketa secara damai tidak hanya dirasakan pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat tetapi juga sangat dirasakan oleh pemerintah negara. Manfaat dan kelebihannya antara lain perdamaian dapat ditempuh dalam waktu tidak lama dengan biaya yang murah dan keunggulan yang paling dirasakan adalah penyelesaian sengketa secara damai dapat merukun kembali para pihak seperti sediakala, yaitu para pihak dapat kembali rukun bahkan melebihi keadaan sebelum terjadi sengketa, banyak para pihak yang bersengketa setelah didamaikan mereka menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan pasca penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, umumnya tidak dapat rukun kembali bahkan menimbulkan dendam dalam waktu yang lama dan berkepanjangan (turun temurun).

Posisi peradilan adat di Aceh sesungguhnya mempunyai tempat yang spesifik sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, menyatakan daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan lembaga adat dikuatkan kembali dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dinyatakan dalam pasal ini bahwa Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Sebagai gambaran awal dapat disampaikan bahwa, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat di Aceh ditempuh melalui lembaga adat, yaitu: a). Majelis Adat Aceh; b). imeum mukim atau nama lain; c). imeum chik atau nama lain; d). keuchik atau nama lain; e). tuha peut atau nama lain; f). tuha lapan atau nama lain; g). imeum meunasah atau nama lain; h). keujreun blang atau nama lain; i). panglima laot atau nama lain; j). pawang glee atau nama lain; k). peutua seuneubok atau nama lain; l). haria peukan atau nama lain; dan lainnya) syahbanda atau nama lain.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di Aceh, bagi masyarakat adat Aceh, asas kekeluargaan merupakan prinsip utama. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antar sesama mereka. Penyelesaian perselisihan dan sengketa dengan hukum adat

merupakan perbuatan yang baik dan sangat mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah Subhanahu Wata'la, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya. Asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam, dengan demikian jelas bahwa bagi masyarakat Aceh penyelesaian secara adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam yang mereka anut yang menganjurkan perdamaian.

Dengan demikian uraian mengenai peradilan adat dalam Qanun di Aceh dapat difahami bahwa peradilan adat dalam Qanun di Aceh merupakan bukti pengakuan peran dan kedudukan peradilan adat dalam regulasi di Aceh. Sehingga berbagai sengketa yang terdapat di dalam masyarakat di aceh telah dapat diajukan penyelesaiannya melalui peradilan adat, yang mana putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat dan damai. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat juga sesuai dengan prinsip negara hukum Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia yaitu salah satunya prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- * -

This page is intentionally left blank

BAB V

KEDUDUKAN PERADILAN ADAT DI TENGAH MASYARAT

A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat

Peradilan adat dengan peradilan lainnya yang ada di Indonesia memiliki kedudukan yang penting untuk mewujudkan keadilan masyarakat. Peradilan ini sebagai suatu Institusi peradilan tentunya mempunyai kompetensi untuk mengadili (memberikan keadilan) 2 (dua) kompetensi, yaitu:

1). Absolut

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah terkait dengan materi sengketa atau pokok perkara yang diadili.

2). Relatif.

Kompetensi relative merupakan kompetensi yang menyangkut dengan wilayah hukum dimana tempat peradilan adat berada, dan kompetensinya meliputi wilayah hukum tersebut saja.

Kompetensi relatif dan kompetensi absolut peradilan adat sebagaimana yang telah ditegaskan secara yuridis yaitu: peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat; peradilan adat mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana; peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁶⁰

Dalam Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua telah memperjelas dan menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan/kedudukan peradilan adat, khususnya dalam konteks ini adalah adat di bumi Papua. Dalam Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat

¹⁶⁰ Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua

masyarakat hukum adat yang bersangkutan; mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pelbagai unsur penting yang tersirat dalam ketentuan pasal 51 Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 yang dapat dijadikan landasar konsep peradilan adat, unsur-unsur yang dimaksud¹⁶¹ dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Peradilan adat
Peradilan adat adalah sistem peradilan yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia;
2. Sumber hukum adat.
Peradilan adat berdasarkan pada hukum adat;
3. Kewenangan
Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara adat, berupa sengketa maupun pelanggaran hukum adat.

Pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai suatu sistem atau mekanisme penyelesaian masalah yang dapat dipahami sebagai sistem peradilan sesuai konsep tersebut dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan bahasa yang dipergunakan pada daerah mereka masing-masing seperti sidang adat dan ada pula yang menggunakan istilah rapat adat dan lain-lain.

Kewenangan suatu lembaga peradilan untuk mengadili perkara atau sengketa, dalam konteks wilayah hukum (kompetensi relatif) maupun menyangkut obyek, materi atau pokok perkara (kompetensi absolut). Merujuk ketentuan di atas bahwa kompetensi relatif dan kompetensi absolut peradilan adat, yaitu:

1. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat;
2. Peradilan adat mempunyai kewenangan memeriksa dan (2) mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana;
3. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

¹⁶¹Sudantra, I.K. 2016. Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Denpasar: Swasta Nulus, hlm. 40.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa kompetensi relatif peradilan adat meliputi lingkungan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan kompetensi absolutnya meliputi perkara-perkara adat, baik yang bersifat perdata (sengketa) maupun pidana. Selain itu, peradilan adat berlaku internal, yaitu hanya berwenang mengadili perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Namun realitas dewasa ini bahwa wilayah kesatuan masyarakat hukum adat bukanlah wilayah yang tertutup atau terisolasi dari daerah lain. Dalam wilayah suatu kesatuan masyarakat hukum adat bisa saja terdapat warga luar kesatuan yang berada di wilayah itu karena suatu keperluan. Demikian juga, interaksi warga masyarakat adat dewasa ini tidak lagi hanya sebatas pergaulan diantara sesama warga kesatuan masyarakat hukum adat saja, melainkan dapat terjadi interaksi antara warga kesatuan masyarakat hukum adat dengan warga luar kesatuannya.

Dalam konteks tersebut akan mungkin terbuka ruang terjadinya persoalan hukum di antara personal maupun kumunal di luar kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Sesuai perkembangan masyarakat yang semakin terbuka dalam interaksinya dengan masyarakat luar, praktik peradilan adat di beberapa daerah di Indonesia juga menyelesaikan perkara-perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat dengan warga luar kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Adat Menurut Soepomo¹⁶² bahwa hukum adat tidak bersifat dikotomis dalam perkara perdata dan pidana. Beliau menambahkan bahwa pemimpin adat atau kepala adat yang merupakan pemegang kekuasaan pelaksana hukum dalam kesatuan hukum bertugas melakukan pembetulan hukum apabila hukum itu dilanggar. Maka ia wajib menyelesaikan semua perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat hukum adat tersebut dengan tidak memisahkan atau melihat suatu perkara ada pada lingkup pidana ataupun perdata.

Namun lain halnya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dalam masyarakat atau desa pakraman di Bali terlihat jelas perbedaannya adalah yang diselesaikan pada peradilan adat terbatas pada perkara-perkara yang berupa sengketa. Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah tersebut menentukan bahwa "Desa Pakraman

¹⁶² Soepomo, R.,1987, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 26.

mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antarkrama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat”.

Sudantra & Sukerti¹⁶³ dalam hasil studinya terhadap awig-awig desa pakraman bahwa awig-awig desa pakraman tidak mengadakan pembatasan seperti itu. Dalam awig-awig desa pakraman sudah ditentukan bahwa keseluruhan perkara (wicara) yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan oleh prajuru, baik perkara yang dikwalifikasikan sebagai pelanggaran hukum maupun sengketa.

Dalam konteks empiris, ketentuan awig-awig tersebut di atas benar-benar diimplementasikan dalam praktik penyelesaian perkara di wilayah desa pakraman. Dalam kenyataan, prajuru selalu menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, tanpa membedakan apakah perkara itu berupa sengketa ataupun pelanggaran hukum. Hanya saja, dalam hal terjadi sengketa, prajuru lebih bersifat pasif karena baru bertindak setelah adanya laporan (pasadok) dari pihak yang bersengketa; sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran hukum prajuru bersifat aktif di mana ia langsung bertindak setelah mengetahui terjadinya pelanggaran tanpa menunggu adanya laporan atau pengaduan.

Selain itu, hubungan yang terbangun dalam konteks kedudukan sebagai salah satu peradilan yang kelahirannya dan keberadaannya berlandaskan nilai-nilai yang terdapat di tengah masyarakat. Maka tampak jelas hubungan diantaranya adalah hubungan yang bersifat komplementer dan pembantuan. Mengingat bahwa lembaga tersebut hanya sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai lembaga pendukung membantu tugas pengadilan formal. Sebaliknya dalam konteks informal *justice systems* hidup di negara yang bersangkutan namun tidak ada penjelasan yang rinci mengenai bagaimana hubungan antara sistem hukum lokal (*local level system*) dengan sistem negara (*state regimes*) terkait implementasi informal *justice system* tersebut.¹⁶⁴

¹⁶³Sudantra, I.K. dan Sukerti. 2014. “Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3 (Vol 6) No. 2., h.310-311.

¹⁶⁴Ewa Wojkoswka, “How Informal Justice System Can Contribute”, Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, hlm. 11.

Upaya untuk mendapatkan pengakuan secara legal formal terhadap eksistensi peradilan adat secara nasional masih terus dilakukan oleh pelbagai pihak, di antaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Meskipun peradilan adat sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 negara telah mengakuinya melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudantra¹⁶⁵ menyatakan bahwa hingga saat ini pengakuan tersebut belum diderivasi ke dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar, kecuali peradilan adat di Provinsi Papua telah diakui melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Dalam realitasnya di banyak wilayah di Indonesia peradilan adat masih tetap berjalan hingga sekarang ini seperti di provinsi Bali yang mana sangat kental dengan ritual tradisi dalam kehidupan mereka. Sebagai mana yang tampak praktek peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa Pakraman di Bali. Peradilan adat sebagai suatu lembaga dalam masyarakat Bali dan daerah lainnya yang ada di Indonesia menjalankan fungsi kelembangaan melalui mekanisme tradisional dalam forum musyawarah adat "sidang adat" atau "rapat adat". Yang mana kepala adat sangatlah penting dan berperan penting atau menonjol karena kedudukannya sebagai pemimpin musyawarah. Menurut Soepomo¹⁶⁶ kepala-kepala adat mempunyai tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan hukum, meliputi aktivitas-aktivitas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) dan melakukan pembetulan hukum apabila hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*). Dalam melaksanakan tugas di bidang pembetulan hukum itulah kepala adat melaksanakan fungsi sebagai pelaksana peradilan adat. Struktur pemerintahan adat (kepala adat) pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam, sehingga beragam pula lembaga yang bertugas menyelenggarakan fungsi peradilan adat di masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai contoh di wilayah Bali berupa desa Pakraman (desa adat).¹⁶⁷

¹⁶⁵Sudantra, I.K. 2016. Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Denpasar: Swasta Nulus, hlm. 306.

¹⁶⁶Soepomo, R.,1987, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 64.

¹⁶⁷Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemerintah Provinsi Bali, 2013, Data Bali Membangun 2012

Kelembagaan yang melaksanakan fungsi peradilan adat di desa Pakraman adalah Prajuru, yang dilakukan melalui suatu forum musyawarah (Paruman Prajuru) dihadiri elemen kelembagaan lain yang ada di desa pakraman, yaitu Paduluan (untuk desa Baliage/desa tua) dan atau pejabat pemerintahan desa dinas (Kepala Dusun/Kepala Desa) yang mewilayahi atau berada di wilayah desa Pakraman yang bersangkutan. Mengingat Paruman Prajuru sesungguhnya mempunyai fungsi lain selain fungsi peradilan, maka istilah lokal yang tepat digunakan untuk menyebut paruman prajuru dalam fungsinya menyelenggarakan peradilan di desa pakraman adalah Kertha Desa, yang artinya pengadilan atau hakim desa.¹⁶⁸

Pada desa-desa Pakraman yang termasuk kategori desa apanage dan desa anyar (baru) pada umumnya dianut sistem pemerintahan tunggal, dimana hanya terdapat satu pejabat puncak dalam struktur pemerintahannya. Organisasi pemerintahannya lazim disebut prajuru desa yang dipimpin oleh seorang bendesa atau kelian desa. Pada desa-desa pakraman yang tergolong tipe desa baliage pada umumnya dianut sistem pemerintahan kembar, yaitu ada dua pejabat puncak dalam struktur pemerintahannya; atau sistem pemerintahan kolektif, dimana terdapat lebih dari dua pejabat puncak dalam struktur pemerintahannya. Menurut Sudantra & Windia¹⁶⁹ struktur organisasi pemerintahannya disebut paduluan. Namun, akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran model sistem pemerintahan pada desa-desa yang sebelumnya murni menganut sistem pemerintahan kembar atau kolektif, berubah/mengarah pada penganutan sistem pemerintahan tunggal. Hal itu dilakukan dengan tidak menghapuskan struktur kepemimpinan asli desa yang sudah diwarisi secara turun temurun.

Bali selain terdapat Prajuru atau Paduluan di desa Pakraman juga ada pemerintahan desa dinas sebagai konsekuensi dari kondisi desa di Bali yang dualistis, yaitu adanya desa pakraman (desa adat) dan desa dinas dalam satu wilayah desa. Dalam kondisi desa yang dualistis ini, di satu wilayah desa berlaku pembagian urusan-urusan pemerintahan, urusan sosial keagamaan menjadi urusan dari pemerintahan desa pakraman; sedangkan urusan administrasi pemerintahan negara (seperti: urusan kartu tanda penduduk, dan

¹⁶⁸I Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Astiti, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali, *Jurnal Kajian Bali*, Volume 07, Nomor 01, April 2017

¹⁶⁹Sudantra, I Ketut & Wayan P. Windia, 2012, *Sesana Prajuru Desa Tata Laksana Pimpinan Desa Adat di Bali*, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 29.

lain-lain) berada pada tangan pemerintahan desa dinas. Pemerintahan desa dinas dilakukan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Di wilayah dusun, yang merupakan bagian dari desa (dinas), terdapat pejabat desa yang disebut Kepala Dusun (Klian Dinas) yang mengurus urusan pemerintahan di wilayah dusun tersebut. Di wilayah-wilayah perkotaan dimana tidak terdapat desa, urusan administrasi pemerintahan di wilayah itu diselenggarakan oleh kelurahan yang dipimpin oleh seorang Lurah; sedangkan di wilayah yang menjadi bagian dari kelurahan, yaitu lingkungan, dilakukan oleh Kepala Lingkungan (Kaling). Secara kelembagaan, tidak ada hubungan struktural antara pemerintah desa dinas/kelurahan dengan prajuru/paduluan desa pakraman, walaupun di sana-sini ditemukan kasus..

B. Praktik Penyelesaian Sengketa terhadap tindak Pidana Ringan Dalam Masyarakat

Peran peradilan adat secara legal formal khusus dalam masyarakat Aceh telah diatur secara jelas dan tegas melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang mana peran lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dalam bidang keamanan, kerukunan, ketertiban masyarakat, serta ketenteraman dalam hidup bermasyarakat. Demikian pula peradilan adat berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan partisipasinya dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa.

Masyarakat Aceh memiliki adat istiadat yang kuat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, rasa sosial dan kepedulian yang tinggi antara sesama serta sifat goyong royong menjadi ciri khas Masyarakat Aceh sejak dulu bahkan sebelum Negara Indonesia ini merdeka. Hal ini dapat dibaca dalam sejarah Masyarakat Aceh sejak zaman penjajahan Belanda.

Menjaga dan mempertahankan adat istiadat yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Aceh, pelanggaran terhadap adat istiadat yang sudah ditetapkan sebagai aturan dalam menjaga keharmonisan antar warga merupakan pelanggaran terhadap ketenteraman dan kenyamanan hidup bersama. Akibatnya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan. Karena pelanggaran terhadap adat istiadat akan menimbulkan kekacauan

atau ketidakharmonisan pada masyarakat. sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pada kehidupan bersama antara warga.

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang sudah diterima oleh seluruh warga masyarakat. Adat istiadat yang sudah ditetapkan sebagai aturan yang harus dijalankan oleh setiap warga menjadi hukum adat. Salah satu adat yang telah dijadikan hukum adat pada masyarakat Aceh adalah tentang penyelesaian sengketa antar warga. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan kearifan lokal dan sebagai suatu kekayaan sangat berharga yang dimiliki masyarakat Aceh. Menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap masyarakat Aceh untuk menjaga dan melestarikannya.

Kebiasaan masyarakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk mencapai perdamaian sudah dilakukan sejak turun temurun, baik penyelesaian sengketa dilakukan antar keluarga para pihak atau oleh tokoh masyarakat. Apabila konflik atau sengketa tidak dapat/ tidak berhasil diselesaikan oleh pihak keluarga, maka sengketa tersebut diajukan ke pimpinan gampong untuk diselesaikan secara oleh perangkat gampong yang berwenang menyelesaikan sengketa antara warga.

Kebiasaan Masyarakat Aceh menyerahkan setiap konflik atau sengketa untuk diselesaikan oleh tokoh atau pimpinan setempat, merupakan keharusan bagi para pihak. Penyelesaian sengketa oleh tokoh adat atau pimpinan masyarakat dapat dilakukan secara interen atau internal saja, apabila tidak selesai atau tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, baru dibawa ke forum resmi yang disebut "peudame" (perdamaian). Secara akademis forum ini disebut dengan peradilan adat, para pelaksana peradilan adat di laksanakan oleh pimpinan gampong yaitu keuchik/geuchik, imuem, tuha peut atau yang dibantu oleh tokoh adat lainnya. Dalam pelaksanaannya juga dibantu oleh sekretaris gampong sebagai juru tulis.

Tempat pelaksanaan penyelesaian sengketa ditingkat gampong dilakukan di meunasah, apabila penyelesaian sengketa dilakukan secara interen atau internal oleh salah satu tokoh/pimpinan resmi dirumah para pihak atau rumah tokoh adat seperti dirumah imuem meunasah atau di rumah tuha peut. Tempat pelaksanaan perdamaian ini dapat dimusyawarahkan antara tokoh adat dengan para pihak. Tetapi apabila sengketa diselesaikan melalui forum resmi oleh perangkat gampong harus dilaksanakan di meunasah untuk tingkat gampong dan masjid untuk penyelesaian tingkat mukim.

Sengketa yang diselesaikan secara musyawarah umumnya sengketa dalam keluarga atau antar warga seperti, sengketa warisan, sengketa batas tanah, perkelahian antar warga atau sengketa adat lainnya. Namun sejak diberlakukan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelaksanaan adat dan adat istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2009 tentang Lembaga Adat dan SKB (surat keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda dan Majelis Adat Aceh di Provinsi Aceh kewenangan peradilan adat semakin luas dan kuat. Dengan dibebankan suatu keharusan menyelesaikan delapan belas (18) perkara tindak pidana ringan oleh lembaga adat gampong.

Penyelesaian sengketa dan tindak pidana ringan melalui peradilan adat adalah bukti keberadaan peradilan adat hingga saat ini menjadi institusi yang masih menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, penyelesaian perkara melalui peradilan adat dipilih oleh warga masyarakat dikarenakan institusi tersebut dipandang dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan perselisihan. Kemudahan yang dimaksudkan antara lain yaitu: 1). dari sisi jarak tempuh yang mudah dijangkau oleh masyarakat; 2). Biaya murah; 3). Tidak menimbulkan dendam. Penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan adat juga dalam konteks keuntungan Negara setidaknya terdapat dua yaitu: 1) mengurangi beban peradilan formal untuk menyelesaikan perkara yang diajukan; dan 2). Menghemat anggaran Negara untuk menyelesaikan berbagai perkara yang terdapat dalam masyarakat.

Kedudukan peradilan adat di Aceh secara legal formal telah mendapatkan tempat dan pengakuan dari Negara sejak tahun 2008 dengan diterbitkannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Dipertegas kembali dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2009 yang lebih dikenal dengan SKB (surat keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda dan Majelis Adat Aceh di Provinsi Aceh kewenangan peradilan adat menjadi lebih kuat. Bahkan secara jelas dirincikan sebanyak 18 (delapan belas) perkara yang terdapat dalam masyarakat yang diselesaikan terlebih dahulu pada Peradilan Adat.

Mahdi¹⁷⁰ menyatakan bahwa Pemerintah Aceh telah mengkodifikasikannya secara baku dalam bentuk qanun (aturan daerah). Senada dengan hal ini, Aryos Nivada yang memfokuskan kajiannya kepada kontribusi model Peradilan Adat terhadap sistem hukum nasional, dalam studinya menemukan bahwa hadirnya

¹⁷⁰Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8 Nomor 2: Desember 2011, hl. 189 - 215

Peradilan Adat dalam sistem hukum nasional mampu memberikan dampak positif. Bentuk penerapan Peradilan Adat lebih cenderung digunakan masyarakat Aceh daripada Peradilan hukum nasional. Keberadaan Peradilan Adat diakui oleh masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat Aceh, bahkan lebih jauh lagi, Pemerintah Aceh telah mengkodifikasikannya secara baku dalam bentuk qanun (aturan daerah)¹⁷¹.

Penyelesaian kasus khalwat di kota Banda Aceh, lembaga adat sangat berperan aktif, dimana kasus khalwat kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syari'ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kota Banda Aceh, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus khalwat.

Pelaku khalwat yang diberikan hukuman oleh Mahkamah Syari'ah, hanya beberapa kasus saja yang mendapat hukuman badan berupa hukuman cambuk, selebihnya pelaku khalwat hanya mendapat hukuman berupa teguran, nasehat, dan dikawinkan¹⁷². Selanjutnya, kepala Wilayahul Hisbah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menyatakan bahwa banyak kasus khalwat hanya diselesaikan oleh Lembaga Adat gampong saja tanpa melibatkan mereka sehingga mereka kewalahan untuk mendapatkan data-data pelaku khalwat di Kota Banda Aceh.¹⁷³

Peran lembaga adat Gampong dalam menangani kasus khalwat dalam Gampong mereka masih besar dan banyak pelaku khalwat diberikan hukuman langsung oleh lembaga adat Gampong baik berupa nasehat maupun dikawinkan langsung bagi pelaku khalwat tanpa melaporkan kepada Wilayahul Hisbah atau pihak lain yang berwenang, dari peran dan fungsinya sesuai dengan apa yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dijelaskan bahwa tidak ada aturan hukum adat yang mengatur tentang dibolehkan lembaga adat untuk memutuskan/menjatuhkan hukuman terhadap pelaku khalwat baik hukuman berupa cambukan atau dikawinkan, sehingga dalam rapat adat gampong diputuskan seperti kebiasaan yang telah dilakukan di gampong tersebut.

¹⁷¹Aryos Nivada, *Tawaran Model Sistem peradilan Adat Aceh Bersinergis Peradilan Hukum Nasional*, <http://acehinstitut.org>.

¹⁷²Yusrizal, *Pelaksanaan Wewenang Peradilan Agama Dan Peradilan Umum Dalam Lingkungan Mahkamah Syari'ah Di Aceh*, (Bandung: Universitas Padjadjaran 2014) 173

¹⁷³ Ibid

Kasus persengketaan hak atas tanah yang terkait erat dengan pasca tsunami tampaknya lebih sering diselesaikan di tingkat gampong oleh pemuka adat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perkara-perkara dimaksud yang diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Syar'iyah. Pemuka adat menyelesaikan perkara melalui mekanisme musyawarah, yang sayangnya hasil-hasil musyawarah maupun proses penyelesaian sengketa jarang sekali didokumentasikan dalam bentuk berita acara dan diarsipkan di gampong.

Demikian pula halnya dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan dalam masyarakat di Kota Banda Aceh khususnya dalam melakukan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Masyarakat Aceh dalam menyelesaikan masalah warisan yang terjadi di tingkat Gampong, masyarakat biasanya memilih untuk melibatkan lembaga adat di tingkat Gampong seperti seperti Keuchik, Imeum Meunasah dan perangkat gampong lainnya. Dengan kata lain dalam hal penyelesaian sengketa termasuk dalam hal ini sengketa dalam pembagian warisan di tingkat gampong dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan perangkat gampong.

Keuchik dan Imeum Meunasah adalah pimpinan rapat adat gampong. Hal ini dibenarkan oleh Muhammad Zaki, bahwa di wilayahnya penyelesaian sengketa pembagian warisan juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga adat Aceh, dimana berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional yang dilakukan dengan melibatkan perangkat adat mulai di tingkat terendah. Di wilayahnya saat ini mengakui dua komunitas perkembangan penduduk, yaitu kampung, merupakan kesatuan masyarakat hukum dan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu. Dalam hal penyelesaian sengketa pihaknya sering kali dilibatkan dalam musyawarah pembagian sebagai penengah di antara para ahli waris.¹⁷⁴

M. Ali juga membenarkan bahwa masyarakat gampong pada awalnya dalam pembagian warisan pihak keluarga ahli waris sebelum melakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu mengawalinya dengan mengurus surat keterangan kematian dan ahli waris. Kemudian pada saat itulah disampaikan niatan untuk menyelesaikan pembagian warisan secara damai sehingga tidak

¹⁷⁴Muhammad Zaki, Keuchik Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, di Gampong Lampaseh Kota, wawancara 29 April 2019

menimbulkan sengketa diantara para ahli waris. Oleh karena itu, pihak aparat gampong menyarankan agar penyelesaian diupayakan melalui musyawarah dengan melibatkan lembaga adat gampong. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan upaya tersebut tidak membawa hasil sehingga harus iudiselesaikan melalui Mahkamah Syarriyah.¹⁷⁵

Dalam penyelesaian sengketa termasuk sengketa pembagian warisan lembaga adat gampong memegang peranan sebagai penengah. Gampong dimaksud termasuk Gampong Lampaseh Kota adalah wilayah setingkat desa atau kelurahan yang dipimpin oleh Keuchik yang dipilih oleh masyarakat sebagai Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian Gampong merupakan kawasan pertumbuhan, pembinaan dan pengembangan adat budaya, di mana pusat pengendaliannya ada pada fungsi Meunasah, karena itu dapat dikatakan bahwa Meunasah adalah lambang budaya adat Aceh. Keuchik dibantu oleh peurangkat gampong yang terdiri dari:

1. Imeum Meunasah / Tgk. Sagoe, yang mengurus bidang agama
2. Tuha Peut dan Tuha Lapan, sebagai pembantu, perencana, pelaksana, pengawas.
3. Sekretaris Gampong, pelaksana dan pelayan administrasi.¹⁷⁶

Penyelesaian sengketa pembagian warisan termasuk melalui musyawarah dengan lembaga adat gampong seperti keuchik, tuha peut, imeum meunasah dan perangkat lainnya dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini penting sebagai landasan bagi keuchik dan perangkat gampong untuk bertindak menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan, oleh karena harta warisan yang dibagi tersebut dikuasai aspek hukum publik dan hukum privat. Dalam hal ini sebagian harta warisan juga harus melibatkan aparat pemerintahan lainnya, seperti peralihan harta warisan yang berbentuk tanah, rumah maupun objek warisan lainnya tidak semua dapat diselesaikan hanya melalui lembaga adat tetapi juga melibatkan

¹⁷⁵M Ali, Sekretaris Gampong/Perangkat Gampong Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, wawancara 29 April 2015

¹⁷⁶Muhammad Zaki, Keuchik Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, wawancara 30 April 2019

Notaris PPAT, Kantor Pertanahan atau Mahkamah Syariah sebagai pihak yang menetapkan ahli waris.¹⁷⁷

Pemilihan metode penyelesaian sengketa pembagian warisan ini sepenuhnya ada pada para ahli waris apakah akan menempuh melalui lembaga adat gampong atau melalui peradilan. Kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar putusan hasil musyawarah tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Apabila adanya penyelesaian pasti dengan sendirinya ada permasalahan yang harus diselesaikan, kasus tersebut bersumber pada sengketa perdata yang berhubungan dengan masalah warisan, dan dalam sengketa tersebut menyangkut pihak-pihak yaitu para ahli waris yang merasa berhak atas warisan. Dalam masalah sengketa tanah seperti halnya dengan masalah sengketa perdata lainnya, umumnya terdapat seorang individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya. Pada umumnya prosedur penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui lembaga mediasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dengan jalan menunjuk keuchik sebagai seorang mediator dan disaksikan oleh saksi-saksi yang terdiri dari perangkat gampong.¹⁷⁸

Metode penyelesaian sengketa warisan melalui lembaga adat gampong ini merupakan suatu wadah pertemuan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi di gampong. Dalam Rapat Adat Gampong inilah perselisihan antara ahli waris dicoba diselesaikan dengan damai. Pimpinan rapat dalam mengambil keputusan lebih banyak mengandalkan saksi sebagai alat bukti. Melalui mekanisme ini kejujuran seorang saksi amat menentukan keputusan akhir musyawarah tersebut. Selain itu, pengetahuan aparat gampong juga ikut menentukan hasil keputusan rapat itu. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini mencakup pengetahuan tentang materi hukum yang berkaitan dengan kewarisan dan pengetahuan tentang asal usul harta dan silsilah keluarga dari para ahli waris.

Untuk menunjang pengetahuan aparat gampong tentang materi hukum, tak jarang seorang teungku (ulama) dari dayah diundang untuk menyampaikan ilmunya mengenai kewarisan Islam dalam

¹⁷⁷ Mukhsin Putra Haspy, Notaris di Banda Aceh. Wawancara 2 Mei 2019

¹⁷⁸ M Ali, Sekretaris Gampong/Perangkat Gampong Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, wawancara 30 April 2019

rapat tersebut. Keputusan yang dibuat pada akhir rapat itu tidak selalu memuaskan semua pihak, dan karenanya keuchik dan imeum meunasah sering mewanti-wanti pihak-pihak yang bertikai untuk dapat menerima keputusan akhir dengan hati ikhlas.¹⁷⁹

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa dalam pembagian warisan merupakan persengketaan yang paling sering terjadi dalam masyarakat termasuk di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. Persengketaan yang terjadi dimaksud tentunya memerlukan adanya upaya untuk penyelesaiannya. Dalam masyarakat adat Aceh upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih mengutamakan jalan damai termasuk dalam hal ini penyelesaian sengketa tanah di tingkat gampong, dimana masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa pembagian warisan secara adat melalui lembaga adat di tingkat gampong yaitu keuchik dan perangkat gampong lainnya.

Banda Aceh diketahui bahwa dipilihnya lembaga penyelesaian sengketa warisan melalui lembaga adat Aceh khususnya pada tingkat gampong ini dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara damai tanpa harus melibatkan lembaga peradilan. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibnu Syakdan salah seorang perangkat gampong yang sering menjadi tempat bagi warga atau pihak yang melaporkan berbagai permasalahan dan kondisi masyarakat yang terjadi di wilayahnya. Ia sebagai sekretaris gampong juga sering dilibatkan dalam upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat termasuk sengketa yang menyangkut pembagian warisan baik mengenai sengketa batas tanah warisan, sengketa milik maupun sengketa dalam pembagian warisan yang menyangkut tanah. Dalam hal ini ia sering terlibat dalam penyusunan suatu kesepakatan antara para pihak setelah melalui upaya damai dengan musyawarah antara para pihak yang bersengketa.¹⁸⁰

Hukum adat telah mendapatkan pengakuan secara formal sejak tahun 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

¹⁷⁹Wahyu Mimbar, Ustad/Tokoh Masyarakat di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, wawancara 3 Mei 2019

¹⁸⁰Ibnu Syakdan, Tokoh Masyarakat/Sekretaris Gampong Deah Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, wawancara 3 Mei 2019.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.”Yang bermakna bahwa negara mengakui dan menghargai keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional yang masih bertahan dalam dinamika perkembangan zaman modern sekarang ini. Pengakuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas telah diderivasikan ke dalam ketentuan formal seperti Undang-Undang Otonomi Daerah Papua, UU Otonomi Daerah Aceh.

Pengakuan adat dilakukan oleh negara sepanjang adat tersebut masih hidup dan berjalan dalam kehidupan masyarakat (*living law*). Adat yang masih hidup dianggap sesuatu yang menjadi tolak ukur dalam bermasyarakat dan digunakan untuk penyelesaian berbagai permasalahan. Adat inilah yang akhirnya dapat menciptakan keharmonisan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan sesuai dengan profesinya masing-masing.

Adat yang hidup dalam masyarakat dijadikan sebagai norma maupun kaidah-kaidah sehingga menjadi tolak ukur perilaku dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma ini lah yang kemudian dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dalam bertindak dan berperilaku. Norma ini memang tidak dituliskan namun ada dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Norma dalam masyarakat akan menjadi suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Norma tersebut dianggap baik sehingga menjadi kebiasaan secara turun temurun dan terus dilakukan secara berkesinambungan. Norma ini kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan hukum positif.

Pembentukan hukum positif merupakan langkah legalisasi berbagai norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Aceh merupakan salah satu propinsi yang diberikan kewenangan otonomi khusus dengan diberlakukannya Undang-undang Pemerintahan Aceh untuk mengelola secara tersendiri dibeberapa bidang atau urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Pelbagai aspek yang ditetapkan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:¹⁸¹

a. Pelaksanaan ibadah

Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;

¹⁸¹Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

- b. Adat bersendikan agama penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Pendidikan bersedikan Islam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
- d. Penguatan peran ulama Penguatan peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. Regulasi ibadah haji Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) tersebut di atas dilaksanakan melalui Qanun Aceh, termasuk di dalamnya penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Penyelenggaraan kehidupan adat diatur melalui qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Qanun pembinaan adat dan istiadat merupakan sesuatu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.¹⁸²

Pengaruh hubungan adat dalam pembinaan hukum di Aceh begitu penting sehingga hukum yang dilahirkan di Aceh tidak bertentangan dengan adat. Penyatuan adat dan hukum sangat erat yang tidak bisa dilepaskan. Hadis maja sering diungkapkan di dalam masyarakat Aceh seperti "*hukom ngon adat, lage zat ngon sifat*". Maksudnya, hukum dengan adat bagaikan zat dengan sifat. Artinya, zat dengan sifat sesuatu yang melekat, satu dengan lainnya saling padu dan tidak bisa dilepaskan.

¹⁸²Menimbang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Berbagai hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Aceh merupakan keselarasan antara hukum Islam dan adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum yang selaras tersebut sudah menjadi aturan (qanun atau peraturan daerah) yang dijalankan dalam masyarakat Aceh. Misalnya, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, serta berbagai qanun lainnya.

Berbagai qanun yang telah dikeluarkan tersebut merupakan hasil dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat Aceh yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh merupakan masyarakat adat pada umumnya yang sudah tentu menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Masyarakat Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia. Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Adat yang dilupakan atau boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

C. Penerimaan Masyarakat Terhadap Praktik Peradilan Adat

Masyarakat telah menerima praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Pelbagai daerah di Indonesia terdapat tradisi masyarakat bagai suatu hal yang lazim dan telah menyatu dengan kehidupan mereka. Penerimaan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat baik berupa sengketa dan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai pilihan utama selain peradilan negeri dan mahkamah syariah sejak zaman sebelum kemerdekaan.

Hingga sekarang ini masyarakat Aceh meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian masyarakat itu dapat dijaga dengan melestarikan adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat. sebagaimana digambarkan dalam adagium yang berkembang dalam masyarakat Aceh (Narit Maja) yang secara turun temurun diwarisi dan diyakini oleh orang Aceh yang menyatakan "*Ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat*", pepatah ini diartikan bahwa "kita mengamankan kebun dengan kawat, kita mengamankan negeri dengan adat". Untuk itu, dalam merealisasikan penegakan hukum adat dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat pada tingkat Gampong dan Mukim.

Bukti lain penerimaan masyarakat Aceh terhadap praktik peradilan adat dalam penyelesaian sengketa yang dimaksud baik sengketa terkait dengan konflik keluarga maupun tindakan pidana ringan. Yang mana secara umum masyarakat telah mengetahui dan memahami bahwa setiap perselisihan yang terdapat dalam masyarakat bisa diselesaikan pada tingkat Gampong, khususnya untuk 18 (delapan belas) perkara yang diatur Qanun Nomor 8 Tahun 2008.¹⁸³ Pemahaman ini diperoleh disebabkan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus melalui berbagai media oleh pemerintah dipandang menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas. Pemasangan baliho berukuran besar pada beberapa titik sentral dan strategis sehingga dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan menjadi media edukasi lainnya. Ditambah lagi berbagai kegiatan penguatan untuk aparat gampong dan mukim dalam melaksanakan peradilan adat dipandang sangat efektif.¹⁸⁴

¹⁸³Lihat lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

¹⁸⁴Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 25 Januari 2018: 159 – 17.

Selain itu penerimaan masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat tidak lepas dari landasan asas penyelesaian sengketa yang berasaskan kesetaraan didepan hukum, biaya murah dan cepat. Hal itu sebagaimana yang dilengkapi dengan beberapa asas lainnya yaitu: asas amanah atau terpercaya, asas akuntabilitas atau bertanggung jawab, asas non-diskriminasi, asas ikhlas dan sukarela, asas kerukunan atau penyelesaian secara damai, asas musyawarah untuk mufakat, asas keterbukaan untuk umum, asas jujur dan kompetensi, asas menghargai keberagaman, asas praduga tak bersalah dan asas berkeadilan.¹⁸⁵

Dengan demikian, dalam masyarakat Aceh hingga saat ini masih dijumpai adanya masyarakat hukum adat Aceh seperti di Takengon, mereka masih mengikuti pola penyelesaian sengketa yang mereka terjadi melalui peradilan adat. Yang mana masyarakat adat yang memiliki kriteria dan karakteristik tertentu yang membolehkannya melakukan sejenis peradilan. Menurut Prof Teuku Djuned,¹⁸⁶ kriteria yang dimaksud yaitu:

1. Menjalankan sistem pemerintahan sendiri;
2. Menguasai dan mengelola SDA
Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dalam wilayahnya dimaksudkan bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum;
3. Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya;
4. Hak membentuk adat; dan
5. Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

Menurut hasil *Fokus Grup Discussion* (FGD) yang kami lakukan di Aceh Tengah, Aceh Besar dan Kota Lhokseumawe bahwa secara gamblang dapat pula dijumpai bukti penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui peradilan adat seperti berbagai kasus yang terjadi di masyarakat penyelesaiannya melalui peradilan adat Gampong contoh yang dipraktekkan di Aceh Tengah yaitu penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan melalui suatu proses yang sederhana dan biaya murah. Proses penyelesaian

¹⁸⁵Majelis Adat Aceh (MAA), *Pedoman Peradilan Adat Aceh – Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Kompatibel*, Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, hlm. 5 – 6.

¹⁸⁶Teuku Djuned dalam Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011, hlm. 18.

sengketa perkawinan yang dimaksud terlebih dahulu diajukan kepada peradilan adat untuk diselesaikan, peradilan adat dalam pelaksanaannya dihari oleh Geuchik (*Petue*), Tuha Peut, Imam Gampong serta mukim (Sara Opat).¹⁸⁷ Penyelesaian sengketa pada Peradilan adat cenderung bersifat menang-menang (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak suami isteri yang berkonflik.

Sebagaimana penyelesaian konflik perkawinan yang mengarah pada perceraian, namun pradilan adat tidak serta merta mendukung mereka yang berkonflik untuk bercerai akan tetapi berupaya untuk mendamaikan. Sehingga sebagian besar putusan mereka didamaikan (*peudame*) kembali, baik dengan cara ruju' (*meuwoe* dalam bahasa Aceh) atau dinikahkan kembali. Penyelesaian konflik perkawinan menurut Zainuddin ketua Majelis Adat Gayo ada pula yang diputuskan dengan penjatuhan sanksi adat dalam bentuk denda seperti terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga berupa suami yang telah menyakiti isterinya (memukul) maka diharuskan si suami membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Untuk pemukulan yang mengeluarkan darah maka denda berupa *Luke bersalin* yang berarti suami harus mengobati sampai luka isterinya sampai sembuh dan harus menggantikan darah yang telah keluar akibat pukulan yang dilakukan oleh suami kepadanya dengan cara melakukan penyembelihan 1 (satu) kambing untuk yang luka berdarah yang tidak terlalu banyak dan 1 (satu) ekor lembu untuk luka pemukulan yang mengeluarkan banyak darah. Penyembelihan lembu atau kambing dilakukan disertai melakukan kenduri yang akan dimakan secara bersama-sama pihak keluarga dan masyarakat serta ketue serta anggota majelis musyawarah peradilan adat gampong yang menyelesaikan perkaranya.

Upaya yang tersebut telah membawa pengaruh besar adalah keyakinan orang Aceh-khususnya masyarakat di tingkat Gampong, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dipandang lebih terjangkau tidak hanya dari segi jarak tempuh namun juga dari segi biaya yang harus disiapkan oleh para pihak bersengketa, dan menjadi sebaik-baiknya penyelesaian sehingga tidak menimbulkan dendam diantara para pihak bersengketa yang dapat melahirkan kedarifan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Adapun di tengah masyarakat Malaysia umumnya menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui peradilan formal. Hal itu

¹⁸⁷Penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan FGD untuk penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

sebagaimana disampaikan Umamuddin Bin Yunus¹⁸⁸ Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan.

Masyarakat Aceh dalam realitasnya telah menjalankan hal itu sejak lama, hal itu yang diperkuat melalui Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong. Selanjutnya berbagai sengketa dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui peradilan adat juga dirincikan lebih khusus melalui Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 tentang Peyelesaian Sengketa Adat, yang mana 18 (terdapat delapan belas) perkara dimaksud yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. Perselisihan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Yang mana ke 18 (delapan belas) sengketa telah ditegaskan tersebut yang terdapat dalam masyarakat baik pada tingkat gampong dan mukim dapat diselesaikan pada lembaga peradilan adat, yang

¹⁸⁸Umamuddin Bin Yunus, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Wawancara Di Malaysia, 19 Juli 2019.

merupakan bagian diri kehidupan masyarakat setempat.¹⁸⁹ Pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat tersebut secara teknik di tegaskan melalui Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011.1054/MAA/XII/2011.B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh (“SKB Aceh”), menyatakan bahwa Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat final dan mengikat, yang bermakna bahwa perkara-perkara yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong tidak dapat diajukan ke lembaga peradilan lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam diktum keenam SKB: Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atas nama lain di Aceh yang bersifat Final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. Selanjutnya sifat mengikat Putusan Peradilan Adat tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Pergub Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang *Peyelesaian Sengketa Adat* juga menyatakan bahwa Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat. Bermakna bahwa setiap perkara yang telah diselesaikan melalui lembaga Peradilan Adat Gampong di Aceh, tidak lagi dapat diproses di peradilan umum maupun peradilan lainnya.

Hal itu dikarenakan Putusan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh bersifat Final dan Mengikat. Namun, dalam praktiknya terdapat perkara yang telah diselesaikan di Peradilan Adat Gampong akan tetapi para pihak merasa tidak puasa hati maka perkara tersebut diajukan/dimohonkan kembali kepada peradilan negara untuk diselesaikan, maka Putusan Peradilan Adat sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Maka hal itu dapat berarti dalam pelaksanaan dari ketentuan yang ada belum dapat dijalankan secara tepat.

Untuk itu diperlukan mekanisme yang lebih mendasar yaitu mengintegrasikan pengadilan adat secara kelembagaan untuk masuk menjadi bagian dari sistem peradilan nasional. Usulan ini dikemukakan untuk memberikan kekuatan mengikat yang lebih kokoh bagi putusan-putusan yang dibuat pengadilan adat. Pilihan yang kedua adalah penguatan substansial terhadap pengadilan adat tanpa diperlukan integrasi kelembagaan sebagaimana pilihan pertama. Sasaran yang ingin dicapai adalah dekonsentrasi beban

¹⁸⁹Ewa Wojkoswka, “How Informal Justice System Can Contribute”, Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, hlm. 11

perkara yang menumpuk di pengadilan negara, sehingga yang diperlukan adalah ketersediaan beragam pilihan bagi penyelesaian sengketa di masyarakat. Berbagai aturan yang bersifat konstusional¹⁹⁰ dan perundang-undangan menegaskan bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang tercermin dari nilai keadilan dan norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat (*the living law*) adalah salah satu sumber hukum yang harus digali, diperhatikan dan dihormati terutama dalam praktik penegakan hukum. Dalam praktiknya hukum adat memang mendapat tempat dalam penyelenggaraan peradilan.¹⁹¹ Hal itu tergambar jelas dalam pelbagai yurisprudensi yang dihasilkan oleh MA dan lembaga peradilan dibawahnya.¹⁹²

Secara umum, berkaitan dengan kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional dapat difahami bahwa sebagai suatu kedudukan yang masih bersifat suplementer, sehingga dalam pelaksanaannya terkesan adanya unsur-unsur penting yang perlu penguatan antara lain:

1. Dominasi hukum Negara

Dalam hal ini menyebabkan putusan pengadilan adat dalam praktiknya menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat. Hukum adat seolah-olah menjadi hukum pelengkap yang baru dapat diberlakukan apabila suatu kondisi belum diatur oleh hukum negara.

2. Posisi lemah

Pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan adat dapat dengan mudah mengajukan pemeriksaan kembali kepada pengadilan negeri. Dalam konsep ini, pengadilan adat hanya akan menjadi sub-sistem dari peradilan negara, yang justru akan memperpanjang proses penyelesaian perkara karena harus melewati banyak tahapan pemeriksaan untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.

¹⁹⁰ Lihat Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹¹ Lihat Pasal 5 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹⁹² Sulastriyono dan Sandra Dini F. Aristya, 2011, Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata, Hasil Penelitian, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. Intervensi

Negara yang terlalu besar terhadap lembaga peradilan adat. Intervensi ini dapat ditemukan dalam berbagai legislasi nasional dan daerah yang, meskipun di satu sisi memberikan penguatan kelembagaan, di sisi lain justru mengulangi kesalahan pemerintah kolonial dalam memperlakukan peradilan adat. Intervensi yang terlalu besar justru akan menghilangkan kemandirian komunitas dalam menyelesaikan sengketa-sengketa domestik mereka. Basis partisipasi masyarakat akan semakin lemah dan peradilan adat hanya akan menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan negara. Akibat terburuknya, putusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan jati diri dan rasa keadilan masyarakat melainkan melainkan menunjuk jalan yang disepakati oleh alat kekuasaan negara.

4. Dampak dari kondisi

Hal ini akan sangat terasa apabila peradilan adat harus memutus sengketa yang melibatkan pihak luar (biasanya korporasi) sebagai salah satu pihak dalam perkara. Apabila keterikatan peradilan adat lebih kuat pada negara dibandingkan masyarakat adatnya, maka putusan akan cenderung berpihak pula sesuai arahan negara.

5. Integritas dan kapasitas hakim peradilan adat.

Hingga saat ini belum ditemukan skema kaderisasi dan regenerasi hakim pengadilan adat yang ideal. Beban moral dan tanggung jawab hakim pengadilan adat tentu tidak lebih ringan dibandingkan hakim pengadilan negeri. Bahkan dalam beberapa hal, beban tersebut menjadi lebih berat karena hakim adat hidup bersama masyarakat sebagai anggota komunitas. Sehingga konflik kepentingan dan ancaman langsung dari komunitasnya sendiri apabila terjadi kesalahan dalam memutus perkara menjadi beban yang tidak ditemui pada hakim pengadilan negara.

6. Potensi penghakiman.

secara mayoritas tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu perbedaan peradilan adat dan peradilan negara terletak pada peran masyarakat dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Jika pengadilan negara cenderung dapat steril dari pengaruh langsung masyarakat di yurisdiksinya, tidak demikian halnya dengan pengadilan adat. Sebagai contoh, di

Bali telah sejak lama dikenal istilah *suryak siu* untuk menggambarkan ketika putusan bersalah terhadap seseorang lebih ditentukan oleh teriakan bersamasama dari masyarakat yang hadir.¹⁹³

Dengan demikian, peran dan posisi peradilan adat diantara peradilan negeri dan peradilan syariah maupun lembaga negara yang terkait lainnya memiliki tempat yang strategis, dan bersifat simbiosis. Hal itu disebabkan keberadaan peradilan adat dapat dipandang sebagai patner bagi peradilan negeri dan mahkamah syariah serta institusi kepolisian yang akan meringankan beban kerja bagi mereka. Penguatan pengadilan adat ini dan kedudukan pengadilan adat dalam hubungannya dengan sistem peradilan nasional yang telah ada menjadi semakin mapan.¹⁹⁴

- * -

¹⁹³Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia* Tody Sasmitha Jiwa Utama Dan Sandra Dini Febri Aristya, *Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, Halaman 57-67

¹⁹⁴Yance Arizona, "Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional", [Http://Www.Academia.Edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional](http://Www.Academia.Edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional), diakses 25 Februari 2014. Lihat juga Lilik Mulyadi, "Hukum dan Putusan Adat dalam Praktik Peradilan Negara", <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/Makalah-1-.pdf>, diakses 27 Februari 2014.

This page is intentionally left blank

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, (1994). *Pengukuhan Guru Besar: Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang.
- Achjani Zulfa, Eva. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No.II, Agustus 2010.
- Achjani Zulfa, Eva. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No.II, Agustus 2010.
- C Wulansari, Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Darmodiharjo, Darji. dan Shidarta, (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Djuned, Teuku. "Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *dalam Taqwaddin*, Yogyakarta, Intan Cendikia, 2011.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, (1995) *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Huijbers, Theo. (1998) *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.
- Huijbers, Theo, (1998). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadi, Abdul. (2005) *Aceh Kembali ke Masa Depan*, Jakarta: Yayasan SET Gudang Garam.
- Hadikusuma, Hilman. (1989) *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta: CV Miswar.
- Jamali, Abdul. Tanpa tahun. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: CV. Raja Wali.
- Jamali, Abdul . *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: CV. Raja Wali.
- Koesnoe, Muhammad. (1971) "Musyawarah", dalam *Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan*, Jakarta.
- Koesnoe, Muhammad. "Musyawarah", dalam *Miriam Budiardjo, 1971, Masalah Kenegaraan*, Jakarta, tanpa penerbit.
- Muljana, Slamet. (1967). *Perundang-undangan Madjapahit*, Jakarta: Bhatara,
- Muttaqin Mansur, Teuku dan Faridah Jalil. (1982). ...
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberti.

- Muhammad, Bushar. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Muhammad, Bushar. 1978, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Mulyadi, Lilik. (2013) "Hukum dan Putusan Adat dalam Peradilan Negara", dalam Makalah *Dialog Nasional Bersama Perkumpulan HuMa dan Mahkamah Agung*, Royal Kuningan, 10 Oktober 2013
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Otje Salman, R. (2010) *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, Cet Kedua.
- Poespwardojo, 1994, *Filsafat Pancasila sebuah Pendekatan SosioBudaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peters, A. A. G. (1990). "Hukum Sebagai Proyek". dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*. Buku III (Jakarta: Sinar Harapan).
- P. Wiratraman, Herlambang et al., (2010) dalam *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta, Huma.
- Rahardjo, Satjipto. (2010) *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili. dan I.B. Wyasa Putra, (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung
- R, Soepomo. (1987) *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rato, Dominikus. (2013) "Prinsip, Mekanisme dan Praktek Peradilan Adat dalam Menangani Kasus Hukum dengan Pihak Lain", Makalah, *Focus Group Discussion*, Jakarta, BPHN.
- R , Soepomo. (1987), *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rasyidi, Lili. (1988) *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?* Bandung, Remadja Karya.
- Rasjidi, Lili dan I.B. (2003) Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, cet. II, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto. (1986). "Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial", dalam *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional*, Jakarta, Rajawali.
- Sudantra, I.K.(2016) "Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Denpasar: Swasta Nulus.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Soehardi, A. (1954). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: S-Gravenhage.
- Sadhi Astuti, Made. (1997). *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang.
- Sudantra, I.K.. (2016) *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Denpasar: Swasta Nulus.
- Salman Soemadinigrat, Otje. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung.
- Sudantra, Ketut. (2004). *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Bali. Udayana University Press.
- Supomo, (2009). dalam Eva Achyani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sudantra, Ketut. (2004). *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Bali: Udayana University Press.
- Sukamto, (1996). *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soepomo, (1982). *II Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan ke 7, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ubbe, Ahamad. (2008) *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta, Yasrif Watampone.
- Van Vollenhoven, Cornelis. (2010). dalam Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Van Kan J. (1971). dalam *Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942*, Disertasi pada Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.

- Von Benda Beckhman, Keebet . (2000) *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, Jakarta, Gramedia.
- Wojkoswka, Ewa. (2006). "How Informal Justice System Can Contribute", Paper, *United Nations Development Program Oslo Governance Centre*, Oslo.
- Zehr, Howard. (1990) *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press.

JURNAL

- Achjani Zulfa, Eva. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No.II, Agustus 2010.
- Amalia, Nanda, Mukhlis, dan Yusrizal, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 25 Januari 2018.
- Bourchier, David. (2001) "Conservative Political Ideology In Indonesia: A Fourth Wave?" dalam *Grayson Lioyd dan Shannon Smith, Indonesia Today, Challenges of History*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Cribb, Robert. "Legal Pluralism And Dutch Criminal Law And Colonial Order", *Indonesia* 90, Oktober 2010.
- Djuned, Teuku. (2011) dalam *Taqwaddin, Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta, Intan Cendikia.
- Fasseur, C. 2007. "Colonial dilemma: Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia" dalam *James S Davidson, The Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism*, New York: Routledge.
- F. Budi Hardiman, (2006). "Posisi Struktural Suku Bangsa dan Hubungan antar Suku Bangsa dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan di Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Filsafat)", dalam *Ignas Tri, Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Jakarta, Komnas HAM.
- Griffiths, Jhon. *Memahami Pluralism Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*, dalam *Keebet von Benda-Beckmann*.
- Hasan, Ahmadi. (2007) "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Hasan, Ahmadi. (2007) "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hasan, Ahmadi. (2007) "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Ligitasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal AL-Banjari, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2007
- Hadikusuma, Hilman. (1989) *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta: CV Miswar.
- Ketut Sudantra, I Tjok Istri Putra Astiti, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali*, Jurnal Kajian Bali, Volume 07, Nomor 01, April 2017
- Manarisip, Marco. *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Lex Crimenvol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Mahdi, Eksistensi Peradilan Adat di Aceh, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8 Nomor 2: Desember 2011.
- Muttulada dalam *Ahmad Ubbe, Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif (Adat Judiciary and Restorative Justice)*, *Juenal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.
- Manarisip, Marco. *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Lex Crimen, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012
- Muttaqin Mansur, Teuku dan Faridah Jalil. (2013). "Aspek Hukum Peradilan Adat Di Indonesia Periode 1602 - 2009" dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 59, Th. XV (Pasal 86 "charter" 1804*
- Nyoman Anom Rai Putra, Dewa dan I Nyoman Wit, (Tanpa tahun). "Kedudukan Dan Tugas Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Di Desa Pakraman Taman-Tanda Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan" dalam *Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- P. Wiratraman, Herlambang et al., (2010) dalam *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta
- P. Wiratraman, Herlambang. et al., (2013) "Peluang dan Tantangan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Peradilan Adat yang 'Melibatkan Pihak Luar'", Laporan Pengkajian Badan Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, BPHN
- P. Wiratraman, Herlambang, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, Nomor 3, Oktober 2018.

- Rahman, Fathor. "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional)", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Issn: 2615-7845, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)", dalam *Hilmi Rosyida dan Bisariyadi, 2005, Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri*, Jakarta.
- Rizal, Jufrina. "Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat" Makalah Seminar Tentang Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam (*Pembentukan dan Penemuan Hukum, Diselenggarakan dalam Kerjasama BPHN Departemen Hukum dan HAM-Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 28-30 September 2006*).
- S Davidson, James. 2007. "Culture and rights in ethnic violence" dalam *James S Davidson dan David Henley: The Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism*, New York: Routledge.
- Simarmata, Rikardo. *Sosio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, Disgest Law, Society & Development, Volume I, Desember 2006 – Maret 2007.
- Sasmitha, Tody. (2015) Jiwa Utama Dan Sandra Dini Febri Aristya, *Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1.
- Snouck Hurgronje, C. (1980) *dalam De Atjehers* sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia
- Sudantra, I.K. dan Sukerti. 2014. "Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3 (Vol 6) No. 2.
- Sinclair Dinnen, Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia- Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003
- Sasmita, Tody, Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, February 2015.

- Sulastriyono dan Sandra Dini F. Aristya, (2011) "Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata", Hasil Penelitian, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- UNDP, *Access to Justice in Aceh-Making the Transition to Sustainable Peace and Development in Aceh*, 2006.
- Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005–2025, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wojkoswka, Ewa. (Tanpa tahun). "Tody Sasmitha Jiwa Utamadan Sandra Dini Febri Aristya, Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", dalam *Bagian Hukum Adat dan Bagian Hukum Acara* Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Warren, Carol. 1991. "Adat and Dinas: Village and State in Contemporary Bali", dalam *Geertz, Hildred: State and Society in Bali*, Leiden:KITLV Press.
- Wojkoswka, Ewa. (2006) "How Informal Justice System Can Contribute", Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo.
- Yulianti, Rina dan Sri Maharani MTV, *Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi dalam Sistem Hukum Negara)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 2 – Mei 2012.

UNDANG-UNDANG

- Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemerintah Provinsi Bali*, 2013, Data Bali Membangun 2012.
- Firmansyah, Nurul. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menakar Peradilan Desa Adat Dalam*, dalam Sovia Hasanah, dalam Rubrik Tanya jawab, hukumonline.com, diakses pada rabu tanggal 28 November 2018.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Majelis Adat Aceh (MAA), *Pedoman Peradilan Adat Aceh – Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Kompatibel*, Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Menimbang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat*.

Majelis Adat Aceh (MAA), "Pedoman Peradilan Adat Aceh", *Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Kompatibel*, Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 kewenangan desa pakraman dalam menyelesaikan perkara dibatasi, yaitu hanya menyelesaikan.

Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Pemerintah Indonesia. *Pasal 24 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hasil amandemen.*

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. 2008.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Bagian III.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan. Pengadilan Sipil.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INTERNET

Arizona, Yance. "Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional", [Http://Www.Academia.Edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional](http://Www.Academia.Edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional), diakses 25 Februari 2014.

Aryos Nivada, *Tawaran Model Sistem peradilan Adat Aceh Bersinergis Peradilan Hukum Nasional*, <http://acehinstitut.org>.

Arizona, Yance. "Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional", [Http://Www.Academia.Edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional](http://Www.Academia.Edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional), diakses 25 Februari 2014.

- Farid, M. *Pluralisme Hukum dalam Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, Kajian Antropologi Hukum di Daerah Sumatera Barat*, <http://www.digilib.ui.ac.id>.
- Dinnen, Sinclair. "Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem", Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003.
- Mulyadi, Lilik. "Hukum dan Putusan Adat dalam Praktik Peradilan Negara", <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/Makalah-1-.pdf>, diakses 27 Februari 2014.
- Mulyadi, Lilik. (2013) "Hukum dan Putusan Adat dalam Peradilan Negara", dalam Makalah *Dialog Nasional Bersama Perkumpulan HuMa dan Mahkamah Agung*, Royal Kuningan, 10 Oktober 2013.
- Mulyadi, Lilik. "Hukum dan Putusan Adat dalam Praktik Peradilan Negara", <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/Makalah-1-.pdf>, diakses 27 Februari 2014.
- Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel, <https://www.id.undp.org.pdf>, akses 16 November 2019.
- Sudaryatmi, Sri. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi", *Mmh, Jllid 41 No. 4* Oktober 2012.
- Slaat dan Portier, (1992) dari Rikardo Simarmata, 2013. "Merumuskan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional", Makalah, disampaikan dalam Dialog Nasional Bersama Perkumpulan HuMa dan Mahkamah Agung, Royal Kuningan, 10 Oktober 2013.

WAWANCARA

- Ali, M. *Sekretaris Gampong/Perangkat Gampong Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh*, wawancara 29 April 2015.
- Ali, M. *Sekretaris Gampong/Perangkat Gampong Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh*, wawancara 30 April 2019
- Bin Yunus, Umamuddin. *Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan*, Wawancara Di Malaysia, 19 Juli 2019.
- Mimbar, Wahyu. *Ustad/Tokoh Masyarakat di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh*, wawancara 3 Mei 2019.
- Penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan FGD untuk penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, 2018 dan 2019.
- Putra Haspy, Mukhsin. *Notaris di Banda Aceh*. Wawancara 2 Mei 2019

Penelitian lapangan, dalam wawancara, *observasi dan FGD* 2017, 2018 dan 2019.

Syakdan, Ibnu. *Tokoh Masyarakat/Sekretaris Gampong Deah Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*, wawancara 3 Mei 2019.

Umamuddin Bin Yunus, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Wawancara Di Malaysia, 19 Juli 2019.

Zaki, Muhammad. *Keuchik Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja Banda Aceh*, di Gampong Lampaseh Kota, wawancara 29 April 2019.

Zaki, Muhammad. *Keuchik Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja Banda Aceh*, wawancara 30 April 2019.

- * -

DAFTAR INDEKS

A

A.A.G. Peters, 11, 144

Absolut, 107, 109, 144

Aceh, vi, 9, 14, 15, 16, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 71, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 144

AMAN, 111, 144

awig-awig, 93, 110, 144

B

beschikking, 58, 59, 144

BPHN, 11, 17, 22, 23, 24, 80, 134, 137, 138, 144

C

Cicero, 51, 144

community justice, 63, 144

Cribb, 26, 135, 144

criminal justice, 63, 144

Daendel, 1, 144

D

Dalihan Na Tolu, 21, 90, 144

E

Eugen Ehrlich, 7, 70, 144

G

Gampong, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 96, 99, 102, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 142, 144

H

Hazairin, 3, 144

I

informal justice, 46, 62, 63, 65, 69, 81, 110, 144

ius curia novit, 65, 144

K

Kalimantan, 91, 95

KalimantanKAN, 145

KAN, 58, 59

komunal, 5, 12, 145

KUHP, 72, 77, 78, 145

M

Mahkamah Agung, 17, 22, 23, 27, 32, 33, 40, 58, 62, 78, 84, 85, 87, 133, 141, 142, 145

Mahkamah Syari'ah, 116, 145

Mahkamah Syariah, 46, 103, 127

Minangkabau, 3, 68, 145

N

nemo iudex sine actor, 66, 145

O

Otoritas, 79, 145

P

Pancasila, 6, 52, 67, 70, 105, 133, 145, 146

Papua, 88, 89, 90, 95, 107, 111, 121, 140, 145

patrilineal, 14, 85, 86, 145

Pembaharuan Hukum Nasional, 51, 145

pembaruan hukum, 52, 53, 66, 145

peradilan adat, v, vi, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 76, 79, 80, 84, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 107, 108, 109,
111, 112, 113, 114, 115, 124,
125, 126, 127, 129, 130, 131,
145

Peradilan adat, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 27, 31, 36, 38, 43, 45, 51

Peradilan Adat, 8, 9, 10, 13, 14,
15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29,
32, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 48,
51, 57, 69, 70, 72, 80, 81, 83,
89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99,
100, 101, 102, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 115, 124, 125,
128, 131

peradilan desa, 30, 95, 145

Q

Qanun, 44, 47, 96, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 105, 115, 116,
122, 123, 124, 127, 140, 145

R

Raffles, 1, 29, 145

Relatif, 107, 145

RPJMN, 123, 145

Rukun, 73, 74, 145

S

Satjipto Rahardjo, 4, 21, 74, 83,
146

SISKUMNAS, 66, 146

Sistem Hukum Pancasila, 67

Snouck Hurgronje, 3, 4, 8, 138,
146

Soepomo, 29, 37, 94, 109, 111,
134, 135, 146

Sudikno Mertokusumo, 13, 36,
43, 88, 135, 146

Supomo, 12, 134, 146

syariat Islam, 96, 97, 98, 146

Syiah Kuala, 97, 146

T

Tapanuli, 21, 90, 146

Teuku Djuned, 45, 125, 146

U

Urmat, 73, 146

V

Van Vollenhoven, 5, 8, 9, 136,
146

VOC, 1, 146

Von Savigny, 7, 146

W

World Bank, 57, 58, 59, 60, 62,
146

Y

yurisprudensi, 5, 49, 69, 84, 85,
86, 87, 129, 146

- * -